NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM PROSESI AQIQAH ANAK DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

SOVIA ARIYANI
NIM. 201003026

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM PROSESI AQIQAH ANAK DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

SOVIA ARIYANI
NIM. 201003026
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Heliati Fajriah, M.A	**Dr. Saifullah Maysa, M.A**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM PROSESI AQIQAH ANAK DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

SOVIA ARIYANI
NIM. 201003026
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh
Tanggal: 5 Mei 2023 M
14 Syawal 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Zulfatmi, M.Ag

Sekretaris,

Dr. Salma Hayati, S.Ag., M.Ed

Penguji,

Dr. Hasan Basri, MA

Penguji,

Dr. Salami Mahmud, MA

Penguji,

Dr. Saifullah Maysa, MA

Penguji,

Dr. Heliati Fajriah, MA

Banda Aceh, 7 Mei 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag.,M.A., Ph.D)
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa	: Sovia Ariyani
Tempat Tanggal lahir	: Aceh Besar, 31 Desember 1997
Nomor mahasiswa	: 201003026
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 2 Maret 2023
Yang Menyatakan,

Sovia Ariyani
NIM. 201003026

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis dimana penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi Tahun Akademik 2019/2020. Transliterasi berguna untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan, fonem dalam kosakata bahasa Arab di dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	H	Ha (tidak ada titik)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ة/ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad‘	**و ضع**
‘Iwad	**عوض**

Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā, ī* dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contohnya:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alifa (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif* maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fatḥaḥ (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūsah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضى الدين
Al-miṣrī	المصرِيّ

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam suatu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة

b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kat, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ʾ ". Contoh:

mas'alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) wa*ṣal* dilambangkan dengan "a". Contoh:

riḥlat Ibn Juayr	رحلة أبن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'há	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yá' (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّة
'aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaww	جوّ
al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام

Quṣayy	قصي
al-kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lâm (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan "al-" baik pada ال syamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابوالوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابوالليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis "lil". Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربني

13. Penggunaan " ʾ " untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf " ه " (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. shalawat beriring salam disampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, telah selesai melakukan peyusunan tesis yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar pada program Magister Pascasarjana jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul " Nilai-Nilai Edukatif Dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Aceh Besar".

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya degan penuh rasa hormat pada kesempatan ini menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I. MA. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dalam penulisan karya

ilmiah ini selama ini;

2. Ibu Dr. Heliati Fajriah selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak sekali arahan dan masukan dalam penulisan karya ilmiah ini selama ini;
3. Bapak Saifullah Maysa, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Sesungguhnya tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan ini.

Menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifatnya membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Penulis,

Sovia Ariyani

ABSTRAK

Judul	: Nilai-Nilai Edukatif Dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Nama penulis/NIM	: Sovia Ariyani/201003026
Pembimbing I	: Dr. Saifullah Maysa, M.A
Pembimbing II	: Dr. Heliati Fajriah, M.A
Kata Kunci	: Praktik Aqiqah Anak, Nilai Edukatif

Aqiqah anak merupakan upacara keagamaan di kalangan umat Islam yang dalam prosesnya ada penyembelihan hewan, yaitu dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Aqiqah juga diartikan sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Alah Swt. karena sudah dikarunia seorang anak. Pada umumnya aqiqah dilaksanakan ketika bayi masih berusia 7 (tujuh) hari yang merupakan waktu paling afdhal. Tesis ini menelaah beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana praktik pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar? Kedua, apa saja nilai-nilai edukatif dalam prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar? Tesis ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan berlokasi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam terdiri dari beberapa prosesi yaitu (1) penyembelihan kambing, (2) pencukuran rambut, (3) peucicap, (4) pemberian nama yang baik, dan (5) walimatul aqiqah dan marhaban. Selanjutnya terdapat lima nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Nilai edukatif tersebut adalah (1) nilai agama yang terdiri dari nilai aqiqah, ibadah dan akhlak, (2) nilai sosial, (3) nilai estetika, (4) nilai moral, dan (5) nilai budaya.

ABSTRACK

Thesis working title : Educational Values in the Aqiqah Procession for Children in Darussalam District, Aceh Besar Regency
Name/NIM : Sovia Ariyani/201003026
Main Supervisor : Dr. Saifullah Maysa, M.A
Co Supervisor : Dr. Heliati Fajriah, M.A
Keywords : Child Aqiqah Practice, Educational Value

Aqiqah for children is a religious ceremony among Muslim. In this procession, animals are slaughtered, namely goats. The rule is two goats for a boy and one goat for a girls. Aqiqah is also interpreted as a form gratitude of a servant to Allah Swt because it has been blessed with a child. In general, aqiqah is held when the baby is still 7 days old which is the best time or called as afdhal. This thesis examines several issues. First, how is the implementation of the aqiqah procession in Darussalam District, Aceh Besar Regency? Second, what are the educational values in the prosession of aqiqah in Darussalam District, Aceh Besar Regency?This thesis is a descriptive research using a qualitative methods to analyze aqiqah procession in Darussalam District, Aceh Besar Regency. This study use several data collection methods including observation, interviews, and documentation. The result of this study indicate that the practice of aqiqah procession in Darussalam District, Aceh Besar Regency consists of several sequence, namely (1) slaughtering goats, (2) shaving hair, (3) peucicap, (4) giving good names, and (5) walimatul aqiqah and marhaban. Furthermore, there are five educational values contained in the procession in Darussalam District, Aceh Besar Regency . these educational values are (1) religious values which consist of aqiqah,worship and akhlak, (2) social values, (3) aesthetic values, (4) moral values, and (5) cultural values.

ملخص

موضوع البحث : القيم التربوية في معاملة عقيقة الطفل في منطقة دار السلام أتشيه بيسار

الباحثة : صافي ارياني

المشرف الأول :=د.سيف الله الماجستير

المشرفة الثانية :د. حلية فجرية الماجستير

الكلمات الرئيسية: ممارسة عقيقة الطفل ، القيمة التربوية

العقيقة للأطفال هي احتفال ديني بين المسلمين يتم فيه ذبح الحيوانات ، وهي عن الغلامِ شاتان متكافئتان وعن الجاريةِ شاةٌ .ويتم تفسير العقيقة أيضًا على أنها شكل من أشكال الامتنان لعبد الله سبحانه وتعالى. لأن لديهم طفل. وبشكل عام ، يتم تنفيذ العقيقة عندما يكون الطفل لا يزال عمره 7 (سبعة) أيام وهو أكثر الأوقات راحة. وتبحث هذه الرسالة عدة مشاكل. أولاً ، كيف تتم ممارسة موكب عقيقة الطفل في منطقة دار السلام أتشيه بيسار؟ ثانياً ، ما هي القيم التربوية في معاملة عقيقة الطفل في منطقة دار السلام أتشيه بيسار؟ وتتم هذا البحث هي نوع من البحث الوصفي باستخدام نهج التحليلي وتقع في منطقة دار السلام أتشيه بيسار. وتقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة القيام بموكب عقيقة الطفل في منطقة دار السلام تتكون من عدة مواكب وهي (1) ذبح الماعز، (2) قص الشعر ، (3) التحنيك ، (4) تسمية الحسنى، (5) وليمة العقيقة ومرحبان. وعلاوة على ذلك ، هناك خمس قيم تربوية متضمنة في موكب عقيقة الطفل في منطقة دار السلام أتشيه بيسار. القيم التربوية هي (1)

القيم الدينية التي تتكون من العقيقة والعبادة والقيم الأخلاقية ، (2) القيم الاجتماعية ، (3) القيم الجمالية ، (4) القيم الأخلاقية ، (5) القيم الثقافية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Kajian Pustaka 6
1.6 Kerangka Teori 8
1.7 Metode Penelitian 11
1.8 Sistematika Pembahasan 18

BAB II NILAI-NILAI EDUKATIF DAN PROSESI AQIQAH ANAK

2.1 Nilai-Nilai Edukatif 19
2.1.1 Definisi Nilai Edukatif 19
2.1.2 Macam-Macam Nilai Edukatif 24
2.1.3 Dasar-Dasar Nilai Edukatif 33
2.1.4 Tujuan Nilai Edukatif 37
2.2 Prosesi Aqiqah Anak .....
2.2.1 Definisi Prosesi 38
2.2.2 Definisi Aqiqah 39
2.2.3 Sejarah Aqiqah Anak 41
2.2.4 Dasar Hukum Aqiqah Anak 44

2.2.5 Hukum Aqiqah Anak 48
2.2.6 Jumlah dan Syarat Hewan Aqiqah Anak 55
2.2.7 Perhitungan Hari Ketujuh Kelahiran Menurut Ulama..... 57
2.2.8 Tata Cara Pelaksanaan Aqiqah Anak 59
2.2.9 Hikmah Pelaksanaan Aqiqah Anak 73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
3.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 76
3.2 Praktik Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar 89
3.3 Nilai-Nilai Edukatif Dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar 116

BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 128
4.2 Saran 129

DAFTAR PUSTAKA 130
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama dan Luas Gampong/kelurahan Permukiman di Kecamatan Darussalam

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin di Kecamatan Darussalam

Tabel 3.3 Jumlah Kelahiran dan Kematian dalam Kecamatan Darussalam Selama Tahun 2021-2022

Tabel 3.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Darussalam

Tabel 3.5 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Darussalam

Tabel 3.6 Sarana Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Kecamatan Darussalam

Tabel 3.7 Jumlah Mesjid dan Meunasah di Kecamatan Darussalam

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing

LAMPIRAN 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

LAMPIRAN 4 : InstrumenWawancara

LAMPIRAN 5 : Instrumen Observasi

LAMPIRAN 6 : Foto Kegiatan Penelitian

LAMPIRAN 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam memandang kelahiran bayi bukan hanya sebuah proses alamiah belaka, sebagaimana terjadi pada makhluk lainnya, melainkan sebuah proses kejadian yang akan mempengaruhi sistem kehidupan di muka bumi ini di masa yang akan datang. Rasulullah saw memberikan banyak contoh dan pelajaran bagi orang tua tentang cara mendidik anak, seperti membentuk kepribadian anak yang suci melalui prosesi aqiqah anak,[1] sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya, serta sebagai bentuk gambaran dari rasa tanggung jawab si anak terhadap umat.[2]

Aqiqah anak diartikan sebagai salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Aqiqah anak merupakan upacara keagamaan di kalangan umat Islam yang dalam prosesnya ada penyembelihan hewan, yaitu dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki adalah yang paling utama. Namun jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah At-Tagabun/64 Ayat 16:

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٦)

[1] Fuad Kuama, *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cucu Nabi* (Jakarta: Hikmah, 2003), hlm. 77.

[2] Muhammad Zuhdi Zaini, *Menyambut Kehadiran Bayi* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 1.

Artinya:

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihari dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.[3]

Pada umumnya aqiqah dilaksanakan ketika bayi masih berusia 7 (tujuh) hari yang merupakan waktu paling *afdhal*. Namun apabila pada hari tersebut belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur 14 (empat belas) hari atau 21 (dua puluh satu) hari.[4] Di dalam prosesi aqiqah terdapat pula nilai-nilai edukatif yang diberikan kedua orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, Islam menganjurkan kepada orang tua untuk mengaqiqahkan anaknya sebagai awal pemberian pendidikan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ص الغلام مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ. تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُسَمَّى.يُحْلَقُ رَأْسُهُ (الترمذي)

Dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: “Setiap bayi tergadai/titipan pada aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu diberi nama dan dicukurlah rambutnya.” (HR. Ahmad dan Tirmizi).[5]

Maksud “tergadai atau titipan” dalam hadis diatas adalah suatu jaminan yang ditebus dengan melunasi hutang. Demikian halnya aqiqah anak untuk menebus anak yang dilahirkan.[6] Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, “hal ini berkenaan dengan *syafaat*”.

---

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2019), hlm. 557.

[4] Anang Doni Irawan, *Risalah Aqiqah* (Yogyakarya: KBM Indonesia, 2010), hlm. 2.

[5] Muhammad Nashruddin, Al-Albani, *Sahin Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 245.

[6] Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pinter Agama Islam* (Jakarta: Cahaya Islam, 2008), hlm. 284.

Maksudnya, jika tidak diadakan aqiqah, lalu bayi meninggal sebelum baliqh, maka dia tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya.[7] Oleh karena itu, dalam rangka mensyukuri kelahiran anak bagi orang tua muslim maka disunnahkan melaksanakan aqiqah anak. Dalam pelaksanaan aqiqah orang tua dianjurkan pula untuk memilihkan nama yang baik bagi anaknya yang baru lahir karena Rasulullah sangat menyukai nama-nama yang baik.

Saat ini masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan aqiqah bukan hanya sebagai bentuk ibadah saja, melainkan sebagai ajang silaturrahmi antarwarga masyarakat. Namun ada pula masyarakat yang melaksanakan prosesi aqiqah anak disertai pertunjukkan seni sebagai hiburannya dan ada pula yang melaksanakan prosesi aqiqah anak bersamaan dengan *walimatul aqiqah*. Hal semacam ini mengikuti kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut dan sekaligus sebagai salah satu cara untuk menyambung tali silaturrahmi antarwarga masyarakat.

Dalam pelaksanaan aqiqah terdapat suatu rangkaian prosesi yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat dari masyarakat yang bersangkutan. Prosesi aqiqah pada umumnya dimulai dengan menyembelih kambing, memasak daging aqiqah, memakan dan membagikan daging aqiqah, memberi nama, mencukur rambut bayi, dan membacakan doa kepada bayi yang diaqiqahkan. Prosesi tersebut berkenaan dengan variasi adat istiadat daerah setempat.

Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan kelompok masyarakat yang masih kental mempertahankan tradisi dan adat istiadat dari para leluhurnya. Dalam melaksanakan aqiqah anak, biasanya dilakukan ketika bayi berumur 7 hari, 14 hari, dan seterusnya sampai anak berumur 3-6 bulan. Prosesi aqiqah yang masih dipertahankan masyarakat di Kecamatan Darussalam

[7] Ibnu Hajar, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 28.

Kabupaten Aceh Besar adalah *peusijuek, peucicap, marhaban* dan sebagainya.

Aqiqah anak adalah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebagian anak nampaknya belum mendapatkan perhatian yang serius, sehingga belum semua orang tua dapat mengaqiqahkan anaknya, hingga anaknya sudah berusia senja. Bahkan anak mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa yang sebenarnya aqiqah merupakan tanggungan orang tua kepada anaknya. Hal demikian biasa disebabkan karena kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan aqiqah anak menurut ajaran Islam.

Padahal prosesi aqiqah tentunya memiliki banyak sekali nilai-nilai edukatif. Nilai edukatif merupakan nilai-nilai pendidikan yang di dalamnya mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun sosial yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar dan berinteraksi serta menuntut tiap individu ketika berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.[8] Nilai edukatif juga diartikan sebagai nilai positif yang bermuatan mendidik, mengajarkan kepada hal-hal yang dianggap menjadi sebuah komunitas masyarakat. Nilai tersebut bisa berupa kewajiban melakukan sesuatu, anjuran, atau larangan yang terkandung dalam bidang keagamaan, sosial, etika maupun estetika.[9]

Oleh karena itu maka sangatlah penting untuk mempelajari apa dan bagaimana ajaran ibadah aqiqah sesuai dengan hadist Nabi dan nilai-nilai edukatif apa saja yang terkandung di dalamnya. Diharapkan pula agar masyarakat lebih paham mengenai pelaksanaan prosesi aqiqah demi keshalehan anak-anak mereka.

---

[8] Kamrani Buseri, *Nilai-Nilai Ilahiah Remaja Pelajar* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 13.

[9] Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nila*i (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 103-104.

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan adanya kajian yang mendalam tentang prosesi aqiqah yang didalamnya terkandung nilai edukatif baik berupa nilai edukatif religi, moral, sosial dan budaya sehingga diharapkan memberi pemahaman mendalam tentang makna dan nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi aqiqah tersebut, maka akan dilakukan penelitian secara mendalam tentang "**Nilai-Nilai Edukatif Dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja nilai-nilai edukatif dalam prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Judul Tesis, maka tujuan dari penelitian ini adalah berupaya untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai edukatif dalam prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Di antara manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis
   a. Dapat mengasah daya pikir mahasiswa dan intelektualitas mahasiswa dalam mengkaji serta meneleliti suatu permasalahan yang terjadi pada suatu lingkungan dalam menghasilkan suatu karya ilmiah.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan sebagai bahan

kajian tentang prosesi aqiqah anak pada masyarakat Aceh.

2. Secara praktis

Ditinjau dari aspek praktis maka manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, khususnya dengan nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam upacara aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

b. Orang Tua

Hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan pedoman bagi orang tua untuk selalu memperhatikan nilai-nilai edukatif dalam melaksanakan suatu kegiatan di lingkungan masyarakat khususnya pada prosesi aqiqah yang sesuai dengan hadis Nabi dan ajaran Islam.

1.5 Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan tesis, disertakan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Selama ini telah banyak penelitian yang mengkaji tentang prosesi aqiqah anak pada masyarakat. Penelitian ini bukan hal baru lagi dalam penulisan karya ilmiah, sejauh ini telah banyak ditemukan literature yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait, baik berupa buku-buku ilmiah, tesis, artikel, jurnal, dan lain-lain. Di antaranya dijumpai adalah karya Nurul Azizah[10], dengan jurnal yang berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Aqiqah". Penelitian ini merupakan penelitian

[10] Nurul Azizah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

kualitatif berupa *library research* yang mengumpulkan data-data dari buku-buku yang relavan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis Aqiqah yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah, Ali, Samurah dan ‘Aisyah mengandung beberapa ritual, diantaranya: memotong rambut anak, melumuri rambutnya dengan minyak za’fran, sedekah seberat rambut yang telah dipotong, diberi nama, tahnik dan akikah. Dari praktik tersebut, aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, diantaranya pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan kesehatan, pendidikan sosial, pendidikan psikologi dan pendidikan keindahan.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Fitrianor[11], dalam jurnal yang berjudul “ Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah di Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim”. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif dengan subjek penelitian sebanyak empat orang dan informan/respon terdiri dari 3 orang yang masing-masingnya satu orang kepala desa, satu orang tokoh agama dan satu orang tokoh masyarakat yang di tuakan di Desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aqiqah dan tasmiah di Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim terlebih dahulu menyiapkan hewan untuk *baby shower*, kemudian mempersiapkan peralatan untuk tasmiah seperti tempat piring, dan bayi, kemudian dimulailah proses tasmiah. Adapun nilai pendidikan yang terkandung dalam prosesi aqiqah dan tasmiah tersebut yaitu pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan kesehatan dan pendidikan sosial.

Pada penelitian lain juga ditemukan penelitian berkaitan dengan prosesi aqiqah anak yakni penelitian dari Ummul Khaerat[12].

---

[11] Muhammad Fitrianor, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah di Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 1, Juni 2015.

[12] Ummul Khaerat, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Budaya Dalam Pelaksanaan Akikah di Kelurahan Ma’rang Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”* (Tesis Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana Institut

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep terdiri dari dua bentuk yaitu pelaksaan aqiqah secara syariah yang terdiri dari 1) Penyembelihan hewan, 2) Pencukuran rambut, dan 3) Pemberian nama. Dan pelaksanaan dari segi budaya yang terdiri dari 1) Mengundang kerabat, 2) Ma'baca-baca, 3) Turun mandi, 4) *Ma'barazanji*, dan 5) Naik Ayunan. Nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam prosesi aqiqah anak di Kelurahan Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep terdiri dari nilai akhlak, sosial, aqidah dan budaya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Nilai-Nilai Edukatif

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusian.[13]

Nilai adalah sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai merupakan sesuatu yang dihargai, selalu dijunjung tinggi, serta dikejar manusia dalam memperoleh kebagiaan hidup. Nilai juga diartikan sebagai konsep, sikap

---

Agama Islam Negeri Parepare), 2021.

[13] Tim Penulis, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 963.

dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang berharga olehnya.[14] Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu sifat atau tindakan yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia selalu dikerjar dan dijunjung tinggi.

Edukatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *educate* yang berarti mengasuh/mendidik. *education* yang berarti "*the word education means just a process and leading or bringing up"* yang artinya pendidikan merupakan sebuah proses memimpin/mengasuh.

Nilai edukatif adalah nilai positif dalam proses pendidikan Islam. Yang dimaksud nilai positif adalah keseluruhan nilai yang bermuatan mendidik, mengajarkan kepada hal-hal yang dianggap menjadi sebuah komunitas masyarakat. Nilai tersebut bisa berupa kewajiban melakukan sesuatu, anjuran, atau larangan yang terkandung dalam bidang keagamaan, sosial, etika mupun estetika.[15]

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai edukatif adalah nilai-nilai pendidikan yang di dalamnya mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial yang dapat memberikan tuntunan kepada manusia.

Adapun macam-macam dari nilai-nilai edukatif dibagi menjadi empat nilai, yaitu nilai edukatif agama yang meliputi aqidah (keimanan), syari'ah (ibadah) dan akhlak. Nilai edukatif moral, nilai edukatif sosial dan nilai edukatif ibadah.[16]

---

[14] Kamrani Buseri, *Nilai-Nilai Ilahiah...*, hlm. 15.
[15] Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan…,* hlm. 103-104.
[16] Kamrani Buseri, *Nilai-Nilai Ilahiah...*, hlm. 140.

1.6.2 Prosesi Aqiqah

Prosesi merupakan serangkaian kegiatan dalam suatu upacara atau tradisi. Prosesi diambil dari bahasa Inggris *"procession"* yang berarti deretan, barisan dan iring-iringan. Prosesi juga diartikan sebagai jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia prosesi berarti pawai khidmat (perarakan) dalam upacara kegerejaan (perkawinan dan sebagainya). Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesi merupakan suatu serangkaian proses yang terencana dan tersusun dalam mengiringi suatu upacara atau kegiatan.

Aqiqah menurut bahasa adalah pengurbanan hewan berdasarkan syariat Islam sebagai penebus seorang bayi yang dilahirkan. Sedangkan menurut istilah yaitu binatang yang disembelih sebagai tebusan bagi tergadainya kesejatian hubungan batin orang tua dengan anak dan penyembelihannya dilakukan di hari ketujuh dari hari kelahiran anak bersamaan mencukur rambut kepalanya serta memberi nama.[17] Aqiqah anak juga diartikan sebagai upacara keagamaan di kalangan umat Islam yang dalam prosesnya ada penyembelihan hewan, yaitu dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan ketika masih berusia 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari atau 21 (dua puluh satu) hari.[18]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosesi aqiqah adalah suatu rangkaian kegiatan untuk merayakan kelahiran anak dan wujud syukur orang tua kepada Allah dengan menyembelih binatang pada hari ketujuh kelahiran,

---

[17] M. Afnan Chafidh dan A. Ma'aruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahira-Perkawinan-Kematian* (Surabya: Khalista, 2013), hlm.44.

[18] Anang Doni Irawan, *Risalah Aqiqah*..., hlm. 2.

lalu dagingnya dagingnya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak bersamaan dengan mencukur rambut kepala anak serta memberi nama.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.[19]

Sedangkan menurut Nawawi, pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.[20] Pendekatan kualitatif juga diartikan sebagai suatu penelitian dengan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[21]

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengumpulkan data dan menganalisi serta menarik kesimpulan dari data yang ditemukan di lapangan serta mendapatkan gambaran nilai-

---

[19] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

[20] Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm.209.

[21] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 5.

nilai edukatif yang terdapat dalam prosesi aqiqah anak yang akan dilakukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Dilihat dari jenis penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian dengan analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi dan kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[22] Sedangkan menurut Sugiyono, jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.[23]

Penelitian ini menggambarkan dan mengungkapkan data-data dan juga menganalisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran, tindakan, ataupun kegiatan-kegiatan dalam prosesi aqiqah anak yang dilakukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.7.2 Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul tesis dalam penelitian ini, maka ditetapkan lokasi penelitian yaitu beralamat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Alasan pemilihan lokasi adalah karena masyarakat di Kecamatan Darussalam masih kental dalam mempertahankan tradisi dan adat istiadat aqiqah dari para leluhurnya dan banyak sekali nilai-nilai edukatif yang

---

[22] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

[23] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13.

bias didapatkan dalam prosesi aqiqah anak tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata atau tindakan selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan dari dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang lagsung dikumpulkan dari sumber pertamanya.[24] Data primer juga dikatakan sebagai data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relavan dan sebenarnya di lapangan. Pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* diperlukan untuk membantu dan mempermudah dalam pengambilan data. Maka sumber data yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang ada dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan seperti dalam sifat penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami tentang nilai-nilai edukatif dalam prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu orang tua dan pelaku adat serta tokoh agama yang melaksanakan prosesi aqiqah anak.

AR-RANIRY

[24] Suhasrimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[25] Data sekunder juga disebut dengan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[26] Data sekunder dijadikan sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dukumen serta yang diambil dari observasi lapangan dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara objektif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan[27] sehingga permasalahan yang penulis tetapkan sebelumnya bisa terjawab.

Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk meperoleh data-data yang objektif berdasarkan kebenaran yang terjadi di lapangan antara lain:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang

[25] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 456.

[27] Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

sebenarnya maupun dalam situasi buatan.[28] Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki[29] untuk mengamati tentang nilai-nilai edukatif dalam prosesi aqiqah serta meninjau praktik prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

Proses observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat prosesi aqiqah yang dilakukan. Melalui observasi, ditemukan tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Pelaksanaan observasi dilakukan sejak awal kegiatan pengumpulan data hingga akhir kegiatan pengumpulan data, yaitu dengan mengambil objek-objek yang relevan dengan lingkup penelitian seperti nilai edukatif agama yang berupa aqidah, akhlak, dan ibadah, nilai edukatif sosial, nilai edukatif budaya dan nilai edukatif moral.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[30] Penulis mengadakan komunikasi langsung dengan pelaku adat dan orang tua yang melaksanakan prosesi aqiqah anak.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak,

---

[28] Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 84.

[29] Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Bumi Aksara: Jakarta: 2013), hlm. 45.

[30] Abdurrahmat Fathori, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: RinekaCipta, 2011), hlm. 105.

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur atau wawancara terbuka, yaitu dalam bentuk pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka terhadap pertanyaan yang penulis tanyakan, untuk memperoleh data-data tentang nilai edukatif dalam prosesi aqiqah anak.

Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah nilai-nilai edukatif apa saja yang terdapat dalam prosesi aqiqah anak serta praktik pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang apa saja yang berkaitan dengan nilai edukatif dalam prosesi aqiqah anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.[31]

Dalam metode dokumentasi ini dikumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan diformulasikan untuk menyusun dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tujuan dari penggunaan bahan dokumen dalam penelitian ini yaitu untuk melukiskan secara umum data tentang sejarah berdiri atau identitas Kecamatan berupa data tentang letak dan kondisi geografis, keadaan penduduk,

[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, h. 231.

jumlah penduduk, sarana serta struktur organisasi Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

1.7.5 Teknis Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara, mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[32]

Agar data yang terkumpul dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penganalisaan dan penafsiran terhadap data tersebut. Menurut Miles dan Huberman analisis data pada dasarnya melalui beberapa analisis yaitu meliputi :

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
b. Penyajian data, yaitu proses di mana data yang telah diperoleh, diidentifikasi dan diktegoeisasi kemudia disajikan dengan cara mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan tahapan menacri arti benda-benda,[33] mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin luar akibat dan

[32]Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*....h. 139.

[33] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 4.

proposi. Sedangkan verifikasi merupakan tahap untuk menguji kebenaran kekokohan dan kecocokannya.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasan. Maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematikan pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Nilai-Nilai Edukatif dalam Prosesi Aqiqah Anak, pada bab ini penulis memaparkan teori-teori yang berhubungan definisi nilai edukatif, macam-macam nilai edukatif, dasar-dasar nilai edukatif dan tujuan nilai edukatif, definisi prosesi dan aqiqah, sejarah aqiqah anak, hukum dan dasar hukum aqiqah anak, jumlah dan syarat hewan aqiqah anak, perhitungan hari ketujuh kelahiran menurut ulama, tata cara pelaksanaan aqiqah anak serta hikmah pelaksanaan aqiqah anak

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, praktik tata cara pelaksanaan aqiqah di Kecamatan Darussalam serta nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam prosesi aqiqah anak.

Bab IV Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran peneliti setelah menyimpulkan pembahasan karya tulis ini.

BAB II
NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM PROSESI AQIQAH ANAK

2.1 Nilai-Nilai Edukatif

2.1.1 Definisi Nilai Edukatif

2.1.1.1 Definisi Nilai

Nilai berasal dari bahasa latin *velere* yang berarti berguna, mampu, akan, berdaya, berlaku, atau sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membawa orang yang menhayatinya bermartabat.[34] Nilai juga diartikan dengan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.[35]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nilai adalah sifat-sifat penting dan berguna bagi manusia.[36] Secara umum kata nilai diartikan sebagai harga, kadar, mutu atau kualitas. Untuk mempunyai nilai, maka sesuatu harus memiliki sifat-sifat yang penting dan bermutu atau berguna dalam kehidupan manusia. Nilai berarti suatu ide yang paling baik, menjunjung tinggi dan pedoman manusia dalam tingkah laku, keindahan dan keadilan.[37]

Menurut Milton Rokeah, nilai *(value)* adalah sesuatu yang beharga, yang dianggap bernilai, adil, baik, benar dan indah serta menjadi pedoman dan pegangan diri. Sementara menurut frankel

---

[34] Sutarjo Adisusilo, P*embelajaran Nilai Karakter dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelaharan Afektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 56.

[35] M. Chalib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 61.

[36] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 792.

[37] Fakultas Bahasa dan Seni, *Estetika Sastra, Seni dan Budaya* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2008), hlm. 49-50.

nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran dan efesiensi yang mengikat manusia dan seoetutnya dijalankan dan dipertahankan.[38] Nilai bersifat ideal, abstrak dan tidak bisa disentuh panca indera.

Adapun nilai menurut Sidi Gazalba adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal. Nilai bukan benda fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembentukan empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.[39]

JR. Fraenkel mendefinisikan nilai sebagai *"A value is an idea aconcept about what some one thinks is important in life"*. Hal ini menunjukkan bahwa nilai bersifat subjektif, yaitu tata nilai pada suatu masyarakat belum tentu dapat diterapkan untuk masyarakat lain karena nilai diambil dari suatu hal yang essensial dan penting bagi masyarakat tertentu.[40]

Adapun menurut Lauis D. Kattsof mengungkapkan bahwa nilai adalah sebagai berikut: Pertama, nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami kualitas yang terdapat dalam objek itu dan tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak pada esensi objek itu. Kedua nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.[41]

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat

---

[38] Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 17.

[39] M. Chalib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan...*, hlm. 61.

[40] M. Chalib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan...*, hlm. 60.

[41] Syamsul Ma'arif, *Revialisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 114.

penting dan berarti bagi kehidupan manusia dan diyakini sebagai standar tingkah laku untuk melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat karena didalam masyarakat terdapat kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomis, politik, agama dan etnis masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda.

2.1.1.2 Definisi Edukatif

Edukatif berasal dari bahasa Inggris *educate* yang berarti mengasuh atau mendidik dan kata *education* yang berarti "*the word education means just a process and leading or bringing up"* yang artinya pendidikan merupakan sebuah proses memimpin/mengasuh. Dalam bahasa Indonesia, kata edukatif berasal dari kata edukasi yang kemudian mengalami penambahan imbuhan sufiks "if" yaitu imbuhan pembentuk kata sifat menjadi kata edukatif.[42]

Istilah edukatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bersifat mendidik dan berkenaan dengan pendidikan.[43] Sedangkan menurut istilah edukatif adalah suatu keinginan yang bersifat mendidik, membina, memberikan latihan dan pengajaran.

Menurut Tilaar Edukatif adalah suatu proses memanusiakan manusia. artinya mendudukkan derajat seseorang insan itu pada tempatnya, yang terpandang dan terhormat dan selalu berpegang pada nilai-nilai luhur yang senantiasa dipegang oleh setiap umat manusia.[44] adapun menurut Henri Tajfel mengartikan bahwa edukatif adalah segala sesuatu hal yang dapat mengajarakan

---

[42] Moeliono, Anton M, dkk. *Tata Bahasa Baku Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Badan Pengembahan dan Pembinaan Bahasa, 2007), hlm. 89.

[43] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa…,* hlm. 542.

[44] Yulismayanti, Harziko, A. Irmawati, "Kemampuan Menentukan Nilai Edukatif Dalam Cerpen Juru Masak Karya Damhuri Muhammad Siswa Kelas X SMA Negeri 12 Buru", *Jurnal Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS),* No.1, Agustus 2020, hlm.42.

seseorang mengenai berbagai hal yang sifatnya pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan kognitif mereka.[45]

Edukatif menurut Hasbullah juga diartikan suatu usaha dari seorang menusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai serta kebudayaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dan dalam perkembangannya, istilah edukatif mempunyai arti suatu bimbingan atau pertolongan yang akan diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada seseorang agar ia menjadi dewasa.[46] Edukatif juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat mendidik yang diberikan oleh orang dewasa atau orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu kemudian disampaiakn kepada orang lain melalui kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Perihal segala sesuatu yang bersifat mendidik tentu tidak terlepas dari yang namanya pendidikan dikarenakan pendidikan adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dan dalam upaya mendewasakannya melalui tahap pelatihan dan pengajaran. Pendidikan juga bermaksud sebagai suatu cara yang ditempuh dengan melibatkan metode-metode tertentu sehingga dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman serta cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.[47] Segala sesuaitu yang sifatnya

AR-RANIRY

[45] Almira Hafizhah Umar dan Tiwuk Ria Lestari, "Penerapan Alat Permainan Edukatif Maze Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Gorontalo Bagi Siswa SD Laboratorium UNG di Kota Gorontalo" (Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo, 2019), hlm. 9.

[46] Mauludia Rahmatul Firdaus, "Pola Interaksi Edukatif Guru Aqidah Akhlak dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa MTs Darul Falah Bandiljati Kulon Sumber Gempol Tulung Agung" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, 2019), hlm. 17.

[47] Yani Sugiyani, Vidila Rosalina, dan Irfan Yunan, "Perancangan Aplikasi Edukatif Berbasis Multimedia untuk Memudahkan Siswa Belajar Membaca pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia", *Jurnal PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer 1*, No.1, 2014, hlm. 56.

mendidik, mengandung amanat dan memberikan pembelajaran bisa disebut edukatif.

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar dapat berkembang secara maksimal yang mencakup seluruh aspek kepribadian manusia baik pengetahuan nilai maupun sikap serta keterampilannya.

Hasan Langgulung mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan islam juga diartikan sebagai suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat.[48]

Jadi dapat disimpulkan bahwa edukatif atau pendidikan Islam merupakan segala sesuatu yang sifatnya mendidik yang dapat memberikan sebuah ilmu pengetahuan, wawasan, pemahaman dan pengajaran yang didalamnya banyak termuat nilai-nilai yang akan dapat membuat suatu perubahan dalam artian manusia akan dibimbing ke arah kebaikan dengan tujuan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi baik di dunia maupun di akhirat.

Nilai edukatif bisa dikatakan sebagai nilai positif dalam suatu proses pendidikan yang bermuatan mendidik yang diharapkan dapat mengajarkan hal-hal yang dianggap penting agar dapat menjadi bagian dari sebuah komunitas. Nilai tersebut bisa berupa kewajiban melakukan sesuatu, anjuran atau larangan yang terkadang dalam bidang keagamaan maupun sosial budaya.

---

[48] M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Iterdisipliner* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 8.

Nilai edukatif diartikan sebagai nilai-nilai pendidikan yang didalamnya mencakup sila-sila individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosia, yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar dan berinteraksi serta menuntut setiap individu ketika berperilaku dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai edukatif adalah suatu landasar yang bersifat mendidik yang menjadi tuntutan pada diri seseorang menuru ke arah kedewasaan, bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupannya yang diperolah melalui proses pendidikan yang diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius dan berbudaya. Nilai edukatif juga merupakan nilai-nilai pendidikan yang didalamnya mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

2.1.2 Macam-Macam Nilai Edukatif

Nilai edukatif atau pendidikan dapat dibagi menjadi lima nilai, yaitu:

2.1.2.1 Nilai Agama

Agama adalah risalah yang disampaikan Allah kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah, dirinya sebagai hamba Allah, manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Nilai-nilai agama bertujuan untuk mendidik agar menusia baik menurut tuntutan agama dan selalu ingat kepada Allah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai agama diartikan sebagai suatu konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok

dalam kehidupan keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan.[49] Agama merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara mendalam dalam lubuk hati manusia sebagai *human nature*. Agama menyangkut segi kehidupan secara lahiriah dan menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam integrasinya hubungan ke dalam keesaan Allah.

Nilai agama merupakan nilai yang paling utama karena nilai berhubungan dengan keyakinan akan Allah, dan nilai-nilai kehidupan yang didapati dilandasi dengan ajaran-ajaran agama. Nilai agama akan membantu manusia menanamkan sikap tunduk dan patuh terhadap Allah yang sering kita kenal dengan kata takwa. Bentuk kepatuhan seorang muslim kepada aturan dan hukum Allah dapat berimplikasi atas dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya.[50]

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai edukatif agama adalah nilai yang mengatur dan mendidik agar menusia baik menurut tuntutan agama dan selalu ingat, patuh dan bertakwa kepada Allah.

Dalam agama Islam masalah pokok kehidupan keagamaan meliputi tiga hal, yaitu:

1. Aqidah (keimanan)

Aqidah atau keimanan merupakan sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat didalam lubuk jiwa.[51] Secara etimologis kata aqidah berasal dari bahasa Arab. *'Aqidah* berakar dari kata عَقَدَ يَعْقُدُ – عَقِيْدَةً –. 'Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh.

---

[49] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 165.

[50] Ismail Rahmad Daulay, "*Nilai-Nilai Edukatif dalam Lirik Nyanyian Orang-Orang Pada Acara Pernikahan Suku Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan*." *Jurnal PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai* 1, no.2 (2-15), hlm. 145

[51] Mahrus, *Aqidah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), hlm. 4.

Setelah terbentuk menjadi *'Aqidah* berarti keyakinan.[52] Relevansi antara arti kata *'aqdan* dan *'aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh didalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.[53]

Secara terminologis, Hasan Al-Banna mendefinisikan *'aqidah* adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.[54] Abu Bakar Jabir al-Jazairy mengemukakan bahwa *'aqidah* adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu diyakinkan oleh manusia didalam hati serta diyakini keshahihannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.[55] Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar-Ra'du ayat 28:

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ

Artinya:

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram".[56]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[52] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Cet. XIV* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

[53] Yuhanar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam,* Cet. XIV (Yogyakarta: LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamatan Islam), 2011), hlm. 1.

[54] Hasan al-Banna, *Majmu'atu ar-Rasail* (Beirut:Muassasah ar-Risalah, tt), hlm. 465.

[55] Yuhanar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam…,* hlm. 2.

[56] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2019), hlm. 252.

2. Syar'iyah (ibadah)

Kata ibadah adalah bentuk dasar (isim masdar) dari kata عَبَدَ يَعْبُدُ - عِبَادَةً – yang berarti merendahkan diri dan ketundukan *(al-khudu' wa tadzallul).* Ibadah atau ejaan aslinya *ibadat* berarti memuja, berkhidmat, mengabdi. Orang yang melaksanakan ibadah disebuat *'abid*, sedangkan orang yang dipuja atau disembah disebut *ma'bud*. Kata benda dari abadah adalah abdun, berarti budak atau khadam. Dengan demikian, ibadah berarti pemujaan, penyembahan, kekhidmatan pengabdian.

Ibadah menurut istilah diartikan dengan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan cara melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, serta beramal sesuai dengan izin dari pembuat Syari'at (Al-Hakim, Allah). Sedangkan menurut ulama fiqih, semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Swt dan dan mendambakan pahala darinya di akhirat.

Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, ibadah adalah konsep untuk semua bentuk perbuatan yang diridhai oleh Allah dari segi perkataan dan perbuatan yang konkret (nyata) dan abstrak (tidak nyatam tersembunyi). Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa:

المحبة مع الخضموع هي العبودية التي خلق الخلق لاججلها فانها غاية الحب بغاية الذل ولا يصلح ذلك الا له سبحانه

"Kecintaan disertai ketundukan, itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri. Dan itu semua tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Swt."

Hakikat dari ibadah kepada Allah adalah merendahkan diri kepada Allah disertai rasa cinta keppadanya. Dan kita disebut merendahkan diri kepada Allah ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ibadah mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam.[57]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan larangan dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, pahala, surga dan ampunannya. Beribadah kepada Allah harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Ibadah Khassah (khusus) yaitu ibadah yang ketentuannya pasti dan pelaksanaannya ditetapkan dalam nash dan merupakan sari ibadah kepada Allah. Seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
b. Ibadah ‘ammah (umum) yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt. seperti makan, minum, mencari nafkah, dan sebagainya.[58]

3. Akhlak

Kata khlak menurut etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu akhlak اخلاق yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* خلق yang berakar dari kata *khalaqa* خلق yang berarti menciptakan. Kata *khuluq* diartikan dengan sikap, tindakan, dan kelakuan, budi

[57] H. E Hassan Saleh, *Kajiah Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3-5.

[58] Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 142.

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.[59] Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan kehendak yang apabila dibiasakan dalam ujub tingkah laku, maka kebiasaan disebut akhlak. Contohnya apabila kehendak itu dibiasakan memberi, maka kebiasaan itu disebut akhlak dermawan.[60]

Sedangkan imam Al Ghazali mengungkapkan dalam kitab Al Ihya Ulumuddin bahwa akhlak merupakan sifat-sifat yang tenteram dalam jiwa, yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran.[61] Dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.[62]

1.1.2.2 Nilai Sosial

Kata sosial berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat/kepentingan umum. Nilai pendidikan sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial tertanam dan dipegang teguh oleh masing-masing anggota masyarakat itu sendiri.

Nilai sosial juga memiliki arti suatu berometer dalam menilai pantas atau tidaknya suatu sikap yang ditampakkan di

[59] Luis Ma'luf, *Kamus Al Munjid* (Beirut: Al Maktabah Al Katulikiyah , tt), hlm. 194.

[60] Ahmad Amin, *Kitab Al Akhlak* (Cairo: Dar Al Kutub, Al Misyiriyah, tt), hlm. 15.

[61] Imam AL Ghazali, Ihya 'Ulm ad-Din, Juz III (Beirut: Dar ar-fikr,, tt), hlm. 56.

[62] Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, Cet XIV (Yogyakarta: LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam), 2011), hlm. 2.

dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai edukatif sosial menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan manusia berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan individu lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai edukatif sosial merupakan sikap-sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting bagi dirinya dan masyarakat.

1.1.2.3 Nilai Estetika

Estetika adalah segala sesuatu hal yang menyangkut keindahan yang tampak pada penglihatan seseorang. Didalam nilai estetika terdapat dua nilai penting yaitu nilai intrinsik yang merupakan nilai yang terkandung dari dalam dan nilai ekstrinsik yaitu nilai yang terlihat dari luar.[63]

Keindahan atau estetika merupakan nilai yang merujuk kepada manusia untuk mencapai akhlak yang baik (keindahan internal), juga lingkungan yang bersih dan nyaman. Keindahan juga akan mendorong timbulnya emosi yang lembut dan mulia. Akan memacu lingkungan hidup yang serasi dan terintegrasi yang memberikan ketenteraman hidup. Karena keindahan adalah salah satu atribut (Asma) Allah, maka menciptakan citra ideal yang akan kita raih dari pengalaman agama.[64]

Dari beberapa defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai estetika merupakan nilai keindahan yang diciptakaan oleh manusia baik berupa keindahan intrinsik yang ada dalam diri setiap individu maupun keindahan ektrinsik yang ada pada

[63] Awin Y, Lagarusu dan Muh. Arif, "*Nilai Edukatif dalam Tradiri Molonthalo*," *Zanawiyah: Jurnal Pemikiran* Islam 5, No. 2, (2019), hlm. 254-255.

[64] Ludjito, dkk. *Reformulasi Filsafat* Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 31.

lingkungan yang bersifat subjektif tergantung pada diri seseorang yang melihat dan merasakannya.

1.1.2.4 Nilai Moral

Kata moral berasal dari bahasa Latin "Mores" kata jamak dari kata mos yang berarti adat istiadat. Salah satu pengertian moral adalah tata cara, adat istiadat, kebiasaan, akhlak, kelakuan, kesusilaan, berupa nilai yang sebenarnya bagi manusia yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat, yang ditimbulkan dari dan bukan paksaan dari luar yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan (tindakan tersebut).

Nilai moral juga diartikan sebagai nilia dasar dalam masyarakat untuk memiliki antara nilai hidup (moral) juga adat istiadat yang menjadi dasar untuk menentukan baik atau buruk.[65] Moral merupakan kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan yang buruk atau biasa disebut dengan kendali dalam bertingkah laku.[66]

Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa nilai moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap atau tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya manusia dan buka sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.[67]

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai moral adalah nilai dasar yang dijadikan pedoman, tolak ukur untuk menentukan baik buruknya perbuatan manusia dalam satu lingkup masyarakat, sehingga persesuaiannya adalah dengan adat istiadat yang diterima oleh masyarakat yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan.

---

[65] Soeganda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), hlm. 186.

[66] Sunarto dan Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 168.

[67] Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Jakarta: Kanisius, 1989), hlm. 19.

1.1.2.5 Nilai Budaya

Budaya merupakan sebuah pikiran atau daya piker. Sementara kebudayaan merupakan hasil dari kegiatan dan daya pikir manusia seperti keyakinan, adat istiadat dan kesenian. Nilai budaya adalah suatu nilai yang dianggap baik dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa. Nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat, hidup dan berakar dalam alam pikiran masyarakat dan sulit untuk diganti dengan nilai budaya lain dalam wkatu yang singkat.

Pemahaman tentang nilai budaya dalam kehidupan manusia diperoleh karena manusia memaknai ruang dan waktu. Makna itu akan bersifat intersubjektif karena ditumbuh kembangkan secara individual, namun dihayati secara bersama, diterima dan disetujui oleh masyarakat hingga menjadi latar budaya yang terpadu bagi fenomena yang digambarkan.

Nilai budaya juga diartikan sebagai suatu konsep, yaitu sebuah konsep yang hidup di alam pikiran sebagian besar masyarakat yang berkaitan dengan apa yang dianggap berharga, bernilai dan penting dalam hidup. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai budaya merupakan nilai yang nemenpati posisi sentral dan penting bagi suatu kelompok yang akan sangat sulit dan membutuhkan proses untuk menggantika atau menghilangkannya.

2.1.3 Dasar-Dasar Nilai Edukatif

Dasar merupakan pangkal tolak suatu aktivitas. Dalam menetapkan dasar sesuatu hal manusia selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum dasar yang dianutnya. Apabila pandangan hidup dan hukum dasar yang dianut manusia berbeda, maka berbeda pula dasar dan tujuan aktivitasnya. Fungsi adanya dasar adalah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai

sekaligus menjadi landasan berdirinya sesuatu.

Nilai edukatif atau nilai pendidikan Islam tentu saja didasarkan kepada falsafah hidup suatu negara, sebab nilai edukatif tersebut dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Adapun yang menjadi dasar terpenting dalam nilai edukatif adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw.

2.1.3.1 Al-Qur'an

Menurut secara etimologi diambil dari kata قرا – يقرا – قراءة وقرانا yang berarti sesuatu yang dibaca المقروء.[68] Adapun menurut istilah, al-Qur'an diartikan sebagai firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawattir diperintahkan membacanya, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas.[69]

Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Qur'an adalah kalam mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling sempurna (Muhammad saw) yang ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, ia merupakan sumber mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas.[70] Sedangkan Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut mendefinisikan al-Qur'an sebagai berikut:

الفظ العربي المنزل علي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول الينا با لتواتز

[68] Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an,* Cet Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 11.

[69] Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 107-108.

[70] Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 32.

Artinya: “Lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan disampaikan kepada kita secara mutawattir.”

Berbeda dengan Muhammad Shubhi Shalih mendefinisikan bahwa Al-Qur’an merupakan kalam yang mukjizat (dapat melemahkan orang yang menentangnya) yang diturunkan keppada Nabi (Muhammad Saw) yang tertulis dalam mushaf, yang disampaikan (kepada kita) secara Mutawattir dan membacanya dianggap ibadah.”[71]

Kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur’an itu sendiri. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah An-Nahl Ayat 64:

وَمَآ اَنزَلنَا عَلَيكَ الــكِتٰبَ الاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اختَلَــفُوا فِيهِ وَهُدًى وَّرَحمَةً لِّــقَومٍ يُّؤمِنُونَ (٦٤)

Artinya:

“dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”[72]

Firman Allah Swt dalam Surah As-Syu’ara Ayat 52:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٢)

[71] Athaillah, *Sejarah Al-Qur’an…,* hlm. 15.

[72] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Khobir Al-Qur’an Tajwid untuk Pemula (Transliterasi LatinPerkata dan Terjemah Perkata)* (Surabaya, Nur Ilmu:2020), hlm. 273.

Artinya:

"Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus."[73]

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan Islam harus menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori terkait pendidikan Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam haruslah berlandaskan pada Al-Qur'an.[74]

2.1.3.2 Sunnah

Kata sunnah terdiri dari akar huruf sin (س) dan huruf nun (ن) yakni (سن), sunnah bermakna *sawwara* (gambaran), sedangkan secara etimologi, Ibnu Manzur mendefinisikan sunnah sebagai *al-tariqah* (jalan) dan *as-sirah* (sikap), yakni jalan manusia yang lurus atau sikap manusia yang baik.[75] Sunnah juga diartikan sebagai sebuah jalan lurus yang tidak menyimpang baik ke kiri maupun ke kanan, dan juga memberikan arti sebagai penengah diantara hal-hal yang bersifa ekstrim. Sunna secara literal berarti jalan hidup *(sirah)* atau jalan *(thariqah)* yang baik maupun yang buruk.

Sunnah menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berupa perkataan, perbuatan dan taqrirnya maupun selain itu (sifat-sifat, keadaan, cita-cita/*himmah* Nabi Saw yang belum kesampaian. Sebagaimana

[73] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Khobir Al-Qur'an Tajwid…,* hlm. 369.

[74] Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 20.

[75] Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 16.

Al-Qur'an, sunnah juga berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sunnah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, penampilan fisik dan budi pekerti baik sesudah maupun sebelum kenabian yang disandarkan kepada Nabi Saw.[76]

Sebagaimana Al-Qur'an, sunnah juga berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspek sehingga mampu membina manusia menjadi manusia muslim yang bertaqwa. Dalam hal pendidikan Islam, Nabi Muhammad Saw dijadikan sebagai pendidik utama dan suri tauladan yang baik bagi manusia. Diutusnya Nabi Muhammad Saw salah satunya untuk memberikan pengajaran mengenai akhlak. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

Artinya: " Sesungguhnya aku diutus tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". (HR. Baihaqi)

Dasar hukum pertama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan dasar hukum kedua adalah Sunnah atau hadis Rasulullah Saw. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya: "Dari Ali bin Abi Thalib Ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: "Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya niscaya kalian tidak akan pernah

[76] Syarifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historigrafi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 63.

tersesat. Kedua perkara itu adalah Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya." (HR. Malik)

Allah juga berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 164

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤)

Artinya: "Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Alquran) dan hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata." [77]

2.1.4 Tujuan Nilai Edukatif

Edukatif dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, mendidik dikatakan sebagai upaya pembinaan pribadi, sikap mental dan akhlak anak didik. Adapun tujuan dari nilai edukatif tersebut adalah:

a. Autonomi yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan secara maksimal kepada individu meupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik.
b. Equity (Keadilan) yaitu harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan memberinya pendidikan

[77] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Khobir Al-Qur'an Tajwid…,* hlm. 71.

dasar yang sama.[78]

c. Survival yaitu harus bisa menjamin kebudayaan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.
d. Tercapainya kedewasaan yaitu tercapainya titik optimal dari perkembangan semua potensi manusia, baik fisikal maupun spiritual dan mencakup fungsi individualistis, sosialitas dan moralitas.[79]
e. Penanaman norma-norma dan nilai-nilai sosial yang tinggi dan luhur.

2.2 Prosesi Aqiqah Anak

2.2.1 Definisi Prosesi

Prosesi merupakan serangkaian kegiatan dalam suatu upacara atau tradisi. Prosesi diambil dari bahasa Inggris "procession" yang berarti deretan, barisan dan iring-iringan. Prosesi juga diartikan sebagai jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia prosesi berarti pawai khidmat (perarakan) dalam upacara kegerejaan (perkawinan dan sebagainya).[80] Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesi merupakan suatu serangkaian proses yang terencana dan tersusun dalam mengiringi suatu upacara atau kegiatan.

---

[78] Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila* (Surabaya Usaha Nasional, 1998), hlm. 140.

[79] Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 22

[80] Badudu J.S dan Zain, Sultan Mohammad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1902

2.2.2 Definisi Aqiqah Anak

2.2.2.1 Secara Etimologi

Dilihat dari sudut bahasa, Aqiqah (عقيقة) berasal dari kata kerja *'aqqa-ya'uqqu* عَقَّ – يَعِقُّ – يَعَقَّ yang berarti memotong atau memisahkan.[81] Aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Secara bahasa, kata aqiqah berasal dari kata Al-aqqu (العقو) yang berarti memotong al-quthu'u (القطع). Pendapat lain mengatakan bahwa aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang dipotong disebut aqiqah karena rambut bayi tersebut dipotong ketika kambing itu disembelih.[82]

Dikatakan (عَقَّ عَنِ بْنِهِ) artinya mencukur rambut kepala anaknya atau menyembelih kambing juga dinamakan aqiqah. Karena kambing tersebut disembelih dan dibelah tenggorokan serta kedua arterinya seperti (الّذّبخ) yang artinya membelah, dan juga digunakan sebagai nama hewan sembelihan.

Ibnu Rasyid mengemukakan bahwa makna asli aqiqah adalah al-quthu'u (القطع) yang berarti memotong. Disebut memotong karena aqiqah berarti memotong leher kambing yang disembelih untuknya. Sedangkan Al-Jauhari mengatakan bahwa setiap rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan, baik bayi manusia atau hewan dinamakan aqiqah. Dan kambing yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran juga dinamakan aqiqah karena rambut dicukur saat rambut disembelih.

Aqiqah juga ada yang mengatakan asy-Syar'u atau rambut, karena aqiqah terkait dengan pemotongan rambut si anak yang

---

[81] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaran Penterjemah/Penafsirah al-Qur'an, 2000), hlm. 273.

[82] Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban* (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm. 8.

sudah tumbuh ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya.[83] Aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak.[84] Aqiqah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir kemudian anak tersebut dicukur dan diberi nama.[85]

2.2.2.2 Secara Terminologi

Para ulama fiqih mengemukakan beberapa pengertian tentang aqiqah, diantaranya:

a. Menurut Mansyur Ali Nasyif

Aqiqah adalah menyembelih hewan karena lahirnya seorang bayi dan hal-hal yang dilakukan untuk si bayi yaitu mengazankan telinganya, menggosok langit-langit mulut bayi dengan kurma madu dan hendaknya dilakukan oleh orang yang shaleh, memberi nama dengan nama yang baik, mencukur rambut pada hari ke tujuh, menimbang dengan emas atau perak lalu bersedekah dengannya, mengusap kepalanya dengan baik.[86]

b. Menurut Nasy'at Al-Masri

Aqiqah adalah rambut yang ada di kepala bayi yang baru dilahirkan dan aqiqah berarti pemotongan.[87]

c. Menurut Ahli Fiqih

Aqiqah itu - hukumnya Sunnah. aqiqah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh setelah

[83] Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1981), hlm. 75.

[84] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 865.

[85] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 649.

[86] Muhammad Zuhdi Zaini, *Menyambut Kehadiran Bayi* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 9.

[87] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Menyambut Buah Htai Bekal Menyiapkan Anak Shaleh Pada Masa Golden Ages* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 62.

kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laku disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing. Daging aqiqah itu kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka.[88]

d. Arrozi Muhammad bin Abu Bakar Abdul Kodir
Aqiqah atau al-iqqah adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia maupun binatang. Dinamakan juga sebagai hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ketujuhnya.[89]

e. Aqiqah juga diartikan sebagai penyembelihan hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.[90]

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aqiqah merupakan hewan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan pada hari ke tujuh kelahirannya sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Swt atas segala anugerah dan nikmat-Nya berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan.

2.2.3 Sejarah Aqiqah Anak

Aqiqah sudah dikenal di kalangan bangsa Arab di zaman Jahiliyah. Waliyullah ad-Dahlawi mengatakan bahwa bangsa Arab biasa melakukan aqiqah untuk anak-anak mereka. Mereka menyembelih seekor kambing, mencukur rambut dan melumuri

---

[88] Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2010), hlm. 312.

[89] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 299.

[90] Fathur Rahman, *Pintar Ibadah, cet, 2* (Surabaya: Pustaka Media, 2010), hlm. 190.

kepalanya dengan darah hewan yang disembelih kemudian dagingnya dikorbankan untuk berhala. Kebiasaan melumurkan darah ini oleh Syariat Islam diganti dengan melumurkan air bunga. Dalam riwayat lain menerangkan bahwa kepala (ubun-ubun) si bayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan aqiqah. Hal ini dilarang Rasul, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri kasturi (parfum).[91]

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وُلِدَ لاَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَ لَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْاِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَ نَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ نَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. (رواه ابو داود)

Di zaman Jahiliyah, apabila salah seorang dari kami memperoleh anak, dia menyembelih seekor kambing lalu melumuri kepala anaknya dengan darah kambing tersebut. setelah datangnya Islam, kami menyembelih kambing dan mencukur rambut si anak, lalu mengolesi kepalanya dengan minyak za'fran" (HR.Abu Daud).[92]

Ketika Islam sudah memasuki masyarakat Arab, Nabi Muhammad Saw datang sebagai pembawa wahyu dari Allah untuk menyempurnakan ibadah aqiqah. Aqiqah yang awalnya hanya dilakukan untuk anak laki-laki yang baru lahir, kini anak perempuan juga boleh dilaksanakan aqiqah. Yang dulunya melumuri kepala bayi dengan darah, kemudian berganti dengan minyak wangi.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda dalam Hadist dari Aisyah ra

[91] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2014), hlm. 66.

[92] Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ari Ibn Ishaq Ibn Basyir Syadad Ibn 'Amr Ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu *Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz III*, No. 2843 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 107.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا عَقُّوْا عَنِ الصَّبِيّ خَضَبُوْا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيْقَةِ. فَاِذَا حَلَقُوْا رَأْسَ الصَّبِيّ وَضَعُوْهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص: اِجْعَلُوْا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوْقًا. (رواه ابن حبا)

Dari Aisyah, ia berkata: "masyarakat Jahiliyah biasa mengambil darah hewan aqiqah dengan kapas lalu mengoleskannya ke kepala bayi. Rasulillah saw. memerintahkan untuk mengganti darah itu dengan minyak wangi."(HR.Ibnu Hibban Juz 12, no. 5308)

As-Sayuthi menyebutkan bahwa Abdul Muthalib (kakek Rasulullah saw) mengaqiqahi beliau di hari ke tujuh kelahiran beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَمَّا وُلِدَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِكَبْشٍ وَسَمَّا هُ مُحَمَّدًا فَقِيْلَ لَهُ : يَا اَبَا الحَرِثِ مَا حَمَلَكَ عَلَى اَنْ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا وَلَمْ تُسَمِّهِ بِا سْمِ اَبَا ئِهِ . قَال : اَرَدْتُ اَنْ يَحْمَدَهُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الاَرْضِ

Ketika Nabi Saw. dilahirkan, Abdul Muthalib mengaqiqahi beliau dengan seekor domba dan memberi nama beliau Muhammad. Ditanyakan kepadanya, "Wahai Abul Harits, mengapa engkau memberi nama Muhammad (yang terpuji), dan tidak engkau beri nama yang sama dengan nama-nama leluhurnya?" Dia menjawab, "Aku ingin agar Allah memujinya di langit dan seluruh manusia memujinya di bumi".

Nabi Muhammad juga pernah melakukan aqiqah untuk kedua cucunya dari Fatimah, yaitu Hasan dan Husein. Nabi Muhamamd menyembeli masing satu ekor satu kambing untuk Hasan bin Abi Thalib dan Husein bin Abi Thalib. Semenjak saat itulah, aqiqah dijadikan suatu tradisi umat muslim ketika memiliki anak yang baru lahir.

Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syari'at Islam (dengan beberapa perbaikan) merupakan penerusan tradisi yang turun temurun. Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan luapan kebahagiaan atas kalahiran seorang bayi ke dunia, salah stau cara untuk mensyukuri nikmat Allah, dan membagikan kebahagiaan kepada fakir miskin dan anak yatim.

2.2.4 Dasar Hukum Aqiqah Anak

Tidak ada ayat al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan tentang aqiqah, namun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum aqiqah cukup banyak, diantaranya adalah sebagaimana Rasulullah Saw bersabda dalam hadist riwayat Ibnu Majah berikut ini:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ص الغلام مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ. تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى (الترمذي)

Dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap bayi tergadai/titipan pada aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu diberi nama dan dicukurlah rambutnya." (HR. Ibnu Majah).[93]

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam penafsiran hadist diatas, menurut Imam Ahmad, maksud dari "Anak-anak itu tergadai dengan aqiqahnya" dalam hadist diatas ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun dalam kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqah baginya. Pendapat tersebut di dukung berfungsi untuk melepaskan bayi dari godaan setan.[94]

---

[93] Abu Abdullah, Muhammad bin Yzid, *Sunanh Ibnu Majah, Juz II*, (Beirut: Dar Al- Fikr. Tt), hlm. 1056.

[94] Ma'ruf Asrori, dkk., *Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Al-Miftah, 1998), hlm. 51

Dalam hadist lain juga terdapat dasar hokum pelaksanaan aqiqah, diantara Rasulullah Saw bersabda dalam hadist riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةُ وَقَالَ حَجَّاخُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَّامُ وَحَبِيْبُ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ حَفْصَهُ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلمَانَ بْنِ عَمِرالضُّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَزِيْدُبْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانُ قَوْلَهُ وَقَالَ اَصْبَغُ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيْرِبْنِ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيْ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنَا سَلمَانَ بْنِ عَمِرالضُّبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةُ فَاهْرَيْقُوْ عَنْهُ دَمُا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الأَذً (رواه البخاري)[95]

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Sulaiman bin Amir, ia berkata, ”Pada anak lelaki ada kewajiban akikah." Dan Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dan Qatadah dan Hisyam dan Habib dari Ibnu Sirin dari Salman dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan berkata tidak satu orang dari Ashim dan Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ar Rabab dari Salman bin Amir Adl Dlabiyyi dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Yazid bin Ibrahim juga menceritakan dari Ibnu Sirin dari Salman perkataannya, dan Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Ayyub As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata,

[95] Abu Addullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizhah al- Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari, Juz 6*, (tt: Dar At-Thaba’iyah, th), hlm. 235.

"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada anak lelaki ada kewajiban 'akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya.(HR. Al-Bukhari).

Rasulullah Saw bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُسَمَّ اَصَحَّ كَذَا قَالَ سَلَّامُ بْنُ اَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَاِيَاسُ ابْنُ دَغْفَلٍ وَاَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمَّى وَرَوَاهُ اَشْعَثُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَمَّى (روه ابو داوج)[96]

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami ibnu Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama." Abu Daud berkata: dan kata yusamma (diberi nama) adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, dan Asy'ats, dari Al Hasan, ia berkata: dan diberi nama. Dan hadist tersebut diriwayatkan oleh Asy'ats dari Al Hasan dari Nabi saw dan ia diberi nama. (HR. Abu Dawud)

Kedua hadist diatas adalah hadist shahih yang menerangkan tentang aqiqah karena diriwayatkan oleh mayoritas ulama hadist, seperti al-Bukhari, Imam Malik, Abu Dawud, At-Turmidzi, Ad-Dharami sehingga sangat wajar jika hal ini akhirnya dijadikan dasar hokum bagi pelaksanaan aqiqah.

---

[96] Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ari Ibn Ishaq Ibn Basyir Syadad Ibn 'Amr Ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu *Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II* (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 117.

Rasulullah saw bersabda dalam hadist lain yang bersumber dari Ummu Kurzin yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ اَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَا هَكَ اَنَّهُمْ دَخَلُوْا عَلَى حَصْفَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَئَلُوْاهَا عَنْا الْعَقِيْقَةِ فَاَخْبَرَتْهُمْ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَا فِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةُ قَالَ وَفِيْ الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاُمِّ كُرْزٍ وَبُرَيْدَةَ وَسَمُرَةَ وَاَبِيْ هَرَيْرَةَ عَبْدُ اللَّهِ عَمْرٍ وَاَنَسٍ وَسَلْمَانَ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ وَحَفْصَةُ وَهِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِيْ بِكْرٍ الصِدَّيْقِ (رو ه ابو داود)[97]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf Al Bashri berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr Ibnul Mufadhdhal berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Yusuf bin Mahak Bahwasanya mereka pernah masuk menemui Hafshah binti 'Abdurrahman, mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Lalu Hafshah mengabarkan bahwa 'Aisyah pernah memberitahunya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan." Ia berkata, "Dalam bab ini ada hadits serupa dari Ali dan ummu Kurz, Buraidah, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Anas, Salman bin Amir dan Ibnu Abbas." Abu Isa berkata, "Hadits 'Aisyah ini derajatnya hasan shahih, sementara maksud Hafshah dalam hadits tersebut adalah (Hafshah) binti 'Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq. (HR. Abu Daud).[98]

---

[97] Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn 'Amr ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Dawud, Juz II*…, hlm. 117.

[98] Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ari Ibn Ishaq Ibn Basyir Syadad Ibn 'Amr Ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu *Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz*

Jelas hadis diatas bahwa mengandung makna perintah untuk beraqiqah. Jika kita pahami secara sepintas hadis diatas menunjukkan hukum aqiqah adalah wajib. Sebab menurut kaidah usul fiqh perintah itu menunjukkan adanya hukum yang wajib. Namun demikian, perlu disadari bahwa perintah yang wajib adalah perintah yang mutlak tanpa adanya qarinah. Dapat dicermati lebih lanjut, perintah aqiqah dalam hadis diatas mengandung qarinah berupa kesanggupan orang tua, yaitu kemampuan untuk menyediahkan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing jika anak perempuan, jika orang tua mampu menyediahkan dia harus beraqiqah, akan tetapi jika orang tua tidak mampu tidak ada alasan untuk mewajibkannya.

Dalam riwayat lain terdapat pula hadist yang mengatur tentang banyaknya kambing aqiqah, yaitu sebagamiana Rasulullah saw bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tarmizi.

وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَهُمْ (اَن يَعُقّ عَنِ الْغُلَامِ شسَّانِ مُكَافَا تَانِ وَعَنِ الجَرِيَةِ شَاةُ) رَوَاهُ لتَّرْمِذِيْ وَصَحَّحَهُ

Dari Aisya bahwa Rasulullah Saw memerintahkan bahwa menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Tarmizi)[99]

2.2.5 Hukum Aqiqah Anak

Terkait dengan hukum dalam pelaksanaan aqiqah, para ulama memiliki perbedaan pendapat, diantaranya yaitu:

a. Sunnah Muakkad

Ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur) dari

II…, hlm. 118.

[99] Muhammad Nashruddin, Al-Albani, *Sahin Sunan At-Tirmidzi*..., hlm. 283..

kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh. Juga merupakan pendapat para ulama penganut Mazhab Syafi'i, Maliki dan pendapat terkuat dalam Mazhab Hambali. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ اَلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

كَبْشًا كَبْشًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُخُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُوْدِ وَعَبْدُ الْحَقِّلَكِنْ رَجَّعَ اَبُوْ حَاتِمِارْسَالَهُ)[100]

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu bahwa Nabi SAW, beraqiqah untuk Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing kibas. (HR. Abu Dawud, Hadis ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, dan Abdul Haq, namun Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal).

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa hadist di atas menunjukkan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakkad yang dikukuhkan oleh Nabi Saw melalui sabda dan perbuatan beliau, yakni beliau mengaqiqahi Hasan dan Husain dengan seekor kambing kibasy untuk masing-masing dari keduanya

Ibnu Qayyim mengatakan, "Seluruh ulama ahli hadist dan ahli fiqih serta mayoritas ulama ahlussunnah berpendapat bahwa aqiqah adalah sunnah Rasulullah Saw.

Para ulama yang berpendapat bahwa aqiqah sunnah muakaad berkata, "Seandainya aqiqah itu wajib, tentu

[100] Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Mahram min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Taha Putera, tt), hlm. 608.

ia menjadi salah satu perkara yang diketahui secara jelas dan umum dalam Islam. Sebab, aqiqah merupakan satu keperluan dan dialami oleh hampir setiap orang. Sehingga, seandainya aqiqah wajib, seharusnya Rasulullah Saw menjelaskannya kepada umat secara umum dan terperinci sehingga hal itu menjadi hujjah dan memutuskan uzur, alasan".[101]

Pendapat yang mengatakan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakkad adalah pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling banyak diikuti oleh jumhur ulama. Jumhur ulama beralasan dengan hadis-hadis aqiqah ini menunjukkan sunnah yang disukai dan selalu dilakukan oleh Rasulullah Saw. baik melalui perbuatannya maupun ucapannya. Mereka memahami bahwa kalau tidak ada dalil yang menunjukkan maka hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang mendekati ke wajib atau sunnah yang dianjurkan.

b. Wajib

Adapun ulama yang mewajibkan penyembelihan aqiqah diantaranya adalah Imam Laits, Hasan Basri dan penganut paham Zhahiriyah[102] yang dipelopori oleh Dawud bin Ali al-Aslami dan Abu Zinad *radhiyallahu'anhuma*. Kewajiban aqiqah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat imam Ahmad dan diikuti oleh sekelompok ula penganut mazhab Hambali.

---

[101] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Menyambut Buah Hati Bekal Mempersiapkan Anak Saleh Pada Masa Golden Ages*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 76.

[102] Sulaiman bin Ahmad bin Yahyah Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, (Solo: Aqwam, 2009), hlm. 358.

Para ulama bermazhab Zhahiriyah menyatakan aqiqah hukumnya wajib berdasarkan argumentasi pada hadist ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya *radhiallau’anha*:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِتَسْمِيَّةِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الاَذَى عَنْهُ وَالعَقُّ (رواه الترمذي)

“Bahwasanya Nabi Saw, memerintahkan untuk memberi nama bayi pada hari ketujuh kelahirannya, membersihkan kotoran darinya dan mencukur rambutnya.” (HR. Tirmidzi)

Di dalam hadist ini terdapat perintah Rasulullah Saw, untuk melakukan aqiqah dan pada dasarnya setiap perintah itu adalah wajib.

Adapun hadist lain yang menjadi dasar pendapat para Imam Laits dan pengikut mazhab Zhahiriyah adalah sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةُ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُوْدَ)

“Dari Samurah bn Jundub bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Setiap anak (yang lahir) itu digadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan aqiqah baginya pada hari ketujuh, dicukur (rambutnya) dan diberi nama.” (HR. Abu Daud)[103]

Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa’I disebutkan dengan lafal:

[103] M. Dian Nafi’, *Aqiqah dan Permasalahannya Menyingkap Tabir dibalik Syariat Aqiqah*, (Solo: Inti Medina, 2009), hlm. 76.

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنُ

“Setiap anak tergadaikan pada aqiqahnya.” (HR. Tirmidzi)

Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa’I disebutkan dengan lafal:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهِنُ بِعَقِيْقَتِهِ

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya.” (HR. Tirmidzi)

Para ulama berbeda pendapat dalam penafsirannya:

Al-Khathathabi mengatakan: Ahmad mengatakan, “ini berkaitan dengan masalah syafaat. Maksudnya, apabila orang tua tidak melaksanakan aqiqah anaknya, kemudian si anak meninggal dunia di waktu kecil, dia tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Pendapat imam Ahmad ini sama seperti pendapat Atha’ Al- Khurasani yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanadnya dar Yahya bin Hamzah berkata “aku bertanya kepada Atha’, apa arti " مُرْتَهِنٌ بِعَقِيْقَتِهِ ؟ " Dia menjawab, “Tidak mendapatkan syafaat anaknya”.

Mulla Ali al-Qari mengatakan, " بِعَقِيْقَتِهِ " artinya kesemalatannya dari bencana tergantung pada aqiqahnya. Atau seperti sesuatu yang tergadaikan, sehingga tidak bias dinikmati selain ditebus terlebih dahulu. Sebab, anak merupakan anugerah Allah Swt. Yang diberikan kepada kedua orang tua.oleh karena itu kedua orang tua harus bersyukur karenanya.

Allah menjadikan penyembelihan hewan aqiqah sebagai tebusan anak dari setan yang selalu menyertainya dan manusuk pusarnya dari semenjak lahir ke dunia. Dari sini, aqiqah menjadi tebusan bagi perangkap dan penjara setan serta menjadi perlindungan baginya dari gangguan setan yang menghalangi kepentingan akhiratnya. Setan bersumpah akan menghabisi sebanyak mungkin anak cucu adam. Oleh karena itu, setan akan selalu mengawasi dan merangkul setiap bayi yang dilahirkan ke dunia untuk menjadikannya pengikut. Oleh karena itu, seorang bayi terus berada dalam kungkungan gadai ini, sehingga Allah swt memerintahkan kepada kedua orang tua untuk segera membebaskannya dengan menyembelih hewan aqiqah sebagai tebusan.[104]

Adapun hadist lain yang mengemukakan bahwasanya hokum aqiqah adalah wajib yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرُهُمْ عَنِ الْغَلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (رَوَاهُ تُرْمُذِى)

"Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. Memerintahkan kepada mereka agar melaksanakan aqiqah dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan". (HR. Tarmizi)

c. Mubah

Menurut Mazhab Hanafi aqiqah itu hukumnya mubah dan tidak sampai mustajab (dianjurkan). Hal itu dikarenakan persyariatakan kurban telah menghapus seluruh syariat seperti aqiqah, rajabiyah dan atirah.

[104] Hasamuddin bin Musa 'Afanah, *Ensiklopedi Aqiqah Tuntunan Lengkap Tata Cara Aqiqah dan Menyambut Kehadiran Bayi*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 19-21.

Dengan demikian, siapa saja yang mau mengerjakan ketiga hal tersebut dipersilahkan, begitupula jika mau meninggalkannya diperbolehkan. Penghapusan seluruh hal ini berlandaskan pada ucapan Aisyah, "Syariat kurban telah menghapus seluruh syari'at berkenaan dengan penyembelihan hewan sebelumnya.[105]

Pengikut ulama Hanafi lainnya yang mengatakan bahwa hokum aqiqah mubah adalah pendapat al-Manbaji, dinukil oleh Ibnu Abidin dari Jami' al-Mahbubi. Mereka bergargumentasi dengan hadist 'Amr bin Syu'aib dan bapaknya dari kakeknya, dalam hadist itu disebutkan:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ

"barang siapa yang mendapat anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silahkan melakukannya"

d. Makhruh

Para ulama yang berpendapat bahwa aqiqah hukumnya makhruh adalah pendapat yang dinukilkan dari Muhammad Ibnu Hasan sejawat Abu Hanifah. Dia mengatakan, "Tentang aqiqah, telah sampai berita kepada kami bahwa ritual tersebut dilakukan di zaman jahiliyah. Di masa Islam juga pernah dilakukan, kemudian ritual qurban *menasakh* (menghapus) hokum wajib pada tujuh hari kelahiran.

[105] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 295.

2.2.6 Jumlah dan Syarat Hewan Aqiqah Anak

Para ulama berpendapat bahwa hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah adalah binatang seperti unta, sapi dan kambing. Namun, ada juga beberapa perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama dari jenis binatang yang hendak disembelih tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa hewan yang lebih utama adalah domba karena dagingnya lebih bagus dan lezat. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Ahmad lebih utama adalah unta, lalu sapi dan terakhir kambing.

Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disepakati bahwa jenis hewan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang yang hendak beraqiqah. Ketentuan hewan yang disyaratkan dalam aqiqah sama seperti hewan yang ditetapkan dalam qurban. Sebab kedua-duanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi alangkah baiknya jika amalan itu dilakukan dengan pengorbanan terbaik, yaitu dengan menyembelih hewan yang bagus pula. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا (رَوَاهُ مُسْلِمٍ)

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Wahai manusia sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali (hal) yang baik." (HR. Muslim)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa aqiqah adalah salah satu bentuk ibadah yang ditekankan, jadi sudah semestinya hewan yang disembelih untuk aqiqah memiliki kriteria yang bagus.[106]

[106] M. Dian Nafi', *Aqiqah dan Permasalahannya Menyingkap Tabir di Balik Syariat Aqiqah*, (Solo: Inti Medina 2009), hlm. 37.

Siti Aisyah berkata:

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان نعق عن الغلام بشاتين متكا فتين وعن الجارية بشاة (رواه الترمذى)

"Rasulullah Saw telah menyuruh kami beraqiqah bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor kambing." (HR. Turmudzi)

Menurut Mazhab Maliki, jumlah hewan aqiqah itu adalah seekor, baik yang baru lahir adalah anal laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada hadist dari Ibnu Abbasm bahwa Rasulullah menyembeli satu ekor domba jantan ketika Hasan dan Husein lahir. Jumlah hewan seperti ini adalah yang paling logis dan memudahkan. Sementara Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa jika yang lahir adalah anak laki-laki maka sembelihlah dua ekor domba, sementara jika anak perempuan satu ekor.[107]

Hadist lain yang berkaitan dengan jumlah hewan aqiqah adalah sebagai berikut:

وحدّثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، انه قال : سمعت ابي يستحب العقيقة ولو بعصفور

"Ia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi, bahwasanya ia mengatakan."Aku mendengar ayahku menganjurkan aqiqah walaupun hanya dengan burung"

Para ulama bersepakat bahwa hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah adalah kambing. Mengenai usia hewan dan syarat hewan aqiqah sama halnya dengan hewan untuk qurban, baik segi

[107] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu…,* hlm. 296.

kondisi fisik maupun usia hewan tersebut serta hewan aqiqah tidak boleh cacat sama seperti hewan qurban.[108]

Hewan yang akan disembelih untuk aqiqah haruslah memenuhi beberapa kriteria berikut:

a. Umurnya telah cukup antara umur 2 tahun untuk kambing. Biasanya ditandai dengan pupak atau tanggalnya gigi depan. Ukuran secara biologis, binatang yang telah dipotong atau terpenuhinya syarat aqiqah adalah telah dewasa kelaminnya. Maksudnya bahwa organ dan system reproduksi hewan tersebut telah sempurna dan siap.
b. Jenis kelamin hewan aqiqah boleh berkelamin jantan yang sudah bertanduk atau betina (tidak dalam keadaan mengandung dan menyusui).
c. Sehat dan tidak berpenyakit, seperti kudisan maupun penyakit dalam yang berbahaya.
d. Tidak boleh kurus kering dan tidak cacat mutlak. Hewan kondisinya tidak pincang, bagian tubuh sempurna, telinganya tidak tuli ataupun hilang daun telinganya, baik sebelah atau semuanya, ekor atau tanduknya utuh tidak putus lebih dari sepertiganya, tidak ompong semua giginya dan kambingnya tidak gila ataupun stress saat disembelih.[109]

2.2.7 Perhitungan Hari Ketujuh Kelahiran Menurut Ulama

Dalam beberapa hadist, Rasulullah Saw telah menentukan bahwa waktu terbaik pelaksanaan aqiqah yaitu pada hari ketujuh kelahiran bayi. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

---

[108] Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Penerjemah Musthofa, Amir Lc., Amir Hamzah Fachrudin Khalif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 423.

[109] Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hal. 12-13.

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ. تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْاَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التُّرْمِذِيْ)

"Dari Samurah Ra. bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda, "tiap-tiap anak (yang lahir) itu digadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan aqiqah baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur (rambutnya) dan diberi nama." (HR. Ahmad dan Empat Imam Hadist Shahih menurut Turmudzi)[110]

Namun, dalam penentuan hari ketujuh kelahiran bayi, para ulama pun berbeda pendapat, diantaranya Menurut Imam Malik, hari kelahiran tidak dihitung apabila bayi yang dilahirkan siang hari atau setelah fajar. Apabila bayi dilahirkan sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari kersebut dihitung sebagai hari pertama.[111]

Para ulama penganut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa hari kelahiran termasuk dalam hitungan hari ketujuh tersebut. Asy Syaikh Ibnu Utsaimah mengatakan "Ritual penyembelihan hewan aqiqah disunahkan untuk dilakukan pada hari ketujuh kelahiran. Apabila dilahirkan hari sabtu, maka aqiqah dilaksanakan pada hari kamis, dan demikian seterusnya. Namun jika tidka bias dilaksanakan pada hari ketujuh, maka laksanakan pada hari ke empat belas. Jika tidak bias pada hari itu, laksanakan pada hari ke dua puluh satu. Aqiqah dilakukan pada hari sebelum atau sesudah hari ketujuh maka tetap diperbolehkan.[112]

---

[110] M. Dian Nafi', *Aqiqah dan Permasalahannya…,*hlm. 76.

[111] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Aillatuh Jilid Empat* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 297.

[112] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Aillatuh …,* hlm. 298.

2.2.8 Tata Cara Pelaksanaan Aqiqah

Aqiqah dilaksanakan mulai dari pemotongan hewan yang telah memenuhi syarat sahnya aqiqah. Dalam pembagian daging aqiqah, disunnahkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga sekitar. Daging aqiqah diperbolehkan untuk dimakan sepertiga oleh yang punya hajat, sepertiganya disedekahkan dan sepertiga lagi dibagikan kepada kaum muslim, boleh mengundang sahabat atau kerabatnya untuk menyantapnya.[113]

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersamaan dalam pelaksanaan aqiqah, yaitu menyembelih hewan aqiqah, mencukur rambut dan menamai bayi tersebut. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُسَمَّ اَصَحَّ كَذَا قَالَ سَلَّامُ بْنُ اَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَاِيَاسُ ابْنُ دَغْفَلٍ وَاَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمَّى وَرَوَاهُ اَشْعَثُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَمَّى (روه ابو داوج)[114]

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami ibnu Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama." Abu Daud

---

[113] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 2014), hlm.79.

[114] Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ari Ibn Ishaq Ibn Basyir Syadad Ibn 'Amr Ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, *Juz II* (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 117.

berkata: dan kata yusamma 9diberi nama) adalah lebih benar. DEmikianlah yang dikatakan Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, dan Asy'ats, dari Al Hasan, ia berkata: dan diberi nama. Dan hadist tersebut diriwayatkan oleh Asy'ats dari Al Hasan dari Nabi saw dan ia diberi nama. (HR. Abu Dawud)

2.2.8.1 Menyembelih Hewan Aqiqah

Hewan yang disembelih harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan dan memenuhi kriteria hewan aqiqah serta tidak cacat. Cara penyembelihan pun harus dilakukan sesuai syariat, seperti cara berikut ini:

a. Mengasah pisau sampai benar-benar tajam
b. Mengikat hewan aqiqah dengan tali agar ketika disembelih tidak bergerak sehingga tidak menyulitkan penyembelihan
c. Membaringkan binatang dengan lambung kiri menempel ke tanah sehingga tangan kiri orang yang menyembelih berada disebelah kepala hewan dan kepala hewan ada di selatan
d. Penyembelih menghadap qiblat
e. Membaca doa

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ اَكْبَرُ، اَلَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، هَذِهِ عَقِيْقَةِ فُلَانٌ

(Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah aqiqah ini adalah karunia-Mu dan aku kembalikan pada-Mu, Ya Allah ini aqiqah si fulan bin fulan, kiranya Engkau berkenan menerimanya)

f. Pisau ditekan kuat ke leher hewan aqiqah, sehingga saluran pernapasan benar-benar putus
g. Penyembelihan bias dilakukan sendiri atau boleh juga diwakilkan kepada orang lain.
h. Penyembelih dalam keadaan berakal sehat dan Islam.[115]

[115] Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah, Upaya*

2.2.8.2 Mencukur Rambut Bayi

Mencukur rambut bayi sebaiknya dilakukan di hadapan sanak keluaraga agar mereka mengetahui dan menjadi saksi. Boleh dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau bias diwakilkan kepada orang yang lebih memahami. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencukur rambut bayi, diantaranya:

a. Membaca Basmallah
b. Mecukur rambut dari sebelah kanan ke kiri
c. Dicukur bersih (gundul) tidak boleh ada bagian rambut yang disisakan
d. Rambut hasil cukuran dan nilainya disedekahkan. Rambut tersebut ditimbang dan berat timbangan tersebut diganti dengan nilai emas dan perak, lalu disedekahkan kepada fakir miskin.[116]

وسن ان يحلق ولو انثى في السابع ويتصدق بزينته ذهبا او فضة

"Sunnah mencukur rambut anak (bayi) walaupun bayi perempuan pada hari ketujuh dan bersedekahlah emas atau perak dengan seberat rambutmya."[117]

2.2.8.3 Memberi Nama Pada Anak dengan Nama yang Baik

Nama adalah harga diri seseorang. Kesan pertama pasti akan menarik apabila kita mendengar nama yang indak. Jangan sampai anak akan menjadi malu atau merasa rendah diri karena

---

Pembentukan Generasi Qur'ani (Surabaya: Al-Miftah, 2008), hal. 82-84.

[116] Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah…,* hal. 65-66.

[117] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in, Jilid I* Penerjemah K.H Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 65-66.

nama yang digunakan oleh sang anak terkesan konyol.[118] Nama merupakan identitas untuk mengenal seseorang dan memperlancar hubungan sosial. Orang tua dilarang untuk memberikan nama yang buruk kepada anaknya, sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (الحجرة : ١٠)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."[119]

Rasulullah saw bersabda:

ويحرم التسمين بملك الملوك وقاضى القضاة وحاكم الحكم وكذا عبد النبي وجار الله والتكني بأبى القاسم

Haram memberi nama dengan "Mulukul Muluk" (Raja diatas Raja), "Qadhil Qudhat" (penghulu atas semua penghulu),

[118] Anita Hairunnisan, *Kamus Nama Bayi Islam* (Jakarta Selatan: Anak Kita, 2015), hlm. 7.

[119] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2019), hlm. 515.

"Hakimulhukkam" (Hakim atas semua hakim), demikian pula "Abdul Nabi" atau "Jarullah" (tetangga Allah), dan bergelar "Abul Qasim"(Gelar Nabi Muhammad Saw), kecuali bila sekonyong-konyong timbul dari ucapan masyarakat, tanpa keinginan orang yang bersangkutan).[120]

Pemberian nama yang paling utama adalah Abdullah dan Abdurrahman bagi anak laki-laki. Dan diantara nama yang paling dipercaya adalah Hammah dan Harits. Dibolehkan bagi kaum muslimin memberikan nama anak dan cucu mereka dengan nama-nama malaikat, nama para Nabi dan menggunakan ayat al-Qur'an seperti Thaha dan Yasin. Para ulama bersepakat mengharamkan pemberian nama dengan penghambaan kepada selain Allah, misalnya Abdul Uza, Abdul Habal, Abdu Umar, dan sebagainya.[121]

a. Hadis-Hadis Pemberian Nama Yang Disarankan

1) Nama 'Abdullah dan 'Abdurrahman

Allah sangat mencintai nama 'Abdullah dan 'Abdurrahman. Hal ini dikarenakan kedua nama tersebut memiliki makna yang baik. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلاَنَ, حَدَّثَنَا عَبَّادُبْنُ عَبَّادٍ اللَّهِو عَنْ نَافِعٍ, عَنِبْنِ عُمَرَ, قَالَ : قَالَ رَسُوْلُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُاللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)[122]

---

[120] Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah…,* hlm. 68.

[121] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), hal. 513.

[122] Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy as-Sijistani al-Azdi, *Bab Pengubahan Nama, Juz 4, no. 4949*, hlm. 2108.

Telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Ziyad Sabalan, telah meriwayatkan kepada kami Abbad bin Abbad, dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah Saw bersabda: "Nama yang paling dicintai oleh Allah Swt adalah 'Abdullah dan 'Abdurrahman."

Sunnah memberikan kedua nama tersebut. Kedua nama ini menjadi nama yang paling utama karena ia mengandung sifat wajib bagi Allah. kata 'Abdul berarti hamba, yang mempunyai sifat wajib menyembah hanya kepada Allah. Kata 'Abdul juga bisa diqiyaskan kepada semua nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah yang lain seperti 'Abdur Rahim, 'Abdul Malik dan sebagainya.

2) Nama-Nama Orang Salih dan Sahabat-Sahabat Nabi

Nama-nama tersebut disunnahkan karena mampu menjadi teladan, doa dan motivasi agar mampu mengikuti jejak para sahabat, serta mengingat perjuangan mereka dalam memperjuangkan Islam. Nama para sahabat yang disunnahkan untuk diberikan kepada anak adalah Sembilan nama sahabat yang dulu mati syahid dalam perang Badar, yaitu 'Abdullah, Munzir, 'Urwah, Hamzah, Ja'far, Mus'ab, 'Ubaidah, Khalid dan 'Umar.

3) Nama-Nama Nabi

Para Nabi adalah orang-orang istimawa yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Para Nabi memiliki sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh seluruh manusia. Pemberian nama Nabi bertujuan untuk meneladani sifat dan perilaku para Nabi yang rela mengorbankan nyawanya untuk mensyiarkan agama Allah dan menegakkan keadilan dan hukum Islam di muka bumi.

Pemberian nama Nabi kepada Allah juga disunnahkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Saw berikut ini:

حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّلْقَا نِيُّ, اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْاَنْصَارِيُّ, قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ, عَنْ اَبِيْ وَحْبٍ الْجَشَمِيِّ — وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَرَسُوْلُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْ ا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ.[123]

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdillah, telah menceritakan kepada Hisyam bin Sa'id at-Thalqani, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muhajir al-Anshori telah berkata: Telah menceritakan kepada saya Aqil bin Syabib, dari Abi Wahbin al-Jusyami- seorang sahabat- ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Namakanlah (anak-anak kamu) dengan nama-nama para Nabi."

[123] Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy as-Sijistani al-Azdi, *Bab Pengubahan Nama…,* hlm. 2108.

Seorang anak apabila dinamai dengan nama para Nabi, maka ketika dia memanggil nama anak itu artinya akan tergugah untuk mengikuti jejak mereka dalam mencari keridhaan Allah.

b. Hadis-Hadis Pemberian Nama Yang Dimakruhkan

1) Nama-nama yang dibenci oleh hati, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Seperti Harb (peperangan), Khanjar (pisau pelati), dan sebagainya.

2) Nama Yasar, Robah, Najih dan Aflah

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُ, حَدَّثَنَا زَهَيْرُ, حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ هِلَالِ بْنُ يَسَافِ, عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عَمَيْلَةِ, عِنْ سَمُرَةَبْنُ جُنْدُبٍ, قَالَ : قَالَ رَسُوْلُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ تُسَمِّيْنَ غُلاَمَكِ يَسَارً , وَلاَ رَبَاحًا, وَلاَ نَجِيْحًا, وَلاَ اَفْلَحًا, فَاِنَّكَ تَقُوْلُ : اَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ, اِنَّمَا هُنَّ اَرْبَعُ فَلاَ تَزِيْدَنَّ عَلَيَّ).[124]

Telah menceritakan kepada kami an-Nufaili berkata, telah meceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Mansur Ibnul Mu'tamir dari Hilal bin Yasar dari Rabi' bin Umailah dari Samurah bin Jundub ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah sekali-kali engkau beri nama budakmu dengan nama Yasar (mudah), Robah (beruntung), Najih (selamat), Aflah (beruntung), sebab engkah akan bertanya apakah ada yang bernama demikian?" Bila ternyata tidak demikian,

[124] Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy as-Sijistani al-Azdi, *Bab Pengubahan Nama…,* hlm. 2112.

lali ia menjawab "Tidak", (Samurah berkata), nama-nama itu (yang terlarang untuk budak) hanya empat, maka janganlah sekali-kali engkau tambahkan terhadapku."

3) Nama-nama yang mempunyai arti kesenangan nafsu

Nama yang mengandung kesenangan nafsu dimakruhkan karena dapat menjatuhkan kewibawaan terhadap penyandang nama tersebut. Contoh nama-nama tersebut adalah Hisyam (sangat dahaga), Nuhdad (yang bulat susunya), Amah (hamba suruhan perempuan), Fatin (mempesona), Ahlam (mimpi basah), Zaniyah (penzina perempuan), dan sebagainya.[125]

4) Nama orang zalim atau fasik

Nama seperti Fir'aun, Qarun, Abrahah dimakruhkan karena khawatir akan menimbulkan pandangan dan penilaian buruk di mata masyarakat umu, sehingga dapat mengakibatkan gangguan psikologi terhadap si penyandang nama.

5) Nama yang mengandung dosa atau maksiat atau orang fasik yang tidak bermoral.

Contoh nama yang mengandung dosa maksiat adalah Khali'ah (tidak segan mengikuti hawa nafsu), Dallin bin Sarraq (orang lalim berakhlak pencuri), dan La'inah (yang terkutuk).

6) Nama-nama yang disandarkan kepada kata Din (agama) atau Islam

Nama-nama seperti Nuruddin (cahaya agama)

[125] Saleh Ahmad Asy-Syami, *Berakhlak dan Beradab Mulia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 9.

dimakruhkan karena kandungan maknanya sangat berat. Atau nama dengan imbuhan kata Islam atau Aslam seperti Muhammad Iqra al-Islam sangat memberatkan dan memberi klaim terlalu tinggi kepada si anak.

7) Memberi nama dengan nama-nama hewan yang menghinakan

Contohnya yaitu Qirdun (kera), Kalbun (anjing), dan lain-lain.

8) Memberi nama seperti nama surat-surat dalam al-Qur'an

Nama-nama surat di dalam al-Qur'an seperti Thaha, Yasin, Qaf, Nuh, Hamim dan sebagainya tidak disarankan untuk diberikan kepada anak meskipun dengan tujuan untuk meraih berkah atau sang anak dan harapan sang anak kelak bisa menjadi anak shalat dan rajin membaca al-Qur'an.[126]

9) Memberi nama dengan nama-nama malaikat

Sebagian ulama tidak menyukai penggunaan nama Malaikat, terlebih jika dilakukan untuk perempuan. Imam Malik memakruhkan penggunaan nama Jibril pada anak.[127]

10) Memberi nama dengan gabungan yang salah atau tidak pada tempatnya

Seperti nama Nur Hafizah (cahaya yang dijaga) kurang tepat karena salah dari segi kaedah bahasa Arab. Penggabungan nama yang sesuai

[126] Abu Zaid, Bakr bin 'Abdillah, *Tamiyatul Maulud Adab wa Ahkam* (Al-Malakah al-Arobiyyah as Sa'udiyyah: Dar al-'Asimah, tt), hlm.57.

[127] Abu Zaid, Bakr bin 'Abdillah, *Tamiyatul Maulud Adab…,* hlm.58.

contohnya Nur Hayati (cahaya hidupku) dan Nur ‘Aini (cahaya mataku).[128]

11) Memberi nama anak dengan nama yang tidak memiliki makna

Nama yang tidak memiliki makna seperti nama yang terdengar indah, lucu, dan terkenal cenderung tidak memiliki makna apa-apa. Misalnya Jojo, Mumum, Mimi dan lain sebagainya tidak disarankan untuk menggunakan nama-nama tersebut sebagai nam utama.

12) Nama yang mengandung makna kesedihan

Nama yang bermakna kesedihan dimakruhkan karena dikhawatirkan apabila makna nama-nama tersebut melekat kepada nasib sang anak yang menyandang nama tersebut. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقُ اَخْبَرَنَا مَعْمَرَ عَنِ الزهريِّ (عَنْ اِبْنُالمسّضيبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّاَبَاهُ جَاءَ اِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اِسْمُكَ ؟ قَالَ : حَزْنْ. قَالَ : اَنْتَ سَهْل, قَالَ : لاَ اُغَيِّرُ اِسْمًا سَمَّانِيْهِ اَبِيْ. قَالَ اِبْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتِ اللْحُزُوْنَةُ فِيْنَا بَعْدُ). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْجَ اللَّهِ وَمَحْمُوْد — هُوَ غَيْلاَنِ — قَالَ حَدَّثَنَا عَبْجُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ

[128] Maulana Muhammad Asri, *Kesalahan-Kesalahan Dalam Memberi Nama* (Saringan Kuliah Kitab Shahih Muslim KItab Adab: Darul Kausar, tt), hlm. 5.

عَنْ اِبْنُ المسيَّبْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه . . بِهَذَا.[129]

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnul Musayyib dari ayahnya bahwa ayahnya pernah datang kepada Nabi Saw, lalu beliau bertanya : "Siapakah namamu?" ayahku berkata: "(namaku) Hazn (sedih)." Beliau bersabda: "(namamu) adalah Sahl (mudah)." Ayahku berkata: "Tidak, aku tidak akan merubah nama yang pernah diberikan oleh ayahku." Ibnul Musayyib berkata: "Maka ia masih saja terlihat sedih ketika bersama kami, setelah peristiwa itu." Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnul Musayyab dari ayahnya dari kakeknya dengan hadis ini."

c. Hadis-Hadis Pemberian Nama Yang Diharamkan

1) Nama-nama yang bermakna menyembah kepada selain Allah seperti Abdir Rasul, Abdil Husain, dan sebagainya.

2) Memberi nama-nama patung yang disembah selain Allah seperti Lata, Uzza, Hubal. Selian itu, orang tua juga dilarang untuk memberikan anak dengan nama-nama jin atau setan.

3) Memberi nama dengan asma Allah seperti Malikul Amlik (raja dari segala raja), Al-Baqi (Maha kekal), al-Ahad (Maha Esa), dan lain sebagainya.

4) Memberi nama seperti orang kafir (Yahudi dan Nasrani) seperti George, Christopel, Nicholas,

[129] Abdullah bin Isma'il al-Bukhari, *Juz 4, Bab Pengubahan Nama*, no. 6190, hlm. 126.

Victoria, Maria, Rafael dan lain sebagainya. Orang tua dilarang untuk memberikan nama-nama tersebut kepada anaknya meskipun sosok yang memiliki nama tersebut sebelumnya adalah orang yang hebat dan mahsyur, seperti artis dan publik figur. Memberi nama anak dengan menggunakan serapan yang biasa digunakan untuk orang kafir seperti Daud menjadi David, Yahya menjadi Yohanes, Ibrahim menjadi Abraham, dan lain-lain.

5) Memberi nama dengan bahasa *'ajam* (selain digunakan orang Arab), yang seharusnya tidak digunakan seperti Urdu dan Persia. Contoh nama-nama dengan bahasa 'Urdu adalah Kareman dan Roheman.

6) Nama-nama setan, seperti Khinzav, Walhan dan lain-lain.

7) Menggunakan nama Malikul Muluk. sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْن حَنْبَلِ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عُيَيْنَةَ, عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ, عِنْ الاَعْرَجِ, عِنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ : (اَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ, رَجُلُ تَمَسَّ مَلِكَ الاَمْلاَكِ).[130]

"Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, telah diriwayatkan oleh Sufyan bin Unaiyah, dari Abi Zanad, dari A'roj dari Abu Hanifah menyampaikan bahwa Nabi telah bersabda: "Sehina-hinanya nama

[130] Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy as-Sijistani al-Azdi, *Bab Pengubahan Nama…,* hlm. 2113.

disisi Allah pada kiamat kelak adalah seseorang yang bernama Malikul Amlak (raja diraja)"

Sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Hasyr/59:23.

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣)

Artinya:
"Dialah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."

Dari hadis dan Firman Allah tersebut, para ulama berpendapat bahwa sebab pengharaman nama ini adalah karena melambangkan kebesaran dan kekuasaan yang seharusnya hari ditujukan kepada Allah dan tidak layak bagi hamba Allah.

2.2.8.4 Mentahnik Bayi

Mentahnik yaitu mengunyahkan makanan pertama sekali, kemudian memasukkan hasil kunyahan tersebut ke dalam mulut bayi yang baru lahir sambil berdoa agar ia mendapatkan berkah dari Allah Swt. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Asma' binti Abu Bakar, berkata "Ketika aku mengandung, Abdullah bin Zubair di Mekkah, aku pergi ke Madinah dan akan berhenti di Quba, lalu beliau meletakkan bayi itu dipangkuannya, kemudian beliau meminta dibawakan kurma, lalu dikunyahnya dan dimasukkan

kedalam mulut bayi itu. Maka yang pertama-tama masuk ke mulutnya adalah air liur Rasulullah Saw, kemudian dikunyahnya kurma lalu beliau berdoa dan memohon berkah baginya." (HR. Muslim)

2.2.8.5 Mendoakan Bayi

Dalam Mazhab Syafi'I selain di tahnik juga disunnahkan untuk mendoakan sang bayi yang baru lahir setelah ditahnik. Hal ini sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu mendoakan bayi yang baru lahir yaitu anaknya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Oleh karena itu dalam acara aqiqah biasanya dilaksanakan pengajian dan pembacaan mauled *barzanji* dan juga ada doa bersama. Hal ini termasuk tradisi yang baik sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw.

2.2.9 Hikmah Pelaksanaan Aqiqah

Dalam pelaksanaan aqiqah banyak sekali manfaat dan hikmah yang terkandung didalamnya dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Karena apapun yang diperintahkan oleh syariat pasti menyimpan hikmah. Hikmah terbesar adalah sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Berikut adalah beberapa hikmah dari pelaksanaa aqiqah, diantaranya:

a. Patuh pada perintah Allah Swt dan menghidupkan sunnah Nabi-Nya. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"(Q.S Ali Imran/3: 31)[131]

[131] Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an…,* hal. 86.

b. Sebagai bentuk amal kebaikan dan investasi di akhirat. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrahm niscaya dia akan melohat (balasan) nya" (Q.S Al-Zalzalah : 7)[132]

c. Menyiarkan agama Islam dan sebagai media mengajak pada kebaikan. Sebagiamana Allah Swt berfirman:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah : 71)[133]

d. Sebagai pemberitahuan akan lahirnya anak dan garis keturunan dengan cara yang baik.

---

[132] Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an…,* hal. 875.
[133] Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an…,* hal. 168.

e. Memupuk rasa kedermawanan dan menghindari sikap pelit
f. Aqiqah merupakan media dakwah kepada manusia dan mempererat persahabatan dan persaudaraan.[134]
g. Sebagai tanda syukur atau nikmat dan karunia dari Allah Swt atas seorang anak.
h. Sebagai sarana (washilah) memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga dan memelihara si bayi.[135]

[134] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Fiqih Bayi*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), hal. 97.
[135] Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah* …, hal. 21.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Keadaan Geografis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kecamatan Darussalam ini memiliki 3 kemukiman yaitu; Mukim Lambaro Angan, Mukim Siem dan Mukim Tungkop. Berdasarkan hasil telaah dokumen Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, ditemukan informasi bahwasanya Kecamatan terdiri dari 29 gampong dengan Ibukota Kecamatan Darussalam ini terletak di Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar dan luas kecamatan 38,43 Km^2 (3.843 Ha).

Luas mukim Tungkop yaitu 5,16 Km^2 yang terdiri dari 12 gampong, luas mukim Siem yaitu 9,43 Km^2 yang terdiri dari 8 gampong dan luas mukim Lambaro Angan yaitu 23,84 Km^2 yang terdiri dari 9 gampong. Kecamatan Darussalam awalnya termasuk dalam wilayah *sogoe* mukim 26 atau sagi XXVI mukim. Penyebutan XXVI mukim didasarkan atas jumlah mukim yang terdapat setiap sagi. Setiap sagi diperintah oleh seorang *panglima sagoe* atau *uleebalang* secara turun temurun. Sebagian masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar bekerja sebagai petani dengan luas lahan sawah 830 Ha. Sebagian masyarakat lainnya bekerja sebagai pedagang, peternak dan pegawai Negara. Delapan gampong di Kecamatan Darussalam berstatus sebagai Swasembada dan dua puluh satau gampong lainnya berstatus sebagai Swadakarya.

Dalam Kecamatan Darussalam, penelitian ini dilakukan pada beberapa gampong, yaitu Gampong Lamtimpeung, Gampong Lampuja, Gampong Lamgawe, Gampong Lam Reh, Gampong Tungkob, Gampong Lampuuk, Gampong Lambaro Angan, dan

Gampong Lamduroe. Masing-masing gampong tersebut dipimpin oleh seorang geuchik.

Adapun batasan wilayah Kecamatan Darussalam, yaitu:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Baro
c. Sebelah Barat : Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh
d. Sebelah Timur : Kecamatan Mesjid Raya.[136]

Adapun beberapa daftar nama dan luas gampong/kelurahan pemukiman di wilayah Kecamatan Darussalam sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Daftar Nama dan Luas Gampong Permukiman di Kecamatan Darussalam

No	Mukim	Gampong/Kelurahan	Luas Gampong (Km^2)
1	Tungkop (Luas 5,16 Km^2)	Lampuja	0,64
		Lam Ujong Tungkop	0,27
		Lam Gawe	0,20
		Lamkeunung	0,29
		Lampuuk	0,22
		Lamtimpeung	0,20
		Limpok	0,45
		Barabung	0,36
		Tungkob	0,56
		Lamduro	0,61
		Tanjung Deah	0,59
		Tanjung Selamat	0,81
		Lam Asan Siem	0,31
		Lam Reh	0,25

[136] Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, h.3.

2	Siem (Luas 9.43 Km^2)	Siem	1,71
		Krueng Kale	5,58
		Lambiheu Siem	0,30
		Lam Klat	0,43
		Lambitra	0,35
		Li-Eu	0,50
3	Lambaro Angan (Luas 23.84 Km^2)	Lambaro Sukon	0,44
		Lambiheu	0,39
		Lambada Peukan	0,78
		Gampong Blang	7,86
		Gampong Cot	7,13
		Angan	5,11
		Miruek Taman	0,36
		Lam Peudaya	0,82
		Suleue	0,95

Kecamatan Darussalam adalah suatu wilayah yang memiliki Visi dan Misi. Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Adapun visi Kecamatan Darussalam yaitu "Terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat".

b. Misi

Adapun Misi Kecamatan Darussalam yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi iman dan taqwa
3. Menjadikan nilai syariat Islam sebagai spirit dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
4. Pelibatan unsur mukim dan gampong dalam pengambilan kebijakan

5. Melakukan pembinaan aparatur kecamatan dan gampong sesuai tugas dan fungsi.[137]

3.1.2 Keadaan Penduduk

Penduduk di Kecamatan Darussalam keseluruhannya berjumlah 22.834 jiwa yang terdiri dari 45.293 laki-laki dan 43.791 perempuan.[138] Jumlah ini dinyatakan tidak menetap, karena adanya angka kelahiran dan kematian serta banyaknya pendatang dari luar yang silih berganti mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sampai mereka benar-benar mendapatkan tempat yang nyaman dan pekerjaan yang sesuai bagi mereka.[139] Hal ini menjadikan jumlah penduduk yang tidak menetap pada setiap tahunnya, kadang-kadang menetap dan kadang kala menurun.
Masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar banyak yang pindah ke daerah lain dikarena beberapa faktor, seperti menikah dengan masyarakat di luar Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sehingga mereka harus ikut dengan suaminya. Ada yang disebabkan karena urusan pekerjaan sehingga membuat masyarakat untuk pindah ke daerah lain yang jaraknya lebih dekat dengan kantor/perusahaan. Adapun masyarakat pendatang di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar biasanya dikarenakan harus ikut dengan suami, tinggal bersama keluarga atau karena karena urusan pekerjaan. Saat ini, jumlah masyarakat perempuan di Kecamatan Darussalam Kabupaten di Aceh jauh lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya.

---

[137] Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, hlm. 4
[138] Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2018, hlm. 27-28.
[139] Hasil penelitian di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Tanggal 14 September 2022.

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Lampuja	147	149	296
2.	Lam Ujong	245	243	488
3.	Lam Gawe	126	138	264
4.	Lam Asan	208	241	499
5.	Lam Reh	416	448	864
6.	Siem	348	351	699
7.	Krueng Kale	141	170	311
8.	Lambaro Sukon	401	420	821
9.	Lambiheu Lambaro Angan	302	297	599
10.	Lambiheu Siem	332	321	653
11.	Lam Klat	207	217	424
12.	Lamkeuneung	274	325	599
13.	Lampuuk	272	260	532
14.	Lamtimpeung	375	387	762
15.	Limpok	560	632	1.192
16.	Barabung	305	318	623
17.	Tungkob	1.021	996	2.017
18.	Lam Duro	413	423	836
19.	Lambitra	280	298	578
20.	Lieue	476	505	981
21.	Lambada Peukan	387	351	737
22.	Gampong Blang	297	305	602
23.	Gampong Cot	355	375	730
24.	Angan	148	160	308
25.	Miruek Taman	638	613	1.251
26.	Lampeudaya	497	527	1.024
27.	Suleue	197	204	401
28.	Tanjung Deah	548	529	1.077
29.	Tanjung Selamat	1.357	1.359	2.716
Total		**13.223**	**13.159**	**26.382**

3.1.3 Keadaan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat di Kecamatan Darussalam adalah tinggi atau rendahnya angka kesehatan di Kecamatan Darussalam. Keadaan penduduk di Kecamatan Darussalam diketahui tidak begitu banyak jumlah angka kelahiran. Hal ini dikarena sudah banyak keluarga yang sudah mengikuti program keluarga berencana. Total jumlah angka kelahiran pada Kecamatan Darussalam pada tahun 2021 sampai 2022 adalah 237 jiwa.[140]

Tabel 3.3.
Jumlah Kelahiran dan Kematian dalam Kecamatan Darussalam
Selama Tahun 2021-2022

No	Nama Gampong	Kelahiran	Kematian
1.	Lampuja	12	3
2.	Lam Ujong	6	1
3.	Lam Gawe	8	2
4.	Lam Asan	6	2
5.	Lam Reh	6	4
6.	Siem	15	5
7.	Krueng Kale	8	3
8.	Lambaro Sukon	10	3
9.	Lambiheu Lambaro Angan	10	3
10.	Lambiheu Siem	10	2
11.	Lam Klat	5	3
12.	Lamkeuneung	9	2
13.	Lampuuk	7	2
14.	Lamtimpeung	3	2
15.	Limpok	18	9
16.	Barabung	4	10
17.	Tungkob	17	4
18.	Lam Duro	7	3
19.	Lambitra	3	2
20.	Lieue	5	7

[140] Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, hlm. 34.

21.	Lambada Peukan	6	4
22.	Gampong Blang	3	4
23.	Gampong Cot	7	2
24.	Angan	3	2
25.	Miruek Taman	5	15
26.	Lampeudaya	5	2
27.	Suleue	3	2
28.	Tanjung Deah	12	4
29.	Tanjung Selamat	24	6
Total		**237**	**113**

Tingkat kesehatan masyarakat di Kecamatan Darussalam juga dapat diukur dari adanya sarana yang menunjang terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di masayarakat.[141] Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terdapat empat rumah sakit, delapan rumak sakit bersalin, satu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dua puluh dua polindes dan dua puluh Sembilan posyandu serta delapan praktek bidan yang tersebar dibeberapa gampong.

Tabel 3.4.
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Praktek Bidan
1.	Lampuja	-	-	-	-
2.	Lam Ujong	-	1	-	1
3.	Lam Gawe	-	-	-	-
4.	Lam Asan	-	-	-	-
5.	Lam Reh	-	-	-	-
6.	Siem	-	-	-	-
7.	Krueng Kale	-	-	-	-
8.	Lambaro Sukon	-	-	-	-
9.	Lambiheu Lambaro	-	-	-	-

[141] Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, hlm. 51-52.

	Angan				
10.	Lambiheu Siem	-	-	-	-
11.	Lam Klat	-	-	-	-
12.	Lamkeuneung	2	2	-	2
13.	Lampuuk	-	-	-	-
14.	Lamtimpeung	-	-	-	-
15.	Limpok	1	1	-	1
16.	Barabung	-	-	-	-
17.	Tungkob	1	1	-	1
18.	Lam Duro	-	-	-	-
19.	Lambitra	-	-	-	-
20.	Lieue	-	-	-	-
21.	Lambada Peukan	-	1	1	1
22.	Gampong Blang	-	-	-	-
23.	Gampong Cot	-	-	-	-
24.	Angan	-	-	-	-
25.	Miruek Taman	-	1	-	1
26.	Lampeudaya	-	-	-	-
27.	Suleue	-		-	-
28.	Tanjung Deah	-	1	-	1
29.	Tanjung Selamat	-	-	-	-
	Total	**4**	**8**	**1**	**8**

3.1.4 Tingkat Pendidikan

Untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat maka harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang juga memadai, seperti adanya sekolah dan juga sarana dan prasarana sekolah yang cukup nyaman.

Secara keseluruhan jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Darussalam tercatat sebanyak 20 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Darussalam yang

meliputi sembilan SD, dua MI, satu SLTP, tiga MTs, dua SMK/SMU, dan tiga MA.[142] Berdasarkan data profil sederhana Kecamatan Darussalam, bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Darussalam seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.
Sarana Pendidikan Di Kecamatan Darussalam

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Kelas	Jumlah Guru
SD/MI	11	3.172	71	223
SLTP/MTs	4	1.218	13	148
SMU/SMK/MA	5	1.156	7	122
Total	**20**	**5.546**	**91**	**493**

Pembagian sarana pendidikan di Kecamatan Darussalam terbagi menjadi dua yaitu sarana pendidikan sekolah dan madrasah. Sarana pendidikan sekolah bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi wanga Negara yang berkonstribusi secara positif di masyarakat. Sedangkan sarana pendidikan madrasah adalah menyiapkan siswa untuk menjadi pemimpin agama yang kompeten.

Untuk tingkat sekolah dasar, jumlah bangunan SD lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bangunan MI. Berbeda dengan sebelumya, tingkat bangunan untuk SLTP lebih sedikit dibandingkan jumlah bangunan MTs. Untuk jumlah bangunan pada sekolah menengah atas lebih banyak pada jenjang MAN yaitu terdiri dari 3 sekolah menengah atas dan 2 sekolah menengah atas.

[142] Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, hlm.45-48.

Tabel 3.6.
Sarana Pendidikan Sekolah dan Madrasah Di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Jenjang Pendidikan					
		Sekolah Dasar		Menengah Bawah		Menengah Atas	
		SD	MI	SMP	Mts	SMA	MAN
1.	Lampuja	1	-	-	-	-	-
2.	Lam Ujong	-	-	-	-	-	-
3.	Lam Gawe	-	-	-	-	-	-
4.	Lam Asan	-	-	-	-	-	-
5.	Lam Reh	-	-	-	-	-	-
6.	Siem	-	-	-	1	1	1
7.	Krueng Kale	-	-	-	-	1	-
8.	Lambaro Sukon	-	-	-	-	-	-
9.	Lambiheu Lambaro	-	-	-	-	-	-
10.	Lambiheu Siem	1	-	-	-	-	-
11.	Lam Klat	-	-	-	-	-	-
12.	Lamkeuneung	-	-	-	-	-	-
13.	Lampuuk	-	-	-	-	-	1
14.	Lamtimpeung	-	-	-	-	-	-
15.	Limpok	1	-	-	-	-	-
16.	Barabung	-	-	-	-	-	-
17.	Tungkob	-	1	-	1	-	1
18.	Lam Duro	-	-	-	-	-	-
19.	Lambitra	-	-	-	-	-	-
20.	Lieue	1	-	-	1	-	-
21.	Lambada Peukan	1	-	1	-	-	-
22.	Gampong Blang	-	-	-	-	-	-
23.	Gampong Cot	1	-	-	-	-	-
24.	Angan	-	-	-	-	-	-
25.	Miruek Taman	-	1	-	-	-	-
26.	Lampeudaya	1	-	-	-	-	-
27.	Suleue	-	-	-	-	-	-
28.	Tanjung Deah	1	-	-	-	-	-
29.	Tanjung Selamat	1	-	-	-	-	-
Total		**9**	**2**	**1**	**3**	**2**	**3**

Pendidikan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena pendidikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia sehingga kehidupan masyakat menjadi lebih baik. Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam mengajarkan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan adat dan syariat. Niat-nilai tersebut meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai estetika. Nilai-nilai tersebut dapat dijumpai pada setiap perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya dalam prosesi aqiqah anak.[143]

3.1.5 Keadaan Agama

Mayoritas penduduk di Kecamatan Darussalam dalam 100% pemeluk agama Islam. Penduduk di Kecamatan Darussalam banyak yang berasal dari luar daerah Aceh, seperti pendatang dari Jawa, dari Medan, dan suku Aceh yang pindah ke Kecamatan Darussalam, namun mereka memeluk agama Islam. Mereka tinggal di Kecamatan Darussalam karena menikah dengan masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar atau tuntutan pekerjaan seperti bekerja di pabrik batu bata, bertani, kuli bangunan dan lain sebagainya.

Sarana ibadah di Kecamatan Darussalam terbagi menjadi dua, yaitu masjid dan mushalla. Masjid sangat erat hubungannya dengan shalat jumat. Jumlah masjid terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah meunasah. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan peraturan *Qanun Meukuta Alam* bahwa masjid harus didirikan pada setiap mukim. Setiap mukim, terdapat 1 masjid yaitu di Gampong Siem, Tungkop dan Miruek Taman. Terdapat beberapa gampong lainnya yang juga memiliki masjid seperti gampong Lamkeunung, Limpok, Lambada Peukan dan Tanjung Selamat. Di Kecamatan Darussalam, setiap gampong harus

[143] Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Darussalam pada tanggal 14 September 2022.

memiliki satu *meunasah. Meunasah* tersebut kemudian dipimpin oleh *imeum meunasah* atau *tengku imuem*.

Ada 36 sarana ibadah yang tersebar di Kecamatan Darussalam, yaitu meliputi 7 mesjid dan 29 meunasah yang tersebar dalam beberapa gampong dan mukim di Kecamatan Darussalam.[144] Sarana ibadah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah untuk melaksanakan shalat berjamaah atau kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti pengajian yasin, pengajian kitab, atau tempat perkumpulan ibu-ibu puskesmas dalam melaksanakan kegiatan posyandu.[145]

Tabel 3.7.
Jumlah Mesjid dan Meunasah di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Sarana Ibadah		Jumlah
		Masjid	Menasah	
1.	Lampuja	-	1	1
2.	Lam Ujong	-	1	1
3.	Lam Gawe	-	1	1
4.	Lam Asan	-	1	1
5.	Lam Reh	-	1	1
6.	Siem	1	1	2
7.	Krueng Kale	-	1	1
8.	Lambaro Sukon	-	1	1
9.	Lambiheu Lambaro Angan	-	1	1
10.	Lambiheu Siem	-	1	1
11.	Lam Klat	-	1	1
12.	Lamkeuneung	1	1	2
13.	Lampuuk	-	1	1
14.	Lamtimpeung	-	1	1
15.	Limpok	1	1	2
16.	Barabung	-	1	1

[144] Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, h.56-57.
[145] Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Darussalam pada tanggal 14 September 2022.

17.	Tungkob	1	1	2
18.	Lam Duro	-	1	1
19.	Lambitra	-	1	1
20.	Lieue	-	1	1
21.	Lambada Peukan	1	1	2
22.	Gampong Blang	-	1	1
23.	Gampong Cot	-	1	1
24.	Angan	-	1	1
25.	Miruek Taman	1	1	2
26.	Lampeudaya	-	1	1
27.	Suleue	-	1	1
28.	Tanjung Deah	-	1	1
29.	Tanjung Selamat	1	1	2
Total		**7**	**29**	**36**

3.1.6 Struktur Organisasi Kantor Camat Darussalam

Kecamatan Darussalam saat ini dipimpin oleh Bapak Burhanuddin, S.Sos. pada periode sebelumnya, Bapak Camat Kecamatan Darussalam adalah Bapak Ziaul Azmi. Adapun struktur kepengurusan Kantor Camat Darussalam adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Struktur Organisasi Kantor Camat Darussalam

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	BurhanuddinM S.Sos.I	19760224 200604 1 015	Camat
2.	Al Munir, S.Sos	19650510 198603 1 036	Sekretaris Camat
3.	Ellyanti, S.Sos.	19730924 199703 2 005	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Anisah, SE	19731212 200514 2 002	Kasi Pelayanan
5.	Nurbaitim, SE	196170093020021 2 003	Kasi Kesra dan Kista
6.	Ibrahim, S.E.	19641231 199303 1 222	Kasi PMMG

3.2 Praktik Prosesi Aqiqah Anak Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Prosesi aqiqah anak merupakan serangkaian proses yang mengatur jalannya aqiqah dari awal pelaksanakan hingga akhir. Di dalam prosesi aqiqah dimulai dari kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi. Dalam pelaksanaan prosesi aqiqah anak juga terkadang adanya perbedaan di setiap gampong, dikarenakan adanya perbedaan adat istiadat pada gampong tersebut. Pembahasan mengenai prosesi aqiqah anak telah dijelaskan secara rinci dalam bab II Karya ilmiah ini. Mengenai prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam, telah dilakukan wawancara dengan beberapa orang tua atau pelaku adat, tokoh gampong, dan tokoh agama atau Teungku Imuem Gampong.

3.2.1 Penyembelihan Kambing

Penyembelihan kambing wajib dilaksanaan saat mengaqiqahi anak, dengan ketentuan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Jumlah kambing tersebut sudah ditetapkan di dalam hadist Nabi dan anjuran sesuai dengan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Burhanuddin, bahwa:

"Prosesi aqiqah anak merupakan suatu rangkaian acara yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Darussalam untuk menyambut kelahiran anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk anak laki-laki akan diberikan aqiqah sebanyak dua ekor kambing sedangkan bagi anak perempuan satu ekor kambing. Aqiqah ini sebenarnya juga berguna untuk pemberitahuan kepada masyarakat dan kerabatnya bahwa sudah lahir keponakan atau warga baru pada desa tersebut. Daging aqiqah dimakan bersama-sama oleh masyarakat setelah masak, jadi

dapat memperkuat silaturrahmi antar masyarakat lagi."[146]

Saat ini kebanyakan dari warga masyarakat akan memanggil orang ahli yang terkemuka dalam ilmu agamanya ke rumahnya untuk menyembelih hewan aqiqah tersebut. Biasanya orang tersebut adalah teungku imeum gampong. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan perintah agama sehingga membuat masyarakat tidak meragukan kehalalan daging aqiqah tersebut. Setelah disembelih, warga masyarakat sama-sama saling bahu membahu untuk membersihkan dan memasak daging aqiqah tersebut.

Hal ini diakui oleh salah seorang Teungku Imeum di gampong Lam Reh. Beliau mengatakan bahwa bila ada warga yang melaksanakan acara aqiqah anak, maka kebanyakan warga meminta bantuan kepada Teungku Imeum gampong untuk menyembelihnya. Hal tersebut dikarenakan Teungku Imeum merupakan orang yang terpercaya dan diyakini lebih memahami terkait dengan tata cara penyembelihan agar binatang yang disembelih dapat dikonsumsi tanpa harus diragukan kehalalannya.

"Biasanya kalau ada warga yang ingin melaksanakan aqiqah mereka akan datang langsung ke rumah Teungku Imeum untuk membicarakan masalah hari pelaksanaan aqiqah dan menanyakan waktu teungku imeum apakah bisa untuk menyembelih hewan aqiqah tersebut. Semua warga seperti itu, tidak ada yang menyembelih hewan aqiqah mereka sendiri. Biasanya pada pagi hari acara, Teungku Imuem datang bersama warga lainnya untuk menyembelih hewan aqiqah. Setelah selesai, warga akan membantu membersihkan dan memasak daging tersebut bersama-sama. Namun ada juga warga yang tidak mampu dan tidak sanggup membuat acara aqiqah. Biasanya mereka akan menyerahkan kambing aqiqahnya saja ke menasah. Tapi untuk proses penyembelihan dan juga cara memasaknya sama. Setelah masak, kuah tersebut dibagikan kepada warga masyarakat. Untuk penyembelihan sama saja caranya, cuma bedanya bagi warga yang

[146] Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Darussalam pada tanggal 14 September 2022.

melaksanakan acara di rumah sudah ada bercampur dengan adat daerah nya, seperti ada *peucicap* dan marhaban. [147]

Warga biasanya akan datang ke rumah Teungku Imuem untuk menanyakan dan memastikan beliau agar bisa menjadi orang yang membantu dalam menyembelih kambing aqiqah. Namun apabila Teungku Imuem Gampong tidak bisa dan berhalangan untuk hadir, maka orang tua diperbolehkan untuk mencari dan meminta bantuan kepada Teungku atau tokoh agama lainnya untuk membantu menyembelih kambing. Jika orang tua mampu untuk melakukan penyembelihan sendiri, maka juga diperbolehkan bahkan lebih afdhal. Kemudian Teungku Imeum dan warga lainnya datang untuk membantu membersihkan dan memasak kambing yang sudah diperbolehkan.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Teungku Imuem Gampong Lam Reh, bapak M yang mengatakan bahwa beliau pernah melaksanakan aqiqah untuk anak laki-lakinya, namun karena terkendala ekonomi, beliau langsung menyerahkan dua ekor kambing dan bumbunya ke menasah untuk disembelih dan dimasak bersama dengan warga.

"Bulan November kemarin, saya menunaikan hak saya sebagai orang tua yaitu mengaqiqahkan kambing untuk anak laki-laki saya. Saya dan istri sangat ingin membuat acara perayaan di rumah, namun karena terkendala biaya dan memikirkan masalah tempat juga karena rumah kita sempit, akhirnya saya memutuskan untuk menyerahkan kambingnya langsung ke menasah bersama dengan bumbu dan alat untuk memasak kambingnya.[148]

Untuk tempat pelaksanaan aqiqah boleh dilaksanakan di rumah atau di *meunasah*. Namun afdhalnya hewan aqiqah harus

[147] Hasil wawacara dengan Teungku Imeum Gampong Lam Reh, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar pada tanggal 5 Desember 2022.

[148] Hasil wawancara dengan Bapak M pada tanggal 9 Desember 2022.

disembelih sendiri dan dilakukan di tempat dimana bayi dan orang tua berada, mengingat beberapa alasan, yaitu:

a. Orang tua langsung merasa mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan aqiqah.
b. Orang tua merasa lebih yakin bahwa hewan aqiqah telah memenuhi syarat
c. Orang tua yakin bahwa hewan aqiqah disembelih dengan cara yang sesuai dengan Syari'at Islam dan dengan menggunakan nama Allah Swt
d. Orang tua bisa memakan satu pertiga daging aqiqah sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Oleh karena itu, lebih afdhalnya menyembelih dengan menggunakan tangan sendiri atau kalau tidak mampu dan tidak yakin bisa diwakilkan kepada orang yang lebih paham dalam agama dan penyembelihan hewan, namun bisa menyaksikan sendiri prosesi penyembelihannya supaya bisa merasa bertaqarrub kepada Allah Swt.

Pada hari minggu tanggal 6 November 2022 pada perayaan upacara aqiqah sekaligus mewawancarai warga yang melaksanakan aqiqah yaitu Ibu I di gampong Lam Reh. Warga yang melaksanakan aqiqah awalnya mempersiapkan segala keperluan untuk acara tersebut. Ibu I dan suaminya empat hari sebelum acara membeli 2 ekor kambing dan memilih kambing yang sehat. Kambing tersebut kemudian di bawa pulang dan dimandikan sehari sebelum penyembelihan. Pada hari perayaan, kambing tersebut dihias terlebih dahulu, seperti dipakaikan lipstik, dan wangi-wangian. Hal itu sesuai dengan adat pada gampong tersebut.

"Persiapan acara sudah beberapa sebelumnya kami persiapkan. Kalau masalah kambing, kami langsung pergi ke perternakan kambing di gampong Tanjung Selamat, kebetulan juga saudara kami. Kami minta dua kambing yang sehat dan gemuk. Kambing itu diantar kerumah dan sehari sebelum disembelih dimandikan dulu agar kambingnya bersih dan tidak bau lagi. Lalu

sebelum disembelih, kambing itu dipakaikan celak, lipstik dan minyak wangi oleh teungku imeum, baru kemudian disembelih dan dimasak oleh warga.[149]

Sebelum penyembelihan kambing, biasanya masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk merias kambing sebelum disembelih, diantaranya:

a. Celak
b. Bedak
c. Lipstik
d. Wangi-wangian
e. Buah-buahan yang akan diberikan kepada kambing
f. Cermin
g. Ketan kuning
h. Peralatan *peusunteng*
i. Payung
j. Kain bewarna putih

Hal serupa juga disampaikan oleh Teungku R. Biasanya warga gampong yang akan mengaqiqahkan anaknya akan mempersiapkan seekor kambing untuk perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Lalu kambing tersebut dimandikan, bisa pada pagi hari sebelum disembelih atau sebelum hari penyembelihan. Sebelum disembelih biasanya warga sudah mempersiapkan bahan seperti lipstik, celak, cermin, payung, kain putih, wangi-wangian, ketan kuning, beras padi dan buah-buahan.

"Sebelum acara perayaan aqiqah, warga biasanya membeli kambing, ada yang dimandikan di tempat pembelian dan ada juga yang dimandikan sendiri pada pagi hari. Dimandikan itu sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dulu. Saat diserahkan kambing kepada teungku imeum, ayah yang mengaqiqahkan anaknya memberikan kata-kata sambutan. Sebelum disembelih,

[149] Hasil wawancara dengan Ibu I pada tanggal 6 November 2022.

kambing tersebut *dipeusunteng* terlebih dahulu, diberikan buah-buahan yang enak yang sudah dipersiapkan oleh yang punya rumah, kemudian dihias, seperti diberi lipstik, minyak wangi, dan celak. Lalu nampakkan pada kambing tersebut menggunakan cermin. Lalu kambing tersebut diselimuti menggunakan kain bewarna putih sambil dipayungkan dan dibawa ke tempat yang hendak dilakukan penyembelihan. Baru kemudian dilepas lagi kain putihnya dan disembelih menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyakiti kambing.[150]

Hewan aqiqah yang disembelih berumur genap dua tahun dan tidak ada cacat sedikit pun. Sebelum disembelih, teungku imeum membacakan doa dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari tuan rumah atau perwakilah untuk memberikan kata-kata sambutan. Namun untuk lebih afdhal lebih baik disampaikan langsung oleh ayah dari anak yang akan diaqiqahkan. Menurut Bapak AY, doa menyembelih hewan aqiqah yang dibaca oleh Tengku Imuem adalah

اللَّهُمَّ رَبِّيْ اِنَّ هَذِهِ عَقِيْقَةُ لِيْ فَاطِمَةُ

"Biasanya saya membaca doa tersebut, yang artinya Ya Allah, Eangkau Tuhanku sesungguhnya aqiqah ini untuk "Fatimah" Boleh kita menyebutkan nama anak yang akan kita aqiqahkan nantinya, misalnya lii Aisyah dan nama-nama lainnya."[151]

Menurut mantan Imeum Mukim Siem sekaligus ketua MAA Aceh Besar, biasanya bacaan doa yang dibaca oleh beliau saat menyembelih kambing aqiqah adalah sebagai berikut

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ(اللهم مِنْكَ وَلَكَ) اللهم تَقَبَّلْ مِنِّي هَذِهِ عَقِيْقَة اَحْمَدُ

[150] Hasil wawancara dengan Teungku Imeum Gampong Lamtimpeung pada tanggal 16 November 2022.

[151] Hasil wawancara dengan Pemangku Adat Aceh pada tanggal 25 Desember 2022.

"Dengan menyebut asma Allah. Allah Maha Besar. Ya Allah dari dan untuk-Mu. Ya Allah, terimalah dari kami, inilah aqiqahnya "Ahmad" (nama bayi). Kemudian disebutkan nama bayi tersebut"[152]

3.2.2 Pencukuran Rambut

Tuan rumah atau perwakilan mempersilahkan seluruh tamu undangan untuk menikmati suguhan yang sudah disediakan. Acara aqiqah yang juga sangat penting adalah acara pencukuran rambut bayi. Pencukuran dilakukan setelah pemotongan kambing. Biasanya pencukuran rambut bayi dilakukan pemotongan beberapa helai rambut bayi saja, karena jika dicukur keseluruhan rambut akan membutuhkan waktu yang lama. Maka pencukuran rambut dilanjutkan setelah acara tasyakuran aqiqah selesai. Dengan dicukurnya rambut pada hari ketujuh, diharapkan tumbuh rambut yang baru dan lebat, karena selama dalam kandungan ibu, rambut bayi sudah bercampur dengan darah dan sebagainya.

"Setelah penyembelihan kambing, ibu-ibu di dalam rumah biasanya melanjutkan dengan mencukur rambut bayi. Rambut bayi dicukur tidak semuanya, melainkan sedikit saja sebagai syarat. Rambut bayi itu nantinya akan dikuburkan. Orang yang mencukur rambut bayi adalah pelaku adat gampong biasanya perempuan. Sambil mencukur rambut, beliau juga membacakan doa. Ada doa khusus mencukur rambut bayi."[153]

Dalam prosesi pencukuran rambut bayi, terdapat perbedaan adat antara beberapa gampong di Kecamatan Darussalam. Ada gampong yang menguburkan rambut bayi yang telah dicukur, seperti gampong Lambaro Angan. Namun ada pula gampong yang menimbang rambut tersebut kemudian memberikan sedekah seberat rambut bayi, seperti yang disampaikan oleh Ibu F.

---

[152] Hasil wawancara dengan Bapak AZ pada tanggal 15 September 2022.

[153] Hasil wawacara dengan Pelaku Adat Gampong Lambaro Angan, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar tanggal 15 Desember 2022.

"Biasanya kalau penyembelihan kambing dan dimasak itu urusan laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya setelah selesai di sembelih kambing nya melanjutkan dengan mencukur rambut bayi dengan menggunakan pencukur jenggot atau boleh pakai silet. Dicukur nya harus hati-hati karena kepala bayi masih lembek/lembut. Rambut bayi wajib dicukur karena rambut itu sama seperti kotoran, dari di dalam kandungan bercampur dengan darah. Jadi supaya bayi itu bersih dan suci, dicukur rambutnya agar bisa tumbuh kembali. Setelah dicukur rambut itu ditimbang, kemudian dilihat berapa gram. Lalu orang tua bayi tersebut memberikan sedekah kepada anak yatim atau orang miskin seberat rambut anaknya tadi. Kemudian di kepala bayi, di kasih daun cabai agar kepala bayi dingin dan rambutnya tumbuh lebat.[154]

Saat mencukur rambut bayi, tentunya ada bacaan yang doa yang dibacakan oleh pelaku adat. Sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku adat gampong Lampuja yaitu Ibu S, biasanya beliau membaca doa berikut

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَللهم نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَنُوْرُالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ, اللهم سِرُّ اللهِ نُوْرُ النُّبُوَّةِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, cahaya langit, matahari dan rembulan. Ya Allah, rahasia Allah, cahaya kenabian, Rasulullah Saw, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian dilanjutkan dengan doa lain saat meniup ubun-ubun atau menempelkan daun cabai di kepala bayi."

[154] Hasil wawancara dengan Pelaku Adat Mukim Tungkop, Ibu F pada tanggal 30 Oktober 2022.

اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan untuk dia dan keluarganya dari setan yang terkutuk."[155]

3.2.3 Peucicap

Prosesi aqiqah selanjutnya adalah diberikan makan buah kurma yang dihaluskan atau disebut *tahnik*. *Tahnik* yaitu memasukkan sesuatu yang manis ke mulut bayi. Pada masa Rasulullah, para sahabat memiliki kebiasaan ketika bayi telah lahir, mereka langsung membawanya ke hadapan Rasulullah dan beliau menyuruh untuk mengambil kurma, kemudian mengunyahnya hingga halus, dan mengambilnya sedikit dari mulut beliau untuk disuapkan ke mulut bayi tersebut. Sunnah ini dianjurkan oleh umat Islam, dengan mentahnikkan bayinya kepada para ulama, dengan sabda Nabi "*Al-Ulamau waratsatul Ambiya*" yang berarti ulama itu pewaris pada Nabi. Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tahnik juga disebut juga dengan *peucicap*.

Dalam proses *peucicap,* ada beberapa air yang harus dipersiapkan yaitu:

a. Air zam-zam
b. Air susu
c. Air madu, dan
d. Air buah-buahan

   Pada air ini, biasanya beberapa buah-buahan akan diparut terlebih dahulu. campuran dari air dan buah-buahan tersebut akan diberikan dan dirasakan pada mulut bayi sekedar saja, tidak boleh terlalu banyak.

"Kemudian bayi di *peucicap,* yaitu dikasih tahu rasa. Tujuannya yaitu agar bayi bisa merasakan macam-macam rasa dan bisa merasakan makanan pendamping selain ASI. Kalau kita biasanya ada lima macam air yang kita rasakan kepada bayi.

[155] Hasil wawancara dengan Pelaku Adat Gampong Lampuja pada tanggal 27 Desember 2022.

Pertama air biasa, kedua air susu atau ASI, ketiga air zam-zam, keempat air madu dan kelima air buah tetapi di dalam nya wajib ada buah kurma. Buah-buahan tersebut harus ganji, boleh 3, 5 atau 7 macam yang penting di dalam nya harus ada buah kurma lalu diparut semuanya. Setelah diparut, diambil airnya dan dirasakan kepada bayi. Saat di *peucicap* akan dibacakan basmallah, shalawat dan doa" [156]

Dalam prosesi peucicap anak juga terdapat perbedaan antar beberapa gampong yaitu terletak pada perbedaan jumlah dan jenis air yang akan dirasakan kepada bayi. Menurut pelaku adat di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, ada empat jenis air yang akan dirasakan kepada bayi, yaitu air susu, air madu, air zam-zam dan air buah.

"Ketika anak di *peucicap*, berarti anak tersebut sudah bisa merasakan perbedaan rasa air dan berguna juga untuk kecerdasan anak. Dulu Rasulullah juga pernah di *peucicap* oleh kakeknya Abdul Muthalib saat baru lahir dengan menggunakan air zam-zam dan dibawa mengelilingi Ka'bah. Disini bayi di peucicap menggunakan empat jenis air yaitu air susu, air madu, air buah dan air zam-zam. Ketika di *peucicap* dibacakan dulu basmallah, selawat, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan dilanjutkan dengan doa lainnya. Selanjutnya ada empat doa lainnya lagi yang harus dibacakan, karena berbeda air yang di *peucicap*, berbeda juga doanya. Jadi tidak sama. Seperti doa berikut yang dibaca berbeda ketika merasakan air susu, air madu, air zam-zam dan air buah pada bayi." [157]

يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ

سُبْحَانَ اَللّٰهُ. اَللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ مِنَ الْجَلَا لِ وَالْاِكْرَامِ

[156] Hasil wawancara dengan Pelaku Adat Gampong Lamduroe, Ibu RY pada tanggal 21 Desember 2022.

[157] Hasil wawancara dengan Pelaku Adat Gampong Tungkop, Ibu F pada tanggal 23 Desember 2022.

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

3.2.4 Pemberian Nama

Prosesi aqiqah selanjutnya adalah mengumumkan nama anak kepada tamu yang hadir. Nama disebutkan dan diberikan pada saat prosesi acara aqiqah anak diselenggarakan, dengan nama yang sebagus dan seindah mungkin karena nama bayi tersebut mengandung doa bagi dirinya sendiri. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu NI selaku pelaku adat di gampong Lampuuk.

"Pemberian nama kepada bayi diusahakan harus nama yang sangat bagus dan memiliki makna yang bagus juga. Karena nama itu nantinya akan menjadi doa dan harapan orang tua terhadap anaknya sebagaimana makna yang ada dalam nama tersebut. Kalau dulu banyak warga yang memberikan nama-nama para Nabi kepada anak laki-lakinya, seperti Ibrahim, Muhammad, Saleh, Ismail, Ayyub dan lain-lain. Kalau anak perempuan biasaya diberikan nama-nama seperti anak dan istri Nabi, seperti Fatimah, Aisyah, Khadijah dan masih banyak lagi. Namun kalau sekarang banyak orang tua yang memberikan nama-nama yang lebih modern, kemudian dikaji lagi dalam bahasa Arab apa arti nama tersebut. Biasanya nama-namanya juga memiliki makna-makna yang sangat indah dan sesuai dengan Islam.[158]

Hal serupa juga disampaikan oleh Pemangku Adat Aceh yaitu Bapak AY. Dalam memberikan nama kepada anak harus yang nama yang indah agar nama tersebut bisa menjadi pengingat dan mampu meneladani tokoh yang bernama tersebut.

[158]Hasil wawancara dengan Pelaku Adat Gampong Lampuuk pada tanggal 15 November 2022.

“Pemberian nama kepada anak menjadi hal yang sangat penting ketika bayi baru saja dilahirkan. Karena sangat penting, kadang kala orang tua sudah mempersiapkan nama untuk bayinya saat sang bayi masih di dalam kandungan. Dalam prosesi aqiqah, nama diberikan bersamaan dengan hari pemotongan kambing yaitu hari ke tujuh setelah kelahiran. Namun ada juga yang memberikan nama saat hari pertama lahir, karena sekarang proses bersalinnya ada yang di rumah sakit dan harus dibuatkan akta kelahiran dengan segera. Jadi nama anak langsung diumumkan kepada pihak rumah sakit. Untuk pemberian nama sebenarnya bertujuan agar nama tersebut menjadi doa atau mengingatkan anak pada sesuatu yang berkaitan dengan namanya, misalnya diberikan nama Ibrahim, tujuannya agar sang anak bisa mengetahui bahwa Ibrahim itu adalah seorang Nabi yang sudah menghancurkan banyak Ka’bah. Kemudian tujuan lainnya supaya sang anak mampu meneladani tokoh yang bernama seperti itu. Misalnya diberikan Nama Muhammad, tujuannya agar sang anak mampu mencontoh sifat-sifat nabi yang jujur, baik, amanah dan masih banyak lagi. Atau ada juga orang tua memberikan nama Amin, tujuannya agar sang anak senantiasa selalu aman dan terjaga dalam lindungan Allah. Kemudian ada juga beberapa gampong yang membacakan doa setelah memberi nama pada anak, seperti gampong Cot. Namun ada juga gampong yang tidak membaca doa lagi, langsung mengumumkan nama anaknya saja.”

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْاِسْمَ مُبَارَكًا لَهُ فَاجْعَلْ بِطَاعَتِكَ اِشْتِغَالَهُ وَبِمَا يُرْضِيْكَ اَمَالَهُ وَبِطَلَبِ عِلْمِكَ اِجْتِهَادَهُ وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ اٰجَالَهُ. اَللّٰهُمَّ طَوِّلْ عُمْرَهُ فِى طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ وَصَحِّحْ اَجْسَادَهُ فِى صِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ وَسَلَامَةٍ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ زَعِيْمًا فِى وَقْتِ كِبَرِهِ وَثَبِّتْ اِيْمَانَهُ كَاِيْمَانِ اَنْبِيَائِكَ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ رِزْقًا حَلَالاً طَيِّبًا مُبَارَكًا جَمِيْلًا وَاِلَى الْخَيْرِ قُرْبَهُ وَعَنِ الشَّرِّ اَبْعَدَهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"Ya Allah jadikanlah nama ini berkah baginya, dan jadikanlah taat kepada-Mu merupakan pekerjaannya, dan perkara yang Engkau ridhai adalah cita-citanya, menuntut ilmu menjadi perjuangannya, dan akhirilah hidupnya dengan amalan saleh. Ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepada-Mu dan Rasul-Mu. Jadilanlah badannya dalam keadaan sehat walafiat serta sejahtera. Ya Allah jadikanlah dia pemimpin di waktu besarnya dan tetapkanlah imannya seperti iman para Nabi-Mu hingga hari kiamat. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal lagi baik dan berkah, dan bagus. Dekatkanlah dia dengan perkara-perkara yang baik, dan jauhkanlah dia dari perkara-perkara yang buruk lagi jahat. Wahai Dzat Yang Maha Pengasih diantara para Pengasih."[159]

Pemangku Adat Aceh mengungkapkan bahwa memberikan nama untuk anak tidak hanya terbatas pada memberikan nama yang bagus didengar, namun memberikan nama pada anak harus juga harus memperhatikan hukum dan kaidahnya sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَ هَارُوْنُبْنُ عَبْجِ اللَّهِ, حَدَّثَنَ هِشَامُ الطَّلْقَا نِيُّ, اَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الاَنْصَأرِيُّ, قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ , عَنْ اَبِيْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ – وَكَا نَتْ لَهُ صُحْبَةُ – قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِاَسْمَاءِ الَنْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامُ وَاَقْبَحُهَا حَرْبُ وَمُرَّةُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdillah, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'id at-Thalqani, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muhajir bin Al-Anshori telah berkata: Telah menceritakan kepada saya Aqil bin Syabib,dari Abi Wahbin al-Jusyami- seorang sahabat: ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Namakanlah (anak-anak kamu) dengan

[159]Hasil wawancara dengan Pemangku Adat Aceh pada tanggal 25 Desember 2022.

nama-nama para Nabi dan nama-nama yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling benar adalah Harits (yang bekerja dan beraktivitas) dan Hammam (yang aktif dan giat), serta yang paling buruk adalah Harbun (yang berarti peperangan) dan Murrah (yang berarti pahit)." (HR. Abu Dawud).[160]

Nama yang paling disenangi oleh Allah adalah nama yang mengandung sifat yang paling disenangi oleh Allah seperti 'Abdullah dan 'Abdurrahman. Nama 'Abdullah (hamba Allah) dicintai oleh Allah karena berisi penghambaan. Menghamba kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sedangkan nama 'Abdurrahman (hamba Allah yang Maha Belas Kasih) juga sangat dicintai oleh Allah karena hubungan antara Allah dan hamba-Nya adalah belas kasih. Disisi lain, rahmat Allah lebih banyak dan mampu mengalahkan murka-Nya.

Haris adalah nama yang paling benar karena bermakna orang yang menanam tanaman. Nama ini mengandung makna kesungguhan. Orang yang berkebun atau menanam adalah pekerja yang mencari hasil, menggarap sawah dan ladangnya, mulai mencangkul, membolak-balikkan tanah agar tanahnya menjadi subur, saunnya menghijau, lalu berbuah dan kemudian mengambil hasilnya. Haris adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan sabar dalam berjuang.[161] Kemudian nama Hammam yang berarti orang yang bersemangat tinggi. Orang tersebut akan memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja, menghindari kemungkaran berdakwah dan bertanggung jawab.

Sedangkan nama Harbun bermakna nama yang yang paling buruk karena Allah menginginkan perdamaian dan keselamatan. Peperangan banyak mengorbankan nyata dan harta. Dan nama

[160] Abu Zaid, Bakr bin 'Abdillah, *Tamiyatul Maulud Adab…,* hlm.62.
[161] Abu Zaid, Bakr bin 'Abdillah, *Tamiyatul Maulud Adab…,* hlm.62-63.

Murrah yang berarti pahit karena sifat pahit tidak disenangi kebanyakan manusia, dan kurang bagus untuk nama panggilan.

Persiapan nama yang akan diberikan kepada sang anak sudah dilakukan oleh orang tua sebelum sang anak dilahirkan ke dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu LRS, salah satu warga Gampong Lamtimpeung yang baru saja melaksanakan prosesi aqiqah untuk anaknya dan sudah mempersiapkan nama untuk anak laki-lakinya saat usia kandungan sudah 7 bulan yaitu Muhammad Irsyad Al Hanan.

"Anak saya diberikan nama Muhammad Irsyad Al Hanan yang berarti anak laki-laki yang berakhlak terpuji dan mampu membimbing orang-orang tersayang. Nama tersebut merupakan pemberian dari Tengku tempat ayahnya mengaji. Sebelumnya ada tiga nama yang akan saya berikan kepada anak saya, namun saat diberitahu arti nama tersebut, saya langsung setuju memberikan nama Muhammad Irsyad Al Hanan. Saya berharap jika nanti anak laki-laki saya bisa membimbing kedua kakaknya, karena kita sebagai orang tua tidak tahu sampai kapan kita hidup, jadi saya berharap jika anak laki-laki inilah yang akan menjaga dan membimbing kakaknya."[162]

Sementara Ibu RF, salah satu warga gampong Lambaro Angan yang baru saja melaksanakan prosesi aqiqah anak pada tanggal 6 November 2022, sengaja memberi nama putri pertamanya dengan nama Qiana Aghnia Aulia dengan harapan sang merupakan orang membawa berkah dalam hidupnya.

"Saat mengetahui saya sedang hamil, dari awal kehamilan sampai menjelang lahiran saya terus mencari referensi nama-nama terbaik yang akan saya berikan kepada putri saya. Mungkin karena Qiana adalah anak pertama dan cucu pertama dari keluarga ayahnya jadi saya dan keluarga sangat menginginkan kehadirannya. Saya memberi nama anak saya Qiana Aghina Aulia dengan makna

[162] Hasil wawacara dengan Pelaku Adat Gampong Lamtimpeung, Ibu LRS pada tanggal 16 November 2022.

berkah yang kaya dan mulia. Saya sangat berharap nantinya anak saya bisa membawa berkah, kekayaan yang bukan hanya kaya materi tetapi juga kaya hati dan ilmu serta selalu mulia di mata manusia dan dimata Allah. Saya juga berharap kelak anak saya dipanggil dengan namanya yang sudah saya berikan agar tidak mengubah makna dari doa dan harapan saya terhadap anak saya. Saya akan berusaha untuk konsisten dalam memanggil nama anak saya dengan nama aslinya agar teman-teman dilingkungan juga melakukan hal sama seperti yang saya lakukan."[163]

3.2.5 Walimatul Aqiqah dan Marhaban

Prosesi Aqiqah selanjutnya yaitu adanya marhaban yang dilakukan bersamaan dengan prosesi walimatul aqiqah. Marhaban sendiri diambil dair kata *rahb* yang berarti "luas atau lapang", sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu yang datang akan disambut dan diterima dengan dada yang lapang, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya ruangan yang luas untuk memakan hidangan yang sudah disajikan. Marhaban merupakan salah satu tradisi keagamaan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari pembacaan riwayat hidup nabi *(Sirah Nubuwah)*, silsilah nabi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa hinggi diangkat menjadi rasul, sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Dalam barzanji juga berisikan puji-pujian terhadap terhadap nabi disertai adanya berdiri (Alqiyam) dan dilantunkan dengan irama dan nada. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu D selaku pelaku adat di gampong Lambaro Angan.

"Marhaban merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh. Dalam marhaban terdapat lantunan shalawat yang berasal dari kitab barzanji. Untuk bacaan barzanji sendiri, setiap gampong berbeda, tergantung kreatifitas dan guru tempat mereka menimba ilmu dan bagusnya dibacakan secara bersama-sama agar acara aqiqah anak

[163] Hasil wawacara dengan Pelaku Adat Gampong Lambaro Angan, Ibu RF pada tanggal 30 Oktober 2022.

menjadi lebih semangat. Kitab *barzanji* ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Aceh kepada Nabi Muhammad. Dalam *barzanji* diceritakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu ditandai dengan banyak kejadian ajaib sebagai bukti bahwa Nabi adalah kekasih Allah."[164]

Hal serupa juga disampaikan oleh pelaku adat gampong Lam Gawe, Ibu N. Menurut beliau, marhaban saat pelaksanaan prosesi aqiqah anak selain menjadi tradisi, juga menjadi daya tarik bagi tamu undangan yang hadir.

"Marhaban itu adalah tradisi turun temurun yang sudah menjadi bagian dalam prosesi aqiqah anak. Dalam marhaban biasanya dibaca bacaan kitab *barzanji*. Anggota marhaban duduk melingkar lalu seseorang membacakan *barzanji*, lalu disahuti oleh anggota marhaban yang lain secara bersamaan. Biasanya masyarakat yag menyaksikan juga ikut membacakan *barzanji* tersebut. Kitab *barzanji* itu berisi tentang riwayat Nabi Muhammad, kitabnya tebal enam puluh lima halaman, tadi tidak semuanya dibacakan. Hanya beberapa saja dan dipilih. Dan pastinya setiap gampong akan berbeda-beda bacaannya. Kecuali mereka ikut marhaban pada guru yang sama."[165]

Pembacaan marhaban atau *barzanji* dianjurkan secara bersama-sama dan diikuti oleh banyak orang. Hal ini bertujuan agar prosesi acara aqiqah menjadi lebih bersemangat dengan berkumpulnya banyak orang. Para tamu undangan yang mengikuti prosesi marhaban tersebut akan ikut membacakan kalimat-kalimat yang baik (kalimat tayyibah) sehingga akan meningkatkan keimanan mereka kepada Allah.

---

[164] Hasil wawacara dengan pelaku adat Gampong Lambaro Angan pada tanggal 3 Oktober 2022.

[165] Hasil wawacara dengan pelaku adat Gampong Lam Gawe pada tanggal 3 Oktober 2022.

Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia dan beliau tidak pernah meminta dan memerintahkan kepada umatnya untuk memujinya karena beliau merupakan orang mutawadi'. Namun sebagai umatnya, kita harus menghormati dan mengikuti adab dan jasa beliau yang telah membawakan rahmat bagi seluruh umatnya.

Al-Barzanji adalah suatu doa-doa, pujian-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw yang biasa dilantunkan dengan irama dan nada. Nama *barzanji* diambil dari nama pengarangnya, seorang sufi yang bernama Syaikh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad *Al-Barzanji*. Beliau adalah pengarang kitab *mauled* yang termasyur dan terkenal dengan nama Mawlid Al-Barzanji. Kitab *berzanji* ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Saw dan meningkatkan semangat umat. Kitab *barzanji* ditulis dan dilantunkan dengan bahasa yang sangat indah dalam bentuk puisi dan prosa (nasr) dan kasidah yang sangat menarik. Secara garis besar, paparan *Al-Barzanji* dapat diringkas sebagai berikut:

1) Silsilah Nabi adalah : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Nizar bin Maiad bin Adnan.
2) Pada masa kecil banyak terlihat perilaku yang luar biasa pada dirinya.
3) Berniaga ke Syam (Suriah Raya) ikut pamannya ketika ia masih berusia 12 tahun.
4) Menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun.
5) Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan mulai menyiarkan agama sejak saat itu hingga berumur 62 tahun. Rasulullah meninggal di Madinah setelah dakwahnya dianggap telah sempurna oleh Allah Swt.

Prosesi marhaban pada saat acara turun tanah (*peutron aneuk*) di Gampong Lamduroe adalah:

1) Salam pembukaan
2) *Ilahillastulil firdaus*
3) *Deungon bismillah jinoe mula phon*
4) *Allahuli-Allahuli*
5) *Shallu-shallu ya ikhwani*
6) *Sifeut Nabi (Lam Yathalib)*
7) *Assalaatu'alan Nabi*
8) *Ya Rasulullah salamun alaik*
9) *Poma ngon* ayah
10) *Lahee* Nabi Muhammad

Sedangkan bacaan marhaban yang dibaca saat prosesi bayi dalam *ayoen* adalah:

1) *Assalamu'alaika*
2) Marhaban
3) *Laailaahaillallah*
4) *Allahu Allah Allahu Rabbon*
5) *Ayoen aneuk*
6) *Assalamu'alaik ya Rasulullah*

Salam pembuka Marhaban

Assalamu'alaikum yang po rumoh nyo
Banleuh keu kamoe membaca doa
Dan membaca dalam marhaban
Semoga Tuhan geu ampon dosa
Laen han sapeu kamo ka keuno
Nyan keuh bungong jaro
Marhaban kamo ba
Nuraka tujoh syiruga lapan
Yang toh hai rakan tacok keu gata

Meunyo na meuheut nuraka tujoh
Peu buet bu sunggoh maksiet lam donya
Meunyo na meuheut syiruga lapan
Bek tuwo sembahyang dengon puasa
Ta peubuet suroh peu jioh tegah
Yang larang Allah bek takeureja

Deungon Bismillah

Deungon Bismillah jino mula phon
Pajan meusambong laju kamoe ba
Dengan seulaweut beratur-atur
Lage lam suson ka kamoe baca

Kamoe di sideh meujak di gampong
Khusus jak kunjong ahli saudara
Ubak tempat nyoe kamoe ka langsung
Hajat kamoe troh nasabah cita

Dalam rumoh nyo na asor ayoen
Ibunda ek tron manyak meudoda
Di uroe zahir peusuci rijang
Qamat ngon bang dua perkara

Deungon peucicap peujeb makanan
Geubalot badan peuleumah muka
Hana padum treb peu eh toe sajan
Teuma oh lheuh nyan pasor lam doda

Aneuk manyak nyo sabe lam ayoen
Ibunda ek tron manyak lam dada
Uroe ngon malam lam jaga sabee
Dang preh preh hasil cukup uuroenyan

Di dalam rumoh ngon leupah uleun
Goh troh watee theun peuleupah tangga
Ka padum masa lam doda ayoen
Leupi ngon suum di dalam kamar

Nobak uroe nyoe asoe lam ayoen
Geucok langkah phon peulingkee tangga
Dilee baro kon sabee meukurong
Uroe nyoe keuh phon peuleumah luar

Peuleumah langet peugendong bumo
Na keuh ureung po yang qiqam baqa
Yang peudong langet yang peudong bumo
Bandum ngonasor dalam ngon luar

Sifeut Nabi

لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا

وما تثاءب أصلا فى مدى الزمن

Nabi hantom neumeulumpo malam uro selama-lama
Neupeuseungap dro Nabi pih tan nibak zaman sepanjang masa
Artinya:
Nabi Muhammad Saw. tidak pernah bermimpi jelek
Dan tidak pernah pula menguap selamanya

منه الدواب فلم تهرب و لم وقعت

ذبابة أبدا فى جسمه الحسن

Binatang klet hantom diplung dijak meutemeu ngon saidina
Lalat jamok pih han dikap ubat jasad ya maulana
Artinya:
Semua bintang tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad Saw.

Betapa indahnya badan beliau, sampai seekor lalt pun tidak berani menghinggapinya

بخلفه گأمام رؤية ثبتت

ولا يرى أثر بول منه فى علن

Deuh neukalon yang dilikot saban ngon dikeu leumah nyata
Neu toh ik na bekas santan wajeb taulan ta peucaya
Artinya:
Nabi Muhammad mamou melihat belakang sama seperti melihat depan
Dan sama sekali tidak berbekas saat buang hajat

وقلبه لم ينم والعين قد نعست

ولا يرى ظله فى الشمس ذو فطن

Hate Nabi hantom teungeut yang na teupet dua mata
Beubayang tan dalam uroe hireuen lalo takalon rupa
Artinya:
Hatinya tidak pernah tertidur, walaupun matanya terpejam
Tidak ada bayangan meskipun berjalan di bawah terik matahari

گتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا

عند الولادة صف ياذا بمختتن

Wate neu duk lam kawan leu mayang bahoe di maulana
Yoh wiladah han meuligan keleuh khatan yoh watee na
Artinya:
Dua pundaknya selalu tinggi diantara sahabatnya
Sudah tersunat tatkala dilahirkan ke dunia

هذه الخصائص فاحفظها تكن امنا

من شر نار وسراق ومن محن

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Yang siploh nyan sifeut Nabi beutaturi dumna gata
So yang hafai dum sifeut nyan tutong karam Tuhan peulihara
Artinya:
Inilah 10 kekhususan pada Nabi Muhammad, maka hafalkan agar terhindar
Dari api, pencuri dan bencana

Laheenya Nabi Muhammad

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Nabi Muhammad lahe di Mekkah
Aneuk Abdullah Aminah poma
Di dalam thon fi'il yakni thon gajah
Dalam seujarah ban kheun ulama

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Bak eungoh seunin tanggai dua blah
Oeh uroe beukah Rabiul Awal
Oeh ban kalahe Nabi Muhammad
Patong lam Ka'bah hanco binasa

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Masa ban lahee Nabi Muhammad
Geujak peutawaf Ka'bah mulia
Abdul Muthalib peulingka Ka'bah
Sira neupeugah shallaamu'alaika

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Nabi Muhammad ya Rasulullah
Lahee di Mekkah tanoeh mulia
Teuma oeh Nabi neuh hijrah
Nangroe Madinah sinan pusara

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Di dalam thon fiil dalam seujarah
Tentra Abrahah jak reuloh Ka'bah
Teuntra Abrahah diserang Ka'bah
Dum rakyat Mekkah mandum ditawan

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Ka'bah seulamat ngon tulong rabbi
Teumpat yang suci Allah meujaga
Ngon tuloeng rabbi neubri bantuan
Han troek tujuan kaphe ceulaka

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Buroeng ababil ka jiteureubang
Bate neuraka gajah di hantam
Gajam dum matee kaphe meu timphan
Keunong bak badan hancor binasa

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Apui sembahan mandum abeh len
Iblih ngon syaitan mandung jimo meu oeng oeng
Seubab kalahe Nabi Muhammad
Haek ditaki dum aneuk adam

اَللَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ * يَا رَبِّي صَلِّي عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Seunang that ate dum aso alam
Insan ngon jen mandum binatang
Seubab Muhammad mandum neu sayang
Jeut mandum rahmat man sigor alam

Tholaal Badru 'Alalina

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا¤مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاع

Terbitlah purnama di atas kita, dari arah Tsaniyyah al Wada'

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا¤مَا دَعَى لِله دَاع

Wajiblah bersyukur atas kita, ketika seorang penyeru mengajak kepada Allah

أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا¤جِئْتَ بِالأَمْرِ الْمُطَاع

Wahai yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang dita'ati

جِئْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِيْنَة ¤ مرحباً يَا خَيْرَ دَاع

Kau datang dan memulyakan Madinah, Selamat datang wahai pendakwah terbaik

أنت غوثنا جميعا ¤ يا مجمل الطباع

engkaulah pelindung kami, duhai yang elok budi nya..

كن شفيعا ياحبيبى ¤ يوم حشر واجتماع

Jadilah engkau sebagai pemberi syafa'at duhai kekasihku, pada hari berhimpun dan berkumpulnya (seluruh makhluk)

ربنا صل على من ¤ حل فى خير البقاع

Wahai Tuan pemelihara kami, limpahkanlah sholawat keatas dia yang tinggal di tanah lapang

واسبل الستر علينا ¤ واكفنا شر النزاع

rentangkanlah penutup (aib) atas kami, dan hindarkanlah kami dari buruknya perselisihan

و أغثنا فى البلايا ¤ يا مغيثا كل داع

Lindungilah kami dari bermacam bala, Wahai penolong setiap Pemohon (pertolongan)

وصلاة الله دواما ¤ للنبى شمس البقاع

Sholawat dari Allah mencurah senantiasa kepada Nabi Sang mentari di tanah lapang

وگذا ال وصحب ¤ ماسعى لله ساع

dan pula atas keluarga dan sahabat nya selama seorang pemohon memohonkannya..

Shalawat Ya Maulana

Shallim wa shallim ya rabbi- ya rabbi
'alan Nabi sayyidina
Muhammadiw wa'alihi washahbihi ajma'inaa

Sayyidina Umar Usman Ali
Abu Bakar sahabat Nabi
Tuan Fatimah binti Rasuli
Ya Rasulallah junjungan kami

Ya maulana ya habibi
Nepreh kamoe bak ulee titi
Meunyoe han neupreh ya habibi
Neulambai mantong dengon jaroe wie

Leupah geunaseh Nabi Muhammad
Geujak cok ummat dalam neuraka
Neuraka tutong hana geu ingat
Nabi Muhammad saw. Ummat geumita

Nabi yang laen mandum peu lheuh droe
Neukhen bak tanyo nafsi nafsi
Yang na sayang nibak watee nyan
Junjungan alam Neukheun ummati
Wahe ya Allah oh ya hadharat
Neulimpah rahmat ateuk sayyidina

Keu kamoe neubi husnul khatimah
Ahli sa'adah yang meubahgia

Saleum penutup

Assalamu'alaikum warahmatullahi
Saleum kamoe bri keu sahbat dumna
Oh no ka tamam marhaban kamoe
Neu izin jino kamoe jak gisa

Meunyoe na umur neubri le Tuhan
Laen laen jan meu ulang teuma
Meulangkah keuno sangat indahan
Meujak ba marhaban sampena bahgia

Meujak agungkan asma janjungan
Dihari kemudian syafaat maulana
Disampeng nibak nyan kamoe mengharap
Maaf bête that nibak saudara

Terimakasih kamoe sajikan
Kepada teman handai saudara
Hormat ta'zim cukup that meukri
Teuhidang khanduri cukup that mesra

Oleh kamoe nyoe han sanggup meu balas
Meuseurah bak Allah yang Maha Esa
Wahai ya Allah neulimpah rahmat
Serta nikmat berlipat ganda

Umu beupanyang badan beusehat
Ubak khazarat kamoe meu pinta
Silaturrahmi Tuhan neu ikat
Beukeutat arat seulama-lama

Silaturrahmi Firman Khazarat
Uroe akhirat raya that guna
Neupulang kunci yan nibak jaroe
Tatamong keudro surge meutoh toh yang suka

Assalamu'alaikum saleum terakhir
Watee hana lee kamoe jak gisa
Beurayeuk doa kepada kamoe
Beutroh meujak wo dengan seujahtera
Beutroh u tempat kamoe mengharap
Doa beleu that nibak saudara

3.3 Nilai-Nilai Edukatif dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

3.3.1 Nilai Agama

Syariat aqiqah dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek vertikal sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. atas karunia yang diperoleh, dan kedua adalah aspek horizontal dengan mengaktualisasikan rasa syukur tersebut melalui penyembelihan hewan yang dibagikan pada masyarakat sekitar. Banyak sekali nilai pendidikan agama yang diajarkan dalam prosesi aqiqah, diantaranya:

3.3.1.1 Nilai Aqidah

Nilai edukatif aqidah yang terkandung dalam prosesi aqiqah anak yaitu tertanam dalam peran orang tua dalam menanamkan pendidikan keimanan kepada anak terhadap Allah swt. Seperti dengan menyembelih binatang sebagai bentuk pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya sedini mungkin sejak dia terlahir ke dunia. Dalam prosesi aqiqah di di Kecamatan Darussalam Kabupaten

Aceh besar, ibadah aqiqah dilaksanakan dalam prosesi yang bernuansa islami dan berdasarkan syariah meskipun didalam nya juga terdapat beberapa adat yang membedakan prosesi aqiqah antar daerah di Kecamatan Darussalam, namun adat-adat tersebut tidak pernah bertentangan dengan syariah dan selalu mengikuti sunnah Nabi Muhamamd Saw.

Semua prosesi dilaksanakan sedemikian rupa mulai dari penyembelihan binatang aqiqah dengan disertai pembacaan niat dan disembelih oleh orang yang paham tentang agama Islam sehingga jelas kehalalan daging aqiqah tersebut. Kemudian pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran di setiap prosesi nya, lantunan shalawat dalam marhaban yang ditujukan kepada Rasulullah saw,[166] dan pengajian yang bertujuan untuk mengenalkan anak kepada Tuhan-Nya sejak dini sehingga hadir secara sempurna dalam jiwa anak "perasaan ketuhanan". Hal serupa juga disampaikan oleh Pemangku Adat Aceh, Bapak AY, bahwa:

"Dalam prosesi aqiqah itu kalau kita lihat nilai edukatif aqidahnya juga ada, yaitu dari kita membacakan niat saat menyembelih. Niat tersebut kita tujukan kepada Allah. Kemudian kita juga melaksanakan prosesinya sesuai syariat agama Islam seperti jumlah kambing yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan, kita ikuti sunnah Rasul. Lalu kita membacakan ayat suci Al-Quran dan juga shalawat kepada Nabi Muhammad Saw dan disetiap rangkaian acaranya selalu ada pembacaan doa seperti saat dicukur rambut dan *dipeucicap* ada doanya semua. Dari semua itu sudah bisa menandakan bahwa kita merupakan orang yang beriman dan punya aqidah."[167]

Dalam prosesi marhaban, juga terdapat rangkaian

[166] Hasil penelitian, di Gampong Lampuuk, Pada tanggal 3 Desember 2022.

[167] Hasil wawancara dengan Pemangku Adat Aceh pada tanggal 25 Desember 2022.

kegiatan mewudhu'kan bayi yang bertujuan untuk memberikan pemahanan kepada sang anak bahwa wudhu' merupakan salah satu syarat shanya shalat yang merupakan kewajiban setiap muslim. Melalui prosesi aqiqah anak, dapat mengikat anak dengan dasar-dasar iman, sehingga secara tidak langsung memberikan dasar pehamanan supaya sang anak mengetahui bahwa ia terlahir sebagai orang yang beragama Islam, Al-Quran sebagai kitabnya dan Rasulullah Saw sebagai Rasul dan teladan baginya.

Dalam prosesi pemberian nama, dituntut adanya sikap dan perilaku istiqamah dari orang tua dalam memanggil nama anaknya sesuai dengan nama yang sudah diberikan. Nama anak tidak dibenarkan disingkat dengan singkatan nama yang tidak memiliki makna atau singkatan yang tidak baik. Orang tua juga tidak diperbolehkan untuk memanggil nama panggilan yang buruk karena hal tersebut akan berpengaruh pada psikologi anak serta berpotensi untuk mengarahkan banyak orang untuk memanggil anak dengan panggilan yang buruk atau tidak bermakna sesua dengan nama panggilan orang tuanya kepada sang anak.

3.3.1.2 Nilai Ibadah

Ibadah dapat diartikan sebagai pengabdian manusia kepada pencipta yaitu Allah swt yang kemudian menjadi tujuan hidup manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar termasuk bagian dari pelaksaan ibadah khusus yang pastinya akan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Swt.

Dalam hal beramal, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atas dasar beribadah kepada Allah Swt. seperti menjamu tamu undangan aqiqah yang berhadir saat

upacara aqiqah berlangsung. Aqiqah menjadi suatu perayaan yang mengungkapkan kebahagiaan dan syukur kepada Allah Swt. sekaligus menjadi pengingat bahwa telah hadirnya suatu nikmat dari Allah Swt. yaitu seorang anak. Selain itu, bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. dalam prosesi aqiqah juga terdapat pada prosesi memberi makan kepada kaum muslimin dan fakir miskin.[168] Hal serupa juga disampaikan oleh Pemangku Adat Aceh, Bapak AY.

"Tentu saja banyak sekali nilai pendidikan agamanya dalam prosesi aqiqah anak. Hal ini bisa kita lihat sendiri dalam setiap rangkaian prosesi adatnya yang selalu mengikuti syariah. Seperti niat awal mengaqiqahkan anak dan menyembelih kambing, dari awalnya saja sudah sebagai bentuk ibadah manusia kepada Allah Swt. dengan mengikuti sunnah Rasul dulu."[169]

3.3.3.3 Nilai Akhlak

Dalam prosesi pencukuran rambut, terdapat nilai edukatif akhlak yaitu dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin seberat rambut sang anak yang sudah dicukur. Dalam prosesi tersebut, besar harapan orang tua agar sang anak nantinya akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia yaitu suka berdekah dan berinfaq.

Dalam prosesi tahnik atau peucicap juga terdapat nilai edukatif akhlak yaitu dengan pemberian rasa manis pada mulut bayi, diharapkan sang anak ketika besar akan bertutur kata yang manis-manis, berkata sopan kepada

[168] Hasil penelitian, di Gampong Lamduroe, Pada tanggal 17 Desember 2022.

[169] Hasil wawancara dengan Pemangku Adat Aceh pada tanggal 25 Desember 2022.

orang yang lebih tua, tidak membuat orang lain tersinggung dan sakit hati mendengar ucapannya. Selain itu juga diharapkan agar ucapannya mengandung sesuatu yang disenangi dan bermanfaat bagi setiap orang yang mendengarnya.[170]

Begitu pula dalam prosesi pemberian nama yang baik. Hal tersebut dapat mempermudah untuk memanggilnya sehingga menghindari penggilan-panggilan yang tidak baik. Nama merupakan harapan dan doa untuk anak tersebut dan sebagai identitas dirinya. Besarnya harapan orang tua melalui nama yang diberikan kepada anaknya agar mampu berperilaku seperti kandungan makna di dalam namanya tersebut sehingga anak tersebut nantinya mampu memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan menjadi anak yang shaleh.

3.3.2 Nilai Sosial

Nilai sosial adalah sesuatu yang melekat pada di masyarakat dan berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalam lingkungannya. Prosesi aqiqah sangat erat kaitannya dengan nilai edukatif sosial yang terkandung didalamnya. Dalam prosesi penyembelihan kambing mampu meningkatkan kebersamaan anggota masyarakat dalam menyukseskan acara aqiqah, yaitu kebanyakan tetangga datang untuk membantu mempersiapkan segala kebutuhan untuk prosesi aqiqah anak, seperti membantu membersihkan, memotong hingga memasak daging aqiqah anak. Banyak warga yang juga membantu dalam hal mencuci piring dan memastikan persediaan piring dan

[170] Hasil penelitian, di Gampong Lamtimpeung, Pada tanggal 3 Desember 2022.

sendok untuk tamu undangan tercukupi. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat laki-laki. Sedangkan masyarakat perempuan biasanya ikut membantu memasak hidangan yang akan disajikan kepada tamu undangan, seperti telur, ikan, mie goreng, gado-gado dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan dengan tuan rumah.[171] Hal tersebut meningkatkan rasa tolong menolong antar masyarakat.

Kemudian dalam prosesi pembagian daging aqiqah yang wajib dibagikan kepada tetangga sekitar atau kerabat. Hal tersebut mampu meningkatkan ukhwah antar masyakarat. Dengan disembelihkan hewan aqiqah sekaligus mengundang masyarakat sekitar untuk makan bersama, menunjukkan bahwa hal itu dilakukan untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam Islam. Pengajaran tentang kepedulian, kepekaan social dan berbagai dengan fakir miskin mengajarkan pentingnya silaturrahmi.[172]

Daging aqiqah yang dibagikan kepada fakir miskin juga merupakan sumber rezeki bagi fakir miskin dan orang kurang mampu sekaligus menjadi dakwah bil hal dalam menegakkan syariat Islam.

Dalam prosesi pencukuran rambut, yaitu rambut yang dicukur kemudian ditimbang, beratnya disamakan dengan berat perak atau emas lalu ditukarkan dalam bentuk rupiah dan disedekahkan kepada fakir miskin. Hal tersebut mengandung nilai edukatif sosial yaitu supaya mengurangi kemiskinan dan mewujudkan suasana saling tolong menolong, saling menyayangi dan mengasihi dalam

[171] Hasil penelitian, di Gampong Lamtimpeung, Pada tanggal 6 Desember 2022.

[172] Hasil penelitian, di Gampong Lampuuk, Pada tanggal 3 Desember 2022.

kehidupan masyarakat.[173] Hal tersebut juga mampu memperkuat silaturrahmi antar sesama masyarakat.

Bagi para tamu undangan juga dapat meningkatkan sarana beribadah sosial, yaitu dengan memenuhi undangan sebagai bentuk penghormatan kepada pengundang. Dan juga dengan dibawanya kado atau sedekah yang diberikan kepada sang bayi mampu meningkatkan tenggang rasa dan kebersamaan antara tamu undangan dengan tuan rumah.

Prosesi marhaban mampu membuat masyarakat untuk berkumpul menyaksikan lantunan shalawat yang dipanjatkan kepada Rasulullah. Prosesi marhaban tersebut merupakan adat terus dilestarikan oleh masyarakat sekaligus memberikan pemahaman bahwa setiap manusia, anak dan orang tua adalah bagian dari masyarakat yang terikat dengan norma, budaya dan tata nilai kemasyarakatan.[174]

3.3.3 Nilai Estetika

Nilai estetika sangat erat kaitannya dengan keindahan dan seni. Dalam pemilihan hewan yang akan disembelih untuk aqiqah anak, terdapat syarat-syarat binatang untuk aqiqah. Binatang aqiqah merupakan makanan yang halal dan baik sehingga makanan tersebut harus menyehatkan tubuh seperti bergizi dan bervitamin. Oleh sebab itu, binatang aqiqah harus binatang yang sehat dalam artian tidak cacat atau berpenyakit.[175] Begitupula dalam

---

[173] Hasil penelitian di Gampong Tungkop, Pada tanggal 27 November 2022.

[174] Hasil penelitian, di Gampong Lampuuk, Pada tanggal 3 Desember 2022.

[175] Hasil penelitian, di Gampong Lam Reh, Pada tanggal 3 November

memperoleh binatang tersebut, yaitu dengan cara yang baik dan halal. Dalam Islam, makanan (gizi) yang baik dan halal merupakan kunci untuk memperoleh kondisi mental yang baik.

Dalam prosesi mencukur rambut, kotoran-kotoran yang terbawa dari dalam Rahim dan menempel pada rambut akan hilang sehingga menghindari timbulnya penyakit dan pengelupasan kulit. Mencukur rambut bayi juga dapat menguatkan kepala anak dan mempertajam indera penglihatan, penciuman dan pendengaran. Setelah pencukuran rambut, kepala bayi akan diolesi dengan daun cabai yang diyakini akan membuat mendinginkan kepada bayi dan membuat rambut bayi tumbuh lebat dan hitam. Dalam mencukur rambut bayi, juga harus berhati-hati dan tidak boleh mencukur sebagian rambut kepala sedangkan sebagian rambut kepala lainnya tidak dicukur.

Dalam prosesi pemberian nama yang baik bertujuan agar sang anak mendapatkan panggilan-panggilan yang bagus sehingga besar dengan nama yang bagus tersebut akan menjadikan doa agar sang anak berperilaku sesuai dengan makna dalam nama tersebut.[176]

Sebelum penyembelihan, kambing akan dimandikan terlebih dahulu. Kemudian kambing akan dihias, seperti dipakaikan celak, lispstik, ditutupi dengan kain putih dan dipakaikan wangi-wangian, diberikan buah-buahan yang enak lalu dipayungkan saat hendak dibawa ke tempat penyembelihan. Hal tersebut karena hewan aqiqah tersebut agar terlihat indah karena akan menghadap kepada

---

2022.

[176] Hasil penelitian di Gampong Lambaro Angan, Pada tanggal 27 Desember 2022.

penciptanya yaitu Allah Swt.[177]

Dalam prosesi marhaban, sangat banyak terkandung nilai edukatif estetika, seperti dari lantunan shalawat yang bermacam-macam dan berbeda antar gampong. Suara indah ketua marhaban yang memimpin bacaan marhaban, bacaan dan gerakan marhaban yang dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan anggota marhaban membuat kagum masyarakat yang menyaksikan.[178]

3.3.4 Nilai Moral

Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam prosesi aqiqah anak tertunya sangat banyak sekali nilai edukatif moral yang terkandung di dalamnya. Seperti dalam prosesi persiapan binatang aqiqah dan perlengkapan untuk keperluan aqiqah anak seperti hidangan, sedekah yang diberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Hal ini akan menuntut orang tua untuk bekerja dengan rajin dan optimal agar bisa mendapatkan rezeki untuk melengkapi semua keperluan dalam prosesi aqiqah anak dan pastinya dengan cara yang halal. Selain itu, pelaksanaan aqiqah anak juga melatih orang tua agar selalu bertanggung jawab dan mandiri, yakni dengan menunanikan dan mempersiapkan aqiqah untuk anaknya harus dengan biaya orang tua sendiri tidak boleh pemberian dari orang lain.

Dalam setiap prosesi aqiqah anak tentunya juga akan melatih masyarakat untuk berperilaku peduli sosial dan bersahabat yaitu melalui kegiatan tolong menolong dan

[177] Hasil penelitian di Gampong Lamgawe, Pada tanggal 1 Oktober 2022.
[178] Hasil penelitian di Gampong Lamduroe, Pada tanggal 17 Desember 2022.

membantu dalam mempersiapkan segala keperluan aqiqah mulai dari penyembelihan kambing, memasak hidangan, membantu mencuci piring dan lain sebagainya yang dilakukan oleh sesame masyarakat sehingga meningkatkan silaturrahmi.

Dalam prosesi marhaban juga mengandung nilai moral agar menjadi pribadi yang kreatif. Di dalam prosesi marhaban, terdapat beberapa kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kreatifitas dan adat suatu gampong. Misalnya di Gampong Lampuuk, terdapat rangkaian kegiatan *"Plah Boh U"* yang dilakukan diatas kepala bayi. Hal ini dimaksudkan agar sang bayi saat besar nanti tidak takut dengan suara-suara besar seperti petir. Namun berbeda dengan Gampong Lamduroe yang tidak ada rangkaian kegiatan *"Plah Boh U"* didalamnya. Begitu pula juga dengan bacaan dan gerakan marhaban yang berbeda-beda antar gampong.[179] Selain marhaban, dalam prosesi peusunteng juga juga mengandung nilai moral agar menjadi pribadi yang kreatif. Hal ini terletak pada berbagai perlengkapan dan tumbuhan yang digunakan untuk prosesi peusunteng yang memiliki filosofi tersendiri diantaranya:

1. *Bue leukat* (ketan) memiliki sifat yang lembut dan lengket artinya diharapkan bisa hidup dan bersatu dengan masyarakat dan kekeluargaan.
2. *Breuh pade* (beras dan padi) adalah tanda kemakmuran sehingga bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak sombong.
3. *On sisijuek* merupakan diharapkan bisa membawa kesejukan dan suasana dingin dalam hati sang anak agar cinta damai sehingga tidak mudah emosi dan marah.

[179] Hasil penelitian di Gampong Lampuuk, Pada tanggal 3 Desember 2022.

4. *On manek manoe* yaitu senantiasa diberikan keberkahan, kemakmuran dan kesejahteraan oleh Allah.
5. *Teupong taweu* (tepung yang diberi campuran air) dengan makna agar sang anak selalu jujur dan bersih.
6. *Naleung sambo* bermakna agar sang anak kelak akan menjadi orang yang pekerja keras dan mandiri sehingga tidak mudah digoyahkan oleh orang lain

.

3.4.5 Nilai Budaya

Nilai budaya merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun temurun di masyarakat. Dalam prosesi aqiqah anak tentunya banyak sekali nilai pendidikan budaya yang terkandung di dalamnya. Seperti dalam prosesi *peusunteng* yang merupakan adat turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Dalam prosesi aqiqah anak, sang bayi di*peusunteng* setelah dilakukan prosesi pencukuran rambut dan ada pula gampong yang melakukannya setelah prosesi marhaban. Selain bayi, dalam prosesi *peunsunteng* juga dilakukan pada kambing yang hendak disembelih untuk aqiqah anak. Kambing akan *dipeusunteng* setelah dihias dan hendak disembelih.[180]

Dalam prosesi marhaban juga mengandung nilai budaya yang sangat kental. Hal ini dikarenakan marhaban merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu dan terus dilestarikan. Prosesi marhaban dalam aqiqah anak sudah menjadi bagian dari norma dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Prosesi marhaban dalam aqiqah anak merupakah salah satu prosesi

[180] Hasil penelitian di Gampong Lam Reh, Pada tanggal 3 November 2022.

yang paling dinantikan oleh masyarakat, karena mampu menghibur masyarakat melalui shalawat yang dilantunkan dan rangkaian prosesi yang terdapat didalam marhaban seperti memijakkan kaki bayi ke tanah, mewudhu'kan bayi, membelah buah kelapa diatas kepala bayi, menggendong dan membawa bayi mengelilingi rumah, dan sebagainya. Prosesi marhaban mampu memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat karena selain menghibur juga mampu meningkatkan ukhwah islamiyah.[181]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[181] Hasil penelitian di Gampong Lamgawe, Pada tanggal 7 Januari 2023.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian yang telah diterangkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh hampir seluruh warga yang dianugerahi anak oleh Allah dan biasanya dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Praktik pelaksanaan aqiqah anak di di Kecamatan Darussalam terdiri dari beberapa prosesi, yaitu: pertama, Penyembelihan kambing yang dilakukan oleh Tengku Imeum Gampong. Kedua, prosesi pencukuran rambut dengan memotong beberapa helai rambut bayi. Ketiga, *peucicap* yaitu memasukkan sesuatu yang manis kedalam mulut bayi yang terdiri dari empat macam air, yaitu air susu, air madu, air zam-zam, dan air buah-buahan yang harus terdapat buah kurma didalamnya Keempat, pemberian nama yang baik karena nama tersebut akan menjadi doa dan harapan orang tua terhadap anaknya. Kelima, walimatul aqiqah dan marhaban yang di dalamnya terdapat pembacaan barzanji yang dilantuntan dengan irama dan nada yang serentak.

2. Dalam prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam terdapat lima nilai edukatif. Pertama, nilai edukatif agama meliputi nilai edukatif aqidah yang terdapat dalam prosesi penyembelihan kambing, pencukuran rambut dan *peucicap*. Nilai edukatif ibadah yang terdapat dalam prosesi walimatul aqiqah. Nilai edukatif akhlak terdapat dalam prosesi pemberian nama yang baik, pencukuran

rambut dan prosesi *peucicap*. Kedua, nilai edukatif sosial yang terdapat dalam prosesi penyembelihan kambing, pencukuran rambut, dan prosesi walimatul aqiqah dan marhaban sehingga dapat meningkatkan ukhwah islamiyah. Ketiga, nilai edukatif estetika yang terdapatkan pada pemilihan hewan aqiqah, prosesi marhaban, prosesi pencukuran rambut serta dalam prosesi pemberian nama yang baik. Keempat, nilai edukatif moral pada prosesi penyembelihan kambing dan walimatul aqiqah. Kelima, nilai budaya, yaitu prosesi marhaban dan *peusunteng*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orang tua untuk lebih memahami dan sadar akan pentingnya aqiqah bagi seorang anak karena terdapat banyak sekali nilai pendidikan Islam dalam setiap rangkaian prosesi aqiqah anak.
2. Perlu adanya pemahaman dalam diri orang tua bahwa aqiqah anak lebih afdhal dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak perlu diwajibkan untuk melaksanakan walimatul aqiqah bagi orang tua yang belum mampu, sehingga tidak menunda pelaksanaan aqiqah anak.
3. Sadar akan tidak sempurnanya pemaparan tesis ini, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA.

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1981.

Abdurrahmat Fathori, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: RinekaCipta, 2011.

Abu Addullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizhah al- Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari, Juz 6*, (tt: Dar At-Thaba'iyah, tt.

Abu Abdullah, Muhammad bin Yzid, *Sunanh Ibnu Majah, Juz II*, Beirut: Dar Al- Fikr. Tt.

Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ari Ibn Ishaq Ibn Basyir Syadad Ibn 'Amr Ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu *Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ari Ibn Ishaq Ibn Basyir Syadad Ibn 'Amr Ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu *Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz III*, No. 2843, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah, Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani,* Surabaya: Al-Miftah, 2008.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Mahram min Adillatil Ahkam*,

Semarang: Taha Putera, tt.

Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Anang Doni Irawan, *Risalah Aqiqah*, Yogyakarya: KBM Indonesia, 2010.

Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Badudu J.S dan Zain, Sultan Mohammad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Fathur Rahman, *Pintar Ibadah, cet, 2*, Surabaya: Pustaka Media, 2010.

Fuad Kuama, *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cucu Nabi*, Jakarta: Hikmah, 2003.

Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Jakarta: Kanisius, 1989.

Hasamuddin bin Musa 'Afanah, *Ensiklopedi Aqiqah Tuntunan Lengkap Tata Cara Aqiqah dan Menyambut Kehadiran Bayi*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

Hasan al-Banna, *Majmu'atu ar-Rasail*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, tt.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2014.

Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, Bandung: Titian Ilmu, 2013.

H. E Hassan Saleh, *Kajiah Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Ibnu Hajar, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Kamrani Buseri, *Nilai-Nilai Ilahiah Remaja Pelajar*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Menyambut Buah Htai Bekal Menyiapkan Anak Shaleh Pada Masa Golden Ages*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Fiqih Bayi*, Jakarta: Robbani Press, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Surabaya: Nur Ilmu, 2019.

KSK Kuta Cot Glie, Profil Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021, Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2021.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Ludjito, dkk. *Reformulasi Filsafat* Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaran Penterjemah/Penafsirah al-Qur'an, 2000.

Mahrus, *Aqidah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009.

Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Moeliono, Anton M, dkk. *Tata Bahasa Baku Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Badan Pengembahan dan Pembinaan Bahasa, 2007.

Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya Usaha Nasional, 1998.

Muhammad Nashruddin, Al-Albani, *Sahin Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Zuhdi Zaini, *Menyambut Kehadiran Bayi*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'I*, Surakarta: Media Zikir, 2010.

M. Afnan Chafidh dan A. Ma'aruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahira-Perkawinan-Kematian*, Surabya: Khalista, 2013.

M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Iterdisipliner*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

M. Chalib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

M. Dian Nafi', *Aqiqah dan Permasalahannya Menyingkap Tabir dibalik Syariat Aqiqah*, Solo: Inti Medina, 2009.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Rosdakarya, 2005.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* , Bandung: Tarsito, 2003.

Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nila*i, Bandung: Alfabeta, 2004.

Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Soeganda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1976.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta,

2012.

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* , Bumi Aksara: Jakarta: 2013.

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.

Suhasrimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman bin Ahmad bin Yahyah Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif MahmudiSolo: Aqwam, 2009.

Sunarto dan Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002.

Sutarjo Adisusilo, P*embelajaran Nilai Karakter dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelaharan Afektif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Reseach*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, Penerjemah Musthofa, Amir Lc., Amir Hamzah Fachrudin Khalif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.

Syamsul Ma’arif, *Revialisasi Pendidikan Islam* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pinter Agama Islam*, Jakarta: Cahaya Islam, 2008.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Tim Penulis, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, Cet XIV, Yogyakarta: LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam), 2011.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in, Jilid I* Penerjemah K.H Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

JURNAL

Almira Hafizhah Umar dan Tiwuk Ria Lestari, "Penerapan Alat Permainan Edukatif Maze Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Gorontalo Bagi Siswa SD Laboratorium UNG di Kota Gorontalo" Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo, 2019, hlm. 9.

Awin Y, Lagarusu dan Muh. Arif, "*Nilai Edukatif dalam Tradiri Molonthalo*," *Zanawiyah: Jurnal Pemikiran* Islam 5, No. 2, 2019, hlm. 254-255.

Fakultas Bahasa dan Seni, *Estetika Sastra, Seni dan Budaya*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2008.

Ismail Rahmad Daulay, "*Nilai-Nilai Edukatif dalam Lirik Nyanyian Orang-Orang Pada Acara Pernikahan Suku Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan*." *Jurnal PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai* 1, no.2 (2-15), hlm. 14

Muhammad Fitrianor, "*Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah di Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim",* Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 1, Juni 2015.

Mauludia Rahmatul Firdaus, "Pola Interaksi Edukatif Guru Aqidah Akhlak dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa MTs Darul Falah Bandiljati Kulon Sumber Gempol Tulung Agung" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, 2019, hlm. 17.

Nurul Azizah, "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah"*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

Ummul Khaerat, "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Budaya Dalam Pelaksanaan Akikah di Kelurahan Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"* Tesis Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Yani Sugiyani, Vidila Rosalina, dan Irfan Yunan, "Perancangan Aplikasi Edukatif Berbasis Multimedia untuk Memudahkan Siswa Belajar Membaca pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia", *Jurnal PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer 1*, No.1, 2014, hlm. 56.

Yulismayanti, Harziko, A. Irmawati, "Kemampuan Menentukan Nilai Edukatif Dalam Cerpen Juru Masak Karya Damhuri Muhammad Siswa Kelas X SMA Negeri 12 Buru", *Jurnal Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS),* No.1, Agustus 2020, hlm.42.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 74/Un.08/Ps/02/2022
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 *tentang* STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 03 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :
Menunjuk:
1. Dr. Heliati Fajriah, MA
2. Dr. Saifullah Maysa, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Sovia Ariyani
NIM : 201003026
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-Nilai Edukatif dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 04 Februari 2022
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2655/Un.08/ Ps.I/08/2022 Banda Aceh, 30 Agustus 2022
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian Tesis***

Kepada Yth
Bapak Camat Kecamatan Darussalam
di-
Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a	**: Sovia Ariyani**
NIM	**: 201003026**
Tempat / Tgl. Lahir	**: Aceh Besar / 31 Desember 1997**
Prodi	**: Pendidikan Agama Islam**
Alamat	**: Desa Lamtimpeung – Aceh Besar**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***" Nilai-Nilai Edukatif dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar".*** Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM

Lambaro Angan Kode Pos 23373, Email kecamatandarussalam@gmail.com

Nomor : 070 /
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

Lambaro Angan, 15 September 2022
Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana UIN Ar- Raniry
Di -
Banda Aceh

Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa :

Nama : Sovia Ariyani

Nim : 201003026

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul Penelitian : " Nilai-Nilai Edukatif dalam Prosesi Agigah Anak Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar"

Benar yang namanya tersebut diatas Telah selesai melaksanakan Penelitian Tesis tanggal 14 September 2022 .

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT DARUSSALAM,
Sekcam

Al Munir, S.Sos
Pembina
Nip. 19650510 198603 1 036

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 3.1.
Daftar Nama dan Luas Gampong/kelurahan Permukiman di Kecamatan Darussalam

No	Mukim	Gampong/Kelurahan	Luas Gampong (Km^2)
1	Tungkop (Luas 5,16 Km^2)	Lampuja	0,64
		Lam Ujong Tungkop	0,27
		Lam Gawe	0,20
		Lamkeunung	0,29
		Lampuuk	0,22
		Lamtimpeung	0,20
		Limpok	0,45
		Barabung	0,36
		Tungkob	0,56
		Lamduro	0,61
		Tanjung Deah	0,59
		Tanjung Selamat	0,81
2	Siem (Luas 9.43 Km^2)	Lam Asan Siem	0,31
		Lam Reh	0,25
		Siem	1,71
		Krueng Kale	5,58
		Lambiheu Siem	0,30
		Lam Klat	0,43
		Lambitra	0,35
		Li-Eu	0,50
3	Lambaro Angan (Luas 23.84 Km^2)	Lambaro Sukon	0,44
		Lambiheu	0,39
		Lambada Peukan	0,78
		Gampong Blang	7,86
		Gampong Cot	7,13
		Angan	5,11
		Miruek Taman	0,36
		Lam Peudaya	0,82
		Suleue	0,95

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Lampuja	147	149	296
2.	Lam Ujong	245	243	488
3.	Lam Gawe	126	138	264
4.	Lam Asan	208	241	499
5.	Lam Reh	416	448	864
6.	Siem	348	351	699
7.	Krueng Kale	141	170	311
8.	Lambaro Sukon	401	420	821
9.	Lambiheu Lambaro Angan	302	297	599
10.	Lambiheu Siem	332	321	653
11.	Lam Klat	207	217	424
12.	Lamkeuneung	274	325	599
13.	Lampuuk	272	260	532
14.	Lamtimpeung	375	387	762
15.	Limpok	560	632	1.192
16.	Barabung	305	318	623
17.	Tungkob	1.021	996	2.017
18.	Lam Duro	413	423	836
19.	Lambitra	280	298	578
20.	Lieue	476	505	981
21.	Lambada Peukan	387	351	737
22.	Gampong Blang	297	305	602
23.	Gampong Cot	355	375	730
24.	Angan	148	160	308
25.	Miruek Taman	638	613	1.251
26.	Lampeudaya	497	527	1.024
27.	Suleue	197	204	401
28.	Tanjung Deah	548	529	1.077
29.	Tanjung Selamat	1.357	1.359	2.716
Total		**13.223**	**13.159**	**26.382**

Tabel 3.3.
Jumlah Kelahiran dan Kematian dalam Kecamatan Darussalam
Selama Tahun 2021-2022

No	Nama Gampong	Kelahiran	Kematian
1.	Lampuja	12	3
2.	Lam Ujong	6	1
3.	Lam Gawe	8	2
4.	Lam Asan	6	2
5.	Lam Reh	6	4
6.	Siem	15	5
7.	Krueng Kale	8	3
8.	Lambaro Sukon	10	3
9.	Lambiheu Lambaro Angan	10	3
10.	Lambiheu Siem	10	2
11.	Lam Klat	5	3
12.	Lamkeuneung	9	2
13.	Lampuuk	7	2
14.	Lamtimpeung	3	2
15.	Limpok	18	9
16.	Barabung	4	10
17.	Tungkob	17	4
18.	Lam Duro	7	3
19.	Lambitra	3	2
20.	Lieue	5	7
21.	Lambada Peukan	6	4
22.	Gampong Blang	3	4
23.	Gampong Cot	7	2
24.	Angan	3	2
25.	Miruek Taman	5	15
26.	Lampeudaya	5	2
27.	Suleue	3	2
28.	Tanjung Deah	12	4
29.	Tanjung Selamat	24	6
Total		**237**	**113**

AR-RANIRY

Tabel 3.4.
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Praktek Bidan
1.	Lampuja	-	-	-	-
2.	Lam Ujong	-	1	-	1
3.	Lam Gawe	-	-	-	-
4.	Lam Asan	-	-	-	-
5.	Lam Reh	-	-	-	-
6.	Siem	-	-	-	-
7.	Krueng Kale	-	-	-	-
8.	Lambaro Sukon	-	-	-	-
9.	Lambiheu Lambaro Angan	-	-	-	-
10.	Lambiheu Siem	-	-	-	-
11.	Lam Klat	-	-	-	-
12.	Lamkeuneung	2	2	-	2
13.	Lampuuk	-	-	-	-
14.	Lamtimpeung	-	-	-	-
15.	Limpok	1	1	-	1
16.	Barabung	-	-	-	-
17.	Tungkob	1	1	-	1
18.	Lam Duro	-	-	-	-
19.	Lambitra	-	-	-	-
20.	Lieue	-	-	-	-
21.	Lambada Peukan	-	1	1	1
22.	Gampong Blang	-	-	-	-
23.	Gampong Cot	-	-	-	-
24.	Angan	-	-	-	-
25.	Miruek Taman	-	1	-	1
26.	Lampeudaya	-	-	-	-
27.	Suleue	-		-	-
28.	Tanjung Deah	-	1	-	1
29.	Tanjung Selamat	-	-	-	-
Total		**4**	**8**	**1**	**8**

Tabel 3.5.
Sarana Pendidikan Di Kecamatan Darussalam

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Kelas	Jumlah Guru
SD/MI	11	3.172	71	223
SLTP/MTs	4	1.218	13	148
SMU/SMK/MA	5	1.156	7	122
Total	**20**	**5.546**	**91**	**493**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 3.6.
Sarana Pendidikan Sekolah dan Madrasah Di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Jenjang Pendidikan					
		Sekolah Dasar		Menengah Bawah		Menengah Atas	
		SD	MI	SMP	Mts	SMA	MAN
1.	Lampuja	1	-	-	-	-	-
2.	Lam Ujong	-	-	-	-	-	-
3.	Lam Gawe	-	-	-	-	-	-
4.	Lam Asan	-	-	-	-	-	-
5.	Lam Reh	-	-	-	-	-	-
6.	Siem	-	-	-	1	1	1
7.	Krueng Kale	-	-	-	-	1	-
8.	Lambaro Sukon	-	-	-	-	-	-
9.	Lambiheu Lambaro	-	-	-	-	-	-
10.	Lambiheu Siem	1	-	-	-	-	-
11.	Lam Klat	-	-	-	-	-	-
12.	Lamkeuneung	-	-	-	-	-	-
13.	Lampuuk	-	-	-	-	-	1
14.	Lamtimpeung	-	-	-	-	-	-
15.	Limpok	1	-	-	-	-	-
16.	Barabung	-	-	-	-	-	-
17.	Tungkob	-	1	-	1	-	1
18.	Lam Duro	-	-	-	-	-	-
19.	Lambitra	-	-	-	-	-	-
20.	Lieue	1	-	-	1	-	-
21.	Lambada Peukan	1	-	1	-	-	-
22.	Gampong Blang	-	-	-	-	-	-
23.	Gampong Cot	1	-	-	-	-	-
24.	Angan	-	-	-	-	-	-
25.	Miruek Taman	-	1	-	-	-	-
26.	Lampeudaya	1	-	-	-	-	-
27.	Suleue	-	-	-	-	-	-
28.	Tanjung Deah	1	-	-	-	-	-
29.	Tanjung Selamat	1	-	-	-	-	-
Total		**9**	**2**	**1**	**3**	**2**	**3**

Tabel 3.7.
Jumlah Mesjid dan Meunasah di Kecamatan Darussalam

No	Nama Gampong	Sarana Ibadah		Jumlah
		Masjid	Menasah	
1.	Lampuja	-	1	1
2.	Lam Ujong	-	1	1
3.	Lam Gawe	-	1	1
4.	Lam Asan	-	1	1
5.	Lam Reh	-	1	1
6.	Siem	1	1	2
7.	Krueng Kale	-	1	1
8.	Lambaro Sukon	-	1	1
9.	Lambiheu Lambaro Angan	-	1	1
10.	Lambiheu Siem	-	1	1
11.	Lam Klat	-	1	1
12.	Lamkeuneung	1	1	2
13.	Lampuuk	-	1	1
14.	Lamtimpeung	-	1	1
15.	Limpok	1	1	2
16.	Barabung	-	1	1
17.	Tungkob	1	1	2
18.	Lam Duro	-	1	1
19.	Lambitra	-	1	1
20.	Lieue	-	1	1
21.	Lambada Peukan	1	1	2
22.	Gampong Blang	-	1	1
23.	Gampong Cot	-	1	1
24.	Angan	-	1	1
25.	Miruek Taman	1	1	2
26.	Lampeudaya	-	1	1
27.	Suleue	-	1	1
28.	Tanjung Deah	-	1	1
29.	Tanjung Selamat	1	1	2
Total		**7**	**29**	**36**

Pedoman Wawancara Penelitian

Dengan Judul Nilai-Nilai Edukatif Dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Aceh Besar

A. Pertanyaan untuk Orang Tua dan Tokoh Adat

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Gampong :
Tanggal/Waktu :

1. Praktik pelaksanaan prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
   a. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan prosesi aqiqah?
   b. Factor apa saja yang membuat Bapak/Ibu melaksanakan aqiqah pada hari … kelahiran anak?
   c. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam melaksanakan prosesi aqiqah anak?
   d. Faktor apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan prosesi aqiqah anak?
   e. Bagaimanakah praktik rangkaian pelaksanaan prosesi aqiqah yang sudah Bapak/Ibu laksanakan?'
   f. Apakah Bapak/ibu melaksanakan seluruh rangkaian tata cara pelasanaan aqiqah yang sesuai dengan Syariat?
   g. Bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam prosesi aqiqah anak?
   h. Hal unik apa saja yang ada dalam prosesi aqiqah anak?
   i. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan aqiqah dari zaman dulu hingga sekarang?
   j. Jika ada, apa yang menjadi alasan masyarakat melakukan perubahan tersebut?

k. Apakah ada sanksi yang akan didapatkan apabila tidak melakukan prosesi aqiqah sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Darussalam?
l. Siapa yang berwenang dalam menjaga dan melestarikan prosesi pelaksanaan aqiqah anak?

2. Nilai-nilai edukatif dalam prosesi aqiqah anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
    a. Bagaimanakah partisipasi dan motivasi masyarakat dalam menghadiri prosesi aqiqah?
    b. Apa yang bapak/ibu harapkan dalam pelaksanaan prosesi aqiqah anak ini?
    c. Apakah seluruh rangkaian pelaksanaan prosesi aqiqah didasarkan pada adat atau syariat?
    d. Nilai-nilai edukatif sosial apa saja yang terkandung dalam rangkaian prosesi aqiqah anak?
    e. Nilai-nilai edukatif moral apa saja yang terkandung dalam rangkaian prosesi aqiqah anak?
    f. kah bapak mengetahui rangkaian pelaksaan prosesi aqiqah yang memiliki nilai edukatif agama?
    g. Apakah bapak mengetahui rangkaian pelaksaan prosesi aqiqah yang memiliki nilai edukatif estetika?
    h. Apakah bapak mengetahui rangkaian pelaksaan prosesi aqiqah yang memiliki nilai edukatif budaya?
    i. Apakah adat dalam prosesi aqiqah anak yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kec.Darussalam Kab.Aceh Besar tidak bertentangan dengan nilai aqidah?
    j. Pelajaran apa yang dapat diambil dalam prosesi aqiqah anak dikaitkan dengan pola perilaku masyarakat?